



PUTUSAN

Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Hj. Bay Tatu Wijaya binti Said, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading, Blok F Kav. No. 25A-26, Kelurahan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonardus S. Sagala, S.H., M.H., C.L.A., Rahim Key, S.H., C.L.A., dan Marthin Gogo R. Simanjuntak, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Sky Law Firm, yang beralamat di Menara Kuningan Lt. 10, Unit 101, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: contactlaw@skylaw.info berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2021, yang terdaftar di dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1707/Adv/XII/2021/PA.Ckr, tanggal 15 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

H. Tengku Tamzil Fikri, S.H., atau H. Tamzil Fikri, S.H., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading, Blok F Kav. No. 25A-26, Kelurahan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, alamat KTP di Kp. Pete Cina RT. 002

Halaman 1 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 004, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang,
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 8 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama (Gono-Gini), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr, tanggal 15 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 31 Desember 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1282/02/I/1997 tanggal 2 Januari 1997;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.JU tanggal 15 Februari 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) *Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;*
- 2) *Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;*
- 3) *Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (T. Tamzil Fikri bin T. Baheran Effendy) kepada Penggugat (Bay Tatu Wijaya binti Said);*
- 4) *Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu Rupiah).*
3. Bahwa atas putusan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah diterbitkan Akta

Halaman 2 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Nomor 0507/AC/2021/PA.JU oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 4 Maret 2021 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 H;

4. Bahwa setelah putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum melakukan pembagian terhadap harta bersama yang diperoleh dalam atau selama perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Gugatan Pembagian Harta Bersama (gono gini) secara hukum dapat diajukan;
5. Bahwa dalam atau selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh dan/ atau memiliki Harta Bersama (gono gini) berupa:

I. HARTA BERSAMA BERUPA UANG

1.	Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa uang sebesar Rp.7.328.426.849.- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) yang berasal dari ganti rugi pembebasan lahan dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cibitung Cilincing sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Konsinyasi Nomor 149/Pdt.P-Kons/2019/PN Ckr., tanggal 11 September 2019;
----	---

II. HARTA BERSAMA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN

No.	ASET TANAH DAN BANGUNAN
	KELURAHAN SUKATENANG, KECAMATAN SUKAWANGI, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
2.	Sebidang tanah seluas 150 m ² yang terletak di Kp. Gebang Cabang RT 001/007, Kelurahan Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 106 Blok 083 Kohir No. Sppt 002-0541.0 dengan batas-batas: <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Timur : Tanah Pecahan/ Bonin B H. Ti'an• Sebelah Selatan : Jalan Raya Sukatenang• Sebelah Barat : Tanah Neman Bin H. Ti'an Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 3 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	Nomor 112/AJB-Kec. SKW/IX/2012 dibuat pada tanggal 14 September 2012 dihadapan PPAT Suharja, S.H. M.M., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri;
3.	<p>Sebidang tanah seluas 4.960 m² yang terletak di Kp. Muara, RT 015/008, Kelurahan Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 76 Kohir No. 2214 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Marudut Puji• Sebelah Timur : Tanah milik H. Akim• Sebelah Selatan : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 372/2012 dibuat pada tanggal 13 Agustus 2012 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
4.	<p>Sebidang tanah seluas 8.300 m² yang terletak di Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 918 tanggal 24 Agustus 2012 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 26/2009 tanggal 29 Juni 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 326/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.</p>
5.	<p>Sebidang tanah seluas 705 m² yang terletak di Jl. Kampung Muara RT 001 RW. 008 Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 106 Blok 002 Kohir Nomor C Desa 2550 SPPT dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Drs. H. Abd. Choir• Sebelah Timur : Tanah Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah H. Abubakar <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 35/AJB-Kec.SKW/II/2015 dibuat pada tanggal 13 Februari 2015 dihadapan PPAT Suharja, S.H., M.M., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri;
	KELURAHAN SUKARINGIN, KECAMATAN SUKAWANGI, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
6.	<p>Sebidang tanah seluas 10.369 m² yang terletak di Desa Sukaringin RT 007/006, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 72 Blok D9 Kohir No. SPPT/009-0119 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah pecahannya• Sebelah Timur: Tanah milik Jubaedah Yasin• Sebelah Selatan: Tanah milik Numan Numi/Saman• Sebelah Barat: Tanah milik Suazi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 714/2009 tanggal 07 Agustus 2009 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
7.	<p>Sebidang tanah seluas 10.369 m² yang terletak di Desa Sukaringin RT 001/01, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 72 Blok 09 Kohir Nomor SPPT/009-0118 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Jalan Raya Sukaringin• Sebelah Timur : Tanah milik Kasman• Sebelah Selatan : Tanah Pecahannya• Sebelah Barat : Tanah milik Yusup Suadji <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 713/2009 tanggal 07 Agustus 2009 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
8.	<p>Sebidang tanah seluas 20.402 m² yang terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 294/Sukaringin atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 12/2009 tanggal 15 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh</p>

Halaman 5 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 581/2009 tanggal 26 Juni 2009 dibuat dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn;
9.	Sebidang tanah seluas 10.090 m ² yang terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi (yang dahulu Kecamatan Tambelang), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 198 tanggal 13 Januari 2012 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 17881/1993 tanggal 1 Desember 1993. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 449/2011 tanggal 29 Desember 2011 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn;
	KELURAHAN SUKAWANGI, KECAMATAN SUKAWANGI, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
10.	Sebidang tanah seluas 6.482 m ² yang terletak di Raya Sukawangi, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 160 Kahir Blok 002 SPPT: 003.002-0235.0 dengan batas-batas: <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah H. Agon W.• Sebelah Timur : Pecahannya• Sebelah Selatan : Tanah Juriah• Sebelah Barat : Kali Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 586/AJ-SKW/III/2009 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2009 dihadapan PPAT Drs. Ujang Emid, M.M., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
11.	Sebidang tanah seluas 1.793 m ² yang terletak di Jalan Raya Sukawangi, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 160 Kahir Blok 002 SPPT: 003.002-0235.0 dengan batas-batas: <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Agon W• Sebelah Timur : Tanah H. Rian• Sebelah Selatan : Tanah Juriah• Sebelah Barat : Pecahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 590/AJ-SKW/III/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Drs. Ujang Emid, M.M., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
12.	<p>Sebidang tanah seluas 6.135 m² yang terletak di Jalan Raya Sukawangi, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 162/164 Blok I SPPT: 003.002-0093.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Drs.Suharjan• Sebelah Timur : Saluran Air/Kali• Sebelah Selatan : Tanah Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Barat : Tanah Drs.Suharjan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 604/AJ-SKW/III/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Drs. Ujang Emid, M.M., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
13.	<p>Sebidang tanah seluas 9.402 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 01 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 194 Blok RT 01 Kohir Nomor 643/SPPT.0004 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Saluran Air/Kali Pembuang• Sebelah Timur : Jalan Raya Sukawangi• Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Parjan• Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik Juleha <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 841/2009 yang dibuat pada tanggal 17 September 2009 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
14.	Sebidang tanah seluas 26.380 m ² yang terletak di Jalan Raya Sukawangi, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 48. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 09/2010 yang dibuat pada tanggal 06

Halaman 7 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Februari 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
15.	<p>Sebidang tanah seluas 50.000 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 163 Kohir 602/1380 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Sawah Encam bin Gumang• Sebelah Timur : Saluran air• Sebelah Selatan : Saluran air• Sebelah Barat : Saluran air <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/2010 yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
16.	<p>Sebidang tanah seluas 16.625 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 160 Blok Rindon Kohir Nomor 1149 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Saluran Air Galian Rindon• Sebelah Timur : Saluran Air/ Kali Mati Rawa Kladi• Sebelah Selatan : Sawah sari Leong/ Idamulyaningsih• Sebelah Barat : Sawah Rindon U/ Camat Rindon <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/2010 yang dibuat pada tanggal 18 Maret 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
17.	<p>Sebidang tanah seluas 21.223 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 45.V Blok - Kohir Nomor 534/1167 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Sawah H. Rian cs Hj. Rogayah• Sebelah Timur : Sawah Asriani

Halaman 8 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Selatan : Sawah JB. Soeharjan• Sebelah Barat : Kali <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 32/2010 yang dibuat pada tanggal 5 Mei 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
18.	<p>Sebidang tanah seluas 15.820 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 164 Blok - Kohir Nomor 1380 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Sawah Rahmat Wiganda• Sebelah Timur : Kali• Sebelah Selatan: Kali• Sebelah Barat : Sawah Andi Murni <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 33/2010 yang dibuat pada tanggal 5 Mei 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
19.	<p>Sebidang tanah seluas 22.370 m² yang terletak Kampung Klaten Keramat RT 003/01, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 162 Kohir No: 79 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Nesa Adul• Sebelah Timur : Kali• Sebelah Selatan: Tanah Milik Hj. Bay Tatu W.• Sebelah Barat : Kali <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 76/2010 yang dibuat pada tanggal 24 Agustus 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
20.	<p>Sebidang tanah seluas 27.850 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi,</p>

Halaman 9 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 163 Kohir Nomor 602/1380 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Sawah Rahmat Wiganda• Sebelah Timur : Kali• Sebelah Selatan: Sawah Andi Murni• Sebelah Barat : Kali <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 515/2010 yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2010 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
21.	<p>Sebidang tanah seluas 6.135 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Tanah Milik Adat Blok 002 Kohir Nomor C dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Tansil• Sebelah Timur : Saluran Karsih• Sebelah Selatan: Tanah Tansil• Sebelah Barat : Tanah pecahannya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 324/JB-SKW/VIII/2018 yang dibuat pada tanggal 20 Agustus 2018 dihadapan PPAT Juanda Rahmat, S.STP., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
22.	<p>Sebidang tanah seluas 25.830 m² yang terletak di Desa Sukawangi, Kecamatan Tambelang (sekarang Kecamatan Sukawangi), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 13/Sukawangi tanggal 18 November 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 1794/1992 tanggal 16 Januari 1992. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1012/2009 tanggal 10 November 2009 yang dibuat di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn;</p>
23.	<p>Sebidang tanah seluas 38.135 m² yang terletak di Desa Sukawangi, Kecamatan Tambelang (sekarang Kecamatan Sukawangi), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat</p>

Halaman 10 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hak Milik Nomor 14 tanggal 1 Maret 2010 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 1795/1992 tanggal 16 Januari 1992. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 102/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang dibuat di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn;
24.	Sebidang tanah seluas 50.000 m ² yang terletak di Desa Sukawangi, Kecamatan Tambelang (sekarang Kecamatan Sukawangi), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Sukawangi tanggal 3 Februari 2010 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur nomor 1796/1992 tanggal 16 Januari 1992. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 75/2010 tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn;
	KELURAHAN SUKAWIJAYA, KECAMATAN TAMBELANG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
25.	Sebidang tanah seluas 16.210 m ² yang terletak di Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00332 tanggal 18 September 2015 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00003/Sukawijaya/2015 tanggal 29 April 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1385/2015 tanggal 9 September 2015 yang dibuat dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H.;
26.	Sebidang tanah seluas 33.790 m ² yang terletak di Jalan KP. Balong Gubug RT 001/01 Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00333 tanggal 4 September 2015 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00004/Sukawijaya/2015 tanggal 29 April 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1320/2015 tanggal 1 September 2015 dibuat dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H.;
27.	Sebidang tanah seluas 4.000 m ² yang terletak di Jalan KP. Balong

Halaman 11 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Gubug RT 001/01, Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 42 C Desa Nomor 1940 SPPT Nomor 32.18.110.006.001-0343.0, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Rohmani• Sebelah Timur : Tanah milik A. Syaripudin• Sebelah Selatan : Tanah Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2283/2015 tanggal 30 Desember 2015 dibuat dihadapan PPAT Tri Akhsani dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
	KELURAHAN SUKARAJA, KECAMATAN TAMBELANG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
28.	<p>Sebidang tanah seluas 3.430 m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk, RT. 001, RW.01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 271, Kohir Nomor 2238, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Nasim• Sebelah Timur : Tanah milik Rame• Sebelah Selatan : Tanah Pecahannya• Sebelah Barat : Tanah milik Narto <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 88/2014 tanggal 16 April 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
29.	<p>Sebidang tanah seluas 3.309 m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 001/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 264, Kohir Nomor 2237, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah pecahannya• Sebelah Timur : Tanah milik Sarman• Sebelah Selatan : Saluran Air

Halaman 12 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Barat : Tanah milik H. Usuf <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 89/2014 tanggal 16 April 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
30.	<p>Sebidang tanah seluas 1.620 m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 002/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 275, Kohir Nomor 1097, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Usup dan Tamzil Fikri• Sebelah Timur : Tanah milik Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah milik Ir. Sunarto• Sebelah Barat : Tanah milik Enoch Suryanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 336/2014 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
31.	<p>Sebidang tanah seluas 4.000 m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 002/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 264, Kohir Nomor 1099, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Ir. Sunarto• Sebelah Timur : Tanah milik Ir. Sunarto• Sebelah Selatan : Tanah milik Pecahannya• Sebelah Barat : Tanah milik Haji Ainih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 335/2014 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
32.	<p>Sebidang tanah seluas 4.000 m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 002/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor</p>

Halaman 13 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>264, Kohir Nomor 1099, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Pecahannya• Sebelah Timur : Tanah milik Ir. Sunarto• Sebelah Selatan : Jalan Desa• Sebelah Barat : Tanah milik Haji Ainih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 334/2014 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
33.	<p>Sebidang tanah seluas 5.000 m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 002/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 264, Kohir Nomor 1098, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Ir. Sunarto• Sebelah Timur : Tanah milik Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah milik Pecahannya• Sebelah Barat : Tanah milik Ir. Sunarto <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 332/2014 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
34.	<p>Sebidang tanah seluas 21.520 m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 001/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 266, Kohir Nomor 114/377, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Pungut• Sebelah Timur: Tanah milik Sarman• Sebelah Selatan: Tanah milik Suryamin• Sebelah Barat: Tanah milik H. Yusup <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 91/2014 tanggal 16 April 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay</p>

Halaman 14 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	Tatu Wijaya;
35.	<p>Sebidang tanah seluas 5.000 m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 002/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 264, Kohir Nomor 1098, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Pecahannya• Sebelah Timur : Tanah milik Tamzil Fikri dan Rame• Sebelah Selatan : Jalan Desa• Sebelah Barat : Tanah milik Ir. Sunarto <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 333/2014 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
36.	<p>Sebidang tanah seluas 10.808 m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 312 Blok-Kohir Nomor 1310 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Namah• Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Acep• Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Raman• Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. Pidun <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 118/2010 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2010 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
37.	<p>Sebidang tanah seluas 5.419 m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 312 Blok--- Kohir Nomor 1303 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah sawah milik Nyaman dan Rahman• Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Mansur• Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Barat : Tanah sawah milik Satik dan Saluran Air Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 958/2011 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2011 di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;
38.	<p>Sebidang tanah seluas 4.470 m² yang terletak Kp. Kosambi RT 007/05, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 312 Kohir Nomor 1306 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Saidi• Sebelah Timur : Tanah H. Malik dan Nyain• Sebelah Selatan : Tanah Sanah• Sebelah Barat : Tanah milik Adat dan Minut Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 179/2013 yang dibuat pada 17 Mei 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;
39.	<p>Sebidang tanah seluas 5.870 m² yang terletak Kp. Kosambi RT 014/07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 321 Kohir Nomor 561/1319 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Jatmiko• Sebelah Timur : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah milik Nongkit dan H. Jaman• Sebelah Barat : Tanah milik Kalim Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 353/2013 yang dibuat pada tanggal 07 Oktober 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.
40.	<p>Sebidang tanah seluas 3.690 m² yang terletak Kp. Kosambi RT 007/05, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. sebagaimana dimaksud dalam Persil 322 Kohir Nomor</p>

Halaman 16 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>1133/1275 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Anih• Sebelah Timur : Tanah milik Prasanyi• Sebelah Selatan : Tanah milik Amir dan Tengku Tamzil• Sebelah Barat : Tanah milik Kantin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 355/2013 yang dibuat pada 10 Oktober 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
41.	<p>Sebidang Tanah seluas 2.030 m² yang terletak di Kampung Cina RT006/RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 157 Kohir 273 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Mansur• Sebelah Timur : Tanah milik H. Madsani• Sebelah Selatan : Tanah Manih• Sebelah Barat : Tanah milik H. Mansur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 53/2014 yang dibuat pada tanggal 12 Maret 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
42.	<p>Sebidang tanah seluas 1.868 m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 013/07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 280 Kohir Nomor 696 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Rini• Sebelah Timur : Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Nasim• Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Nur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 149/2014 yang dibuat pada 03 Juni 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku</p>

Halaman 17 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	Tamzil Fikri, S.H.
43.	<p>Sebidang tanah seluas 2.044 m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 013/07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 283 Kohir Nomor 935 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah pecahannya• Sebelah Timur : Tanah wakaf Masjid• Sebelah Selatan : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah milik Safar <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 266/2014 yang dibuat pada 22 Agustus 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn. dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
44.	<p>Sebidang Tanah seluas 4.797 m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 322 Kohir Nomor 1914 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Mansur• Sebelah Timur : Tanah H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah H. Matsani• Sebelah Barat : Tanah H. Matsani <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 350/2014 yang dibuat pada tanggal 09 Oktober 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
45.	<p>Sebidang tanah seluas 2.080 m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 332 Kohir Nomor 539 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Mawih• Sebelah Timur : Tanah milik Sanun• Sebelah Selatan : Tanah milik Ijo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Barat : Tanah milik H. Mawih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 464/2014 yang dibuat pada 18 Nopember 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
46.	<p>Sebidang tanah seluas 3.542 m² yang terletak Kp. Kosambi RT 013/07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 287 Kohir Nomor 1124 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Galih• Sebelah Timur : Tanah milik Soleh• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Galih• Sebelah Barat : Tanah milik Pudir <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 548/2014 yang dibuat pada 17 Desember 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
47.	<p>Sebidang tanah seluas 7.218 m² yang terletak Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 239 Kohir Nomor 2085 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Riyah• Sebelah Barat : Tanah milik Acep H.N dan H. Mawih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 583/2014 yang dibuat pada 23 Desember 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
48.	<p>Sebidang tanah seluas 3.426 m² yang terletak Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 332 Kohir Nomor</p>

Halaman 19 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>965/763 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah Uriah B.H. Nasim• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Mawih• Sebelah Barat : Tanah milik H. Mawih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 584/2014 yang dibuat pada 23 Desember 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
49.	<p>Sebidang tanah seluas 3.050 m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Persil Nomor – Blok 003 Kohir Nomor SPPT.003-0090 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Mawih• Sebelah Timur : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sawal• Sebelah Barat : Tanah milik H. Mansur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 191/2015 yang dibuat pada tanggal 08 Mei 2015 di hadapan PPAT Kusmurintono, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
50.	<p>Sebidang tanah seluas 1.858 m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 332 Blok 003 Kohir Nomor C824 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Malik• Sebelah Timur : Tanah milik Ijo• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 266/2015 yang dibuat pada 11 Juni 2015 di hadapan PPAT Kusmurintono, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>

Halaman 20 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.	<p>Sebidang tanah seluas 2.119 m² yang terletak Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 322 C Desa Nomor 378 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah saluran air• Sebelah Timur : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah H. Malik Bin Ahmad• Sebelah Barat : Tanah Hj. Ani Ratna Asih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1277/2015 yang dibuat pada tanggal 26 Agustus 2015 di hadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
52.	<p>Sebidang tanah seluas 2.787 m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 004/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 285 C Desa Nomor 223 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Numi• Sebelah Timur : Saluran air• Sebelah Selatan : Tanah H. Duloh• Sebelah Barat : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1714/2015 yang dibuat pada 28 Oktober 2015 di hadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
53.	<p>Sebidang tanah seluas 2.125 m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 287 C Desa Nomor 1052 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Nasep• Sebelah Timur : Tanah H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H

Halaman 21 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 242/2016 yang dibuat pada tanggal 02 Mei 2016 di hadapan PPAT Kusmurintono, S.H. dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
54.	<p>Sebidang tanah seluas 3.452 m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 280 C Desa Nomor 14 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Harun• Sebelah Timur : Tanah Naman• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H. <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1683/2016 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2016 di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn.. dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
55.	<p>Sebidang tanah seluas 4.474 m² yang terletak di Kampung Pete Cina RT006/RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 322 C Desa Nomor 2035 Blok 3 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah Madih• Sebelah Barat : Tanah Tarjan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/2018 yang dibuat pada tanggal 20 September 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
56.	Sebidang tanah seluas 3.494 m ² yang terletak di Kampung Pete Cina RT001/RW01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 271 C Desa Nomor 2238 Blok 001 dengan batas-batas:

Halaman 22 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Suryamin• Sebelah Timur : Tanah Marjono Deran• Sebelah Selatan : Tanah Rame Maryam• Sebelah Barat : Tanah Rosadah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 67/2018 yang dibuat pada tanggal 28 September 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
57.	<p>Sebidang tanah seluas 6.632 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT006/RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 317 C Desa Nomor 2219 Blok 3 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Kaban• Sebelah Timur : Tanah Mursiah Oncom• Sebelah Selatan : Tanah Gelis Mayung• Sebelah Barat : Tanah Nusin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 97/2018 yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
58.	<p>Sebidang tanah seluas 4.938 m² yang terletak di Kampung Pete Cina RT003/RW05, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 277 C Desa Nomor 223 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tasminudin BA• Sebelah Timur : Tanah H. Saman• Sebelah Selatan : Tanah Pecahannya• Sebelah Barat : Tanah H. Radin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 98/2018 yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>

Halaman 23 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59.	<p>Sebidang tanah seluas 9.292 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT006/RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 225 C Desa Nomor 237 Blok 3 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah H. Tasminudin BA• Sebelah Barat : Tanah H. Tasminudin BA <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 99/2018 yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
60.	<p>Sebidang tanah seluas 1.720 m² yang terletak di RT 004/RW02 Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 280 C Desa Nomor 660 Blok 03 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Maryamah• Sebelah Timur : Tanah H. Akra• Sebelah Selatan : Tanah Khuamenah• Sebelah Barat : Tanah H. Radin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 127/2018 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
61.	<p>Sebidang Tanah seluas 2.273 m² yang terletak di Desa Sukaraja RT 005/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 391 C, Desa Nomor 1930 Blok- dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah H. Tasmnudin BA• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah Pr. Kaplek

Halaman 24 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 218/2018 yang dibuat pada tanggal 13 Nopember 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
62.	<p>Sebidang tanah seluas 3.250 m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 322 C Desa Nomor 1929 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah Sarab• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah Kamin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 219/2018 yang dibuat pada tanggal 13 November 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
63.	<p>Sebidang tanah seluas 2.586 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT005/RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 283C Desa Nomor 608 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah PT Surya Cipta• Sebelah Timur : Saluran Air• Sebelah Selatan : Tanah H. Yakub• Sebelah Barat : Tanah Nyain <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 386/2018 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
64.	Sebidang tanah seluas 3.959 m ² yang terletak di Kampung Tanah Gabus RT 006/RW03 Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 286 C Desa Nomor 612 Blok 003 dengan batas-batas:

Halaman 25 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah Samah• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah Sauri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 392/2018 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
65.	<p>Sebidang tanah seluas 1.714 m² yang terletak di Kp. Tanah Gabus, RT 05/ RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 280 C Desa Nomor 604 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah H. Akra• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah Mualih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 393/2018 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2018 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
66.	<p>Sebidang tanah seluas 2.409 m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 214/S C Desa Nomor 012-2801 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Malik• Sebelah Timur : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah Asan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 472/2019 yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2019 di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>

Halaman 26 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.	<p>Sebidang tanah seluas 2.230 m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 214/S C Desa Nomor 684 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Malik• Sebelah Timur : Tanah Mansur• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H. <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 473/2019 yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2019 di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
68.	<p>Sebidang tanah seluas 144 m², terletak di Jalan Kampung Petecina, Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 260, Kohir Nomor 233 Letter C Nomor 233, Surat Keterangan Kepala Desa dan Pernyataan, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Akta Jual Beli Nomor 590/kec Tambelang 2013 tanggal 4 Oktober 2013, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Niman• Sebelah Timur : Tanah milik Benoh• Sebelah Selatan : Tanah milik Seli• Sebelah Barat : Tanah milik Cain <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No. 06/2019 tanggal 30 April 2019 yang dibuat di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
69.	<p>Sebidang tanah seluas 16.280 m² yang terletak di Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 1 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 4/Sukaraja/2011 tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang</p>

Halaman 27 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. 344/2010 pada tanggal 06 Oktober 2010;
70.	Sebidang tanah seluas 16.500 m ² yang terletak di Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 330 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 00001/Sukaraja/2010 tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 344/2010 pada tanggal 06 Oktober 2010;
71.	Sebidang tanah seluas 20.000 m ² yang terletak di Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 331 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 2/Sukaraja/2010 tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 344/2010 pada tanggal 06 Oktober 2010;
72.	Sebidang tanah seluas 14.375 m ² yang terletak di Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 332 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 3/Sukaraja/2010 tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 344/2010 pada tanggal 06 Oktober 2010;
73.	Sebidang tanah seluas 7.000 m ² yang terletak di Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 333 tanggal 07 Juni 2018 atas nama H. Tengku Tamzil Fikri S.H., Surat Ukur Nomor 00004/Sukaraja/2010 tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 344/2010 pada tanggal 06 Oktober 2010;
74.	Sebidang tanah seluas 1.476 m ² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 28 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	<p>Persil Nomor 159, Kohir Nomor 275 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Eko• Sebelah Timur : Tanah milik Nosan• Sebelah Selatan : Tanah milik Binang• Sebelah Barat : Tanah milik H. Bontot <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 18/2014 dibuat pada tanggal 3 Februari 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri;</p>
75.	<p>Sebidang tanah seluas 2.060 m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 321, Kohir Nomor 1902 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Nelin• Sebelah Timur : Tanah milik Jelek• Sebelah Selatan : Tanah milik Buang• Sebelah Barat : Tanah milik H. Jaman dan Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2014 dibuat pada tanggal 3 Februari 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
76.	<p>Sebidang tanah seluas 9.140 m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 317, Kohir Nomor 1079-2134/1116 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Tamzil Fikri• Sebelah Timur : Tanah milik Leman• Sebelah Selatan : Tanah milik Sanun• Sebelah Barat : Tanah milik H. Nasim <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38/2014 dibuat pada tanggal 4 Maret 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli Hj.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bay Tatu Wijaya;
77.	<p>Sebidang tanah seluas 10.871 m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 283 C, Desa Nomor 610 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, SH• Sebelah Timur : Tanah milik H. Yakub• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, SH• Sebelah Barat : Tanah milik H. Dulloh <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 46/2019 dibuat pada tanggal 8 Februari 2019 di hadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil, S.H;</p>
78.	<p>Sebidang tanah seluas 1.917 m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 158, Kohir Nomor 274, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Malik• Sebelah Timur : Tanah milik Mansur• Sebelah Selatan : Tanah milik Malik• Sebelah Barat : Tanah milik Hartini <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 48/2014 dibuat pada tanggal 11 Maret 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil, S.H;</p>
79.	<p>Sebidang tanah seluas 1.000 m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 317, Kohir Nomor 1079, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Tansil• Sebelah Timur : Tanah milik Mawih• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Nasim

Halaman 30 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Barat : Tanah milik Tansil <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 49/2014 dibuat pada tanggal 11 Maret 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
80.	<p>Sebidang tanah seluas 2.173 m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 322, Kohir Nomor 317, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Malik• Sebelah Timur : Tanah milik Tara• Sebelah Selatan : Tanah milik Nuri• Sebelah Barat : Tanah milik Sarab <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 54/2014 dibuat pada tanggal 12 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Tengku Tamzil, S.H;</p>
81.	<p>Sebidang tanah seluas 3.728 m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 332, Kohir Nomor 629/2086/1114, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Tansil• Sebelah Timur : Tanah milik H. Mansur• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Mansur• Sebelah Barat : Tanah milik H. Entip <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 55/2014 dibuat pada tanggal 12 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
82.	<p>Sebidang tanah seluas 6.555 m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam</p>

Halaman 31 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Persil Nomor 278, Kohir Nomor 956, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Wawan dan Arjaya• Sebelah Timur : Tanah milik Acep dan Saluran Air• Sebelah Selatan : Saluran Air• Sebelah Barat : Tanah milik Said dan Janam <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 71/2014 dibuat pada tanggal 26 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
83.	<p>Sebidang tanah seluas 2.155 m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 319, Kohir Nomor 1811, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Agus• Sebelah Timur : Tanah milik Namah• Sebelah Selatan : Tanah milik Jelek• Sebelah Barat : Tanah milik Siman Cs Asnah dan Nelin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 72/2014 dibuat pada tanggal 26 Maret 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
84.	<p>Sebidang tanah seluas 4.830 m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 319, Kohir Nomor 1810, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Jelek bin Marja• Sebelah Timur : Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah milik Nurmin• Sebelah Barat : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 77/2014 dibuat pada tanggal 2 April 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli</p>

Halaman 32 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tengku Tamzil Fikri, S.H;
85.	<p>Sebidang tanah seluas 4.137 m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT014/RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 321, Kohir Nomor 754, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Malik• Sebelah Timur : Pengairan• Sebelah Selatan : Tanah milik Siti Jubaedah• Sebelah Barat : Tanah milik Banon <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 90/2014 dibuat pada tanggal 16 April 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
86.	<p>Sebidang tanah seluas 4.376 m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT06/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 321 Blok--- Kohir Nomor 314/1982, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah sawah milik MAWIH• Sebelah Timur : Tanah sawah milik JAMAN• Sebelah Selatan : Tanah sawah milik HJ. MASNAH• Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. TASMINUDIN BA <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 104/2011 dibuat pada tanggal 3 Mei 2011 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
87.	<p>Sebidang tanah seluas 4.000 m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 322 C Desa Nomor: 407 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H Malik• Sebelah Timur : Tanah Jalan Perbatasan Desa• Sebelah Selatan : Tanah Ginting

Halaman 33 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Barat : Tanah Munah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 107/2019 dibuat pada tanggal 13 Maret 2019 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
88.	<p>Sebidang tanah seluas 3.105 m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT013/RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 282, Kohir Nomor 952, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Nambra• Sebelah Timur : Tanah milik Sarmin• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sawal• Sebelah Barat : Tanah milik H. Yusuf <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 130/2014 dibuat pada tanggal 19 Mei 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
89.	<p>Sebidang tanah seluas 1.793 m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT013/RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 280, Kohir Nomor 697, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Rusip• Sebelah Timur : Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah milik Manan• Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Nur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 150/2014 dibuat pada tanggal 3 Juni 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
90.	<p>Sebidang tanah seluas 1.275 m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT06/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam</p>

Halaman 34 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Persil Nomor 282 Blok 38, Kohir Nomor C. 1992, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Malik• Sebelah Timur : Tanah milik Saran• Sebelah Selatan : Tanah milik Sarip• Sebelah Barat : Tanah milik Banih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 162/2015 dibuat pada tanggal 28 April 2015 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
91.	<p>Sebidang tanah seluas 4.330 m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT007/RW 05, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 312, Kohir Nomor 1303, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Timur : Tanah Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah H. Malik• Sebelah Barat : Saluran Air <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 182/2013 dibuat pada tanggal 22 Mei 2013 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
92.	<p>Sebidang tanah seluas 5.050 m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 287, Blok 003 Kohir Nomor C.1067, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H Tengku Tamzil F• Sebelah Timur : Tanah milik H Tengku Tamzil F• Sebelah Selatan : Tanah milik HJ Warsah• Sebelah Barat : Tanah milik H. Mansur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 192/2015 dibuat pada tanggal 8 Mei 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>

Halaman 35 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.	<p>Sebidang tanah seluas 1.707 m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT013/ RW07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 276, Kohir Nomor 1232, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Ibu Mirgo• Sebelah Timur : Tanah Sayim• Sebelah Selatan : Tanah milik Usni• Sebelah Barat : Tanah Pengairan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 265/2014 dibuat pada tanggal 22 Agustus 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
94.	<p>Sebidang tanah seluas 29.255 m² yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 333, Kohir Nomor 1091, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Saluran Air• Sebelah Timur : Hidayat Danu Wijaya• Sebelah Selatan : Purwadi/Jamanudin• Sebelah Barat : H. Ucup <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 362/2009 dibuat pada tanggal 30 Oktober 2009 dihadapan PPAT Setia Budi S.H dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
95.	<p>Sebidang tanah seluas 10.430 m² yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 333, Kohir Nomor 1092, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Jalan raya Tambelang• Sebelah Timur : Hidayat Danu Wijaya• Sebelah Selatan : Saluran Air• Sebalah Barat : Sada Ukur Ginting/Jono <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli</p>

Halaman 36 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 363/2009 dibuat pada tanggal 30 Oktober 2009 dihadapan PPAT Setia Budi S.H dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;
96.	<p>Sebidang tanah seluas 2.225 m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 285 C Desa Nomor 14 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Pecahannya• Sebelah Timur : Tanah milik Kumainah• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, SH• Sebelah Barat : Tanah milik H. Sian Soja <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 747/2016 dibuat pada tanggal 27 Juli 2016 dihadapan PPAT Cut Riany, SH. MKn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
97.	<p>Sebidang tanah seluas 3.019 m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 274 C Desa Nomor 162 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Edit Raun• Sebelah Timur : Tanah milik Eko Sukamari• Sebelah Selatan : Tanah milik Rino• Sebelah Barat : Tanah milik Ijo <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 748/2016 dibuat pada tanggal 27 Juli 2016 dihadapan PPAT Cut Riany, SH. MKn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
98.	<p>Sebidang tanah seluas 3.819 m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 278 C Desa Nomor 1146 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Pecahannya• Sebelah Timur : Tanah milik H. Mansur• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, SH• Sebelah Barat : Tanah milik H. Tengku Tamsil Fikri, SH

Halaman 37 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1209/2016 dibuat pada tanggal 24 Oktober 2016 dihadapan PPAT Cut Riany, SH. M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H;
99.	<p>Sebidang tanah seluas 2.516 m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 278 C Desa Nomor 952 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Iman• Sebelah Timur : Tanah Mualih• Sebelah Selatan : Tanah Bengkur• Sebelah Barat : Tanah Mastuki <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1052/2015 dibuat pada tanggal 02 Juli 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
100.	<p>Sebidang tanah seluas 8375 m² yang terletak di Kampung Kosambi, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Tanah Persil 281 Kohir No. 941 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Usup• Sebelah Timur : Tanah milik H. Abdulah• Sebelah Selatan : Tanah milik Sobari• Sebelah Barat : Tanah milik Mualih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.443/2013 yang dibuat tanggal 13 Desember 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
101.	<p>Sebidang tanah seluas 2143 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT. 003/06, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Tanah Persil 287 Blok 41 Kohir No. C 970. Dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Malik

Halaman 38 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Timur : Saluran Air• Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Malik• Sebelah Barat : Tanah Milik Acep <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 189/2015 yang dibuat tanggal 6 Mei 2015 di hadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
102.	<p>Sebidang tanah seluas 702 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Tanah Persil Nomor 285 Blok 34 Kohir Nomor C. 774 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Timur : Saluran Air• Sebelah Selatan : Tanah Milik Acep• Sebelah Barat : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 156/2015 yang dibuat tanggal 22 April 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
103.	<p>Sebidang tanah seluas 7.169 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 277 Blok 003 Kohir Nomor C.272. dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Malik• Sebelah Timur : Saluran Air• Sebelah Selatan : Tanah Milik Acep• Sebelah Barat : Tanah Milik PT Surya Cipta <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 86/2015 yang dibuat tanggal 25 Maret 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
104.	<p>Sebidang tanah seluas 2.069 m² yang terletak di Kampung Kosambi, RT 013 RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 285, Kohir Nomor 573 dengan batas-batas:</p>

Halaman 39 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Galih• Sebelah Timur : Tanah Milik Mualih• Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Galih• Sebelah Barat : Tanah Milik Pudin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 547/2014 yang dibuat tanggal 17 Desember 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama H. Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
105.	<p>Sebidang tanah seluas 2292 m² yang terletak di Kampung Kosambi, RT 006 RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 326, Kohir Nomor 1282 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Kamah• Sebelah Timur : Tanah Milik H. Mansur• Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Nasim• Sebelah Barat : Tanah Milik H. Malik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor No. 212/2014 yang dibuat 8 Juli 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama H. Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
106.	<p>Sebidang tanah seluas 2.151 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 313 C Desa Nomor: 1752 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Ijo• Sebelah Timur : Tanah Tasminudin BA• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah H. Mansur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 1496/2015 yang dibuat 28 September 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
107.	<p>Sebidang tanah seluas 2.621 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT</p>

Halaman 40 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	<p>006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana Persil 278 C Desa Nomor: 627 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Mualih• Sebelah Timur : Tanah H. Karun• Sebelah Selatan : Tanah Kaninah• Sebelah Barat : Tanah Sinur Bengkur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh dimaksud dalam berdasarkan Akta Jual Beli No. 1022/2015 yang dibuat 29 Juni 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
108.	<p>Sebidang tanah seluas 1.904 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 013 RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 287 Kohir Nomor 1144/540 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Nisan Jahir• Sebelah Timur : Tanah milik Taman• Sebelah Selatan : Tanah milik Bokor Kiyan• Sebelah Barat : Tanah milik Sadun <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 351/2014 yang dibuat 9 Oktober 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
109.	<p>Sebidang tanah seluas 5.070 m² yang terletak di Kampung Kosambi Sepuhun, RT 002 RW 06, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 283 Blok – Kohir Nomor 934 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Sukardi/H. Bongkar• Sebelah Timur: Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Malik• Sebelah Barat : Tanah milik H. Asmawi dan Jematra Hemim <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 406/2011 yang dibuat 19 Desember 2011 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama H. Tengku Tamzil Fikri;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.	<p>Sebidang tanah seluas 6.265 m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 287 Blok 003 Kohir 77/1438 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Malik• Sebelah Timur: Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Perbatasan Desa• Sebelah Barat : Tanah milik PT Surya Cipta <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 66/2015 yang dibuat 3 Maret 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama H. Tengku Tamzil Fikri;</p>
111.	<p>Sebidang tanah seluas 2.882 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006 RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 278 C Desa Nomor: 1123 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Timur : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 1023/2015 yang dibuat 29 Juni 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
112.	<p>Sebidang tanah seluas 8.267 m² yang terletak di Kampung Kosambi, RT 013/RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 533, Kohir Nomor 282 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Arun• Sebelah Timur : Tanah milik H. In Rayanti• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Tarmin• Sebelah Barat : Tanah milik H. Roman Bin Ciing <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 263/2014 yang dibuat 22 Agustus 2014 dihadapan PPAT Artisa</p>

Halaman 42 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;
113.	<p>Sebidang tanah seluas 3.465 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 007/RT05, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 310, Kohir 946/1287 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik Nyain• Sebelah Timur : Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah milik Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Saluran air <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 423/2013 yang dibuat 29 November 2013 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
114.	<p>Sebidang tanah seluas 3482 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 013 RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 278, Kohir Nomor 14 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik Komar• Sebelah Timur : Tanah milik Namah• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Tarmin• Sebelah Barat : Tanah milik Bain <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 264/2014 yang dibuat 22 Agustus 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
115.	<p>Sebidang tanah seluas 4.175 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 0 RW 0, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 332 C Desa Nomor: 1213 Blok dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Iman• Sebelah Timur : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Iman• Sebelah Barat : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli</p>

Halaman 43 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. 1276/2015 yang dibuat 26 Agustus 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
116.	<p>Sebidang tanah seluas 2600 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 013 RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 278, Kohir Nomor 527 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah wakaf Masjid• Sebelah Timur : Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah milik Nursin• Sebelah Barat : Tanah milik Lasah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 151/2014 yang dibuat pada tanggal 3 Juni 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
117.	<p>Sebidang tanah seluas 9815 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006 RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor: 275C Desa Nomor 1227 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Suganda• Sebelah Timur : Tanah H. Galih• Sebelah Selatan : Saluran Air• Sebelah Barat : Tanah H. Bain <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 1222/2015 yang dibuat pada tanggal 19 Agustus 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
118.	<p>Sebidang tanah seluas 2912 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006 RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 322 Blok 003 Kohir Nomor C.825/1933 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Malik• Sebelah Timur : Tanah Milik H. Tengku Tamzil F• Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Nasim

Halaman 44 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Barat : Tanah Milik Tara <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 254/2015 yang dibuat pada tanggal 9 Juni 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
119.	<p>Sebidang tanah seluas 299 m², terletak di Jalan Kampung Petecina, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 273, Kohir 249 Letter C Nomor 249, Surat Keterangan Kepala Desa dan pernyataan, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Jalan Desa• Sebelah Timur : Tanah milik Ramdan• Sebelah Selatan : Tanah milik Rijan• Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Raya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/2019 dibuat pada tanggal 30 April 2019 di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
	KELURAHAN SUKAMAJU, KECAMATAN TAMBELANG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
120.	<p>Sebidang tanah seluas 208 m² yang terletak di Jalan Kampung Wates RT 001 RW 001, Desa Sukamaju, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 255 Kohir Nomor 1993 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Imah• Sebelah Timur : Tanah milik Lancip• Sebelah Selatan : Tanah milik Sam'un• Sebelah Barat : Tanah milik Bonah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 07/2019 dibuat pada tanggal 30 April 2019 di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
	KELURAHAN SUKARAPIH, KECAMATAN TAMBELANG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
121.	<p>Sebidang tanah seluas 730 m² yang terletak di Kampung Sukarapih,</p>

Halaman 45 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>RT008/RW04, Desa Sukarapih, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 248, Kohir Nomor 633 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Ada bin Senang• Sebelah Timur : Tanah milik Paulus Wijaya Santosa• Sebelah Selatan : Jalan Raya• Sebelah Barat : Tanah milik Samadiono Cs Sarijem <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 260/2014 dibuat pada tanggal 22 Agustus 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, SH, MKn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
	KELURAHAN SUKAASIH, KECAMATAN SUKATANI, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
122.	<p>Sebidang tanah seluas 6.323 m² yang terletak di Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 435 tanggal 23 Desember 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00144/Sukaasih/1998 tanggal 9 Februari 1998. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 439/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn;</p>
123.	<p>Sebidang tanah seluas 2.120 m² yang terletak di Jalan KP Bulak Lebar RT 001 RW03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 278, Kohir Nomor 1730 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Daleh• Sebelah Timur: Tanah milik Globed• Sebelah Selatan: Tanah H. Nimin• Sebelah Barat: Tanah milik Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 451/2013 tanggal 20 Desember 2013 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H. M.Kn., dengan Pembeli atas nama H. Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>

Halaman 46 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124.	<p>Sebidang tanah seluas 6.680 m² yang terletak di Jalan KP Bulak Lebar RT 005/03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 036 C, Desa No. 076 Blok 001, Kohir Nomor SPPT: 32.18120.006.001-0028.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah Mawi• Sebelah Timur: Tanah H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Tanah H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat: Tanah Nimin Bin Mu'in <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1643/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
125.	<p>Sebidang tanah seluas 7.360 m² yang terletak di Jalan KP. Bulak Lebar RT 005/03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 023 C Desa Nomor: 072 Blok 001 Kohir Nomor SPPT: 32.18.120.006.001.0036.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Hj. Maroh• Sebelah Timur: Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Tanah milik Agus Kholili• Sebelah Barat: Tanah milik Jatmiko <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1665/2015 tanggal 22 Oktober 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
126.	<p>Sebidang tanah seluas 6.086 m² yang terletak di KP. Bulak Lebar RT. 005/03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 023 C Desa Nomor 075 Blok 001, Kohir Nomor SPPT: 32.18.120.006.001-0035.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik H. Saleh• Sebelah Timur: Tanah milik Nimin• Sebelah Selatan: Tanah milik Kudung

Halaman 47 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Barat: Tanah milik Hj. Onih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1611/2015 tanggal 09 Oktober 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
127.	<p>Sebidang tanah seluas 6.030 m² yang terletak di KP. Bulak Lebar RT 005/03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 022 C Desa Nomor 074 Blok 001, Kohir Nomor SPPT: 32.18.120.006.001-0030.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Nimin Muin• Sebelah Timur: Tanah milik Sarman• Sebelah Selatan: Tanah milik Mulyanah H. Aman• Sebelah Barat: Tanah milik Minaryatinah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1642/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
128.	<p>Sebidang tanah seluas 2.260 m² yang terletak di Jalan KP. Bulak Manggah RT 006/03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 021 C Desa Nomor 079 Blok 002, Kohir Nomor SPPT: 32.18.120.006.002-0065.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah Panjang Selang• Sebelah Timur: Saluran Air• Sebelah Selatan: Tanah milik Udin• Sebelah Barat: Tanah milik H. Saleh <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1495/2015 tanggal 28 September 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
129.	<p>Sebidang tanah seluas 1.009 m² yang terletak di Jalan KP. Bulak Lebar, RT.001/03, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 278, Kohir Nomor 1730 dengan batas-batas:</p>

Halaman 48 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Daleh Marta• Sebelah Timur: Tanggul Saluran Air• Sebelah Selatan: Tanah Pecahan• Sebelah Barat: Tanah Pecahan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 148/2014 tanggal 03 Juni 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
130.	Sebidang tanah seluas 5.672 m ² yang terletak di Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00436 tanggal 6 Desember 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 10.05.16.07 00146/1998 tanggal 9 Februari 1998. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 410/2013 tanggal 22 November 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn;
131.	Sebidang tanah seluas 5.479 m ² yang terletak di Desa Sukaasih RT 005 RW 03, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00432 tanggal 06 Desember 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 10.05.16.07 00139/1998 tanggal 9 Februari 1998. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 411/2013 tanggal 25 November 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn;
132.	Sebidang tanah seluas 3.015 m ² yang terletak di Jalan KP. Bulak Lebar, RT.001/03, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 32, Kohir Nomor 021 dengan batas-batas: <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah Pengairan• Sebelah Timur: Tanah Pengairan• Sebelah Selatan: Tanah Milik Globet• Sebelah Barat: Tanah Milik Tamzil Fikri

Halaman 49 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 487/2014 tanggal 24 Desember 2013 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;
	KELURAHAN JAYALAKSANA, KECAMATAN CABANGBUNGIN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
133.	Sebidang tanah seluas 6.460 m ² , yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 161 Blok S.40. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual-Beli No. 17/2010 tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
134.	Sebidang tanah seluas 5.235 m ² , sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 161. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual-Beli No. 18/2010 Tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat di hadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
135.	Sebidang tanah seluas 5.000 m ² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Blok S. II. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2010 yang dibuat pada tanggal 17 Maret 2010 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
136.	Sebidang tanah seluas 5.000 m ² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Blok S. II. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 20/2010 yang dibuat pada tanggal 17 Maret 2010 di hadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
137.	Sebidang tanah seluas 7.501 m ² yang terletak di Desa Jayalaksana,

Halaman 50 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	<p>Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161, Kohir C.610 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Usin• Sebelah Timur : Tanah Setro• Sebelah Selatan : Tanah Sakin• Sebelah Barat : Tanah Gudang <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 62/2009 Dibuat tanggal 30 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
138.	<p>Sebidang tanah seluas 11.055 m² yang terletak Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil 173, Kohir C.610 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Gudang Toton• Sebelah Timur : Tanah Napih• Sebelah Selatan: Tanah Raya• Sebelah Barat : Tanah H. Bidi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 63/2009 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 di hadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
139.	<p>Sebidang tanah seluas 6.838 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 1616 Kohir Nomor 595/1372. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 64/2009 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
140.	<p>Sebidang tanah seluas 4.310 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 S II Kohir Nomor C. asal 2007 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Pecahannya/ Hj. Bosadah• Sebelah Timur : Tanah Sakin/ H. Abi Jamroh• Sebelah Selatan : Tanah Abi Jamroh• Sebelah Barat : Tanah H. Bidi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 65/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
141.	<p>Sebidang tanah seluas 10.260 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 S II Kohir Nomor 283/697. Adapaun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 66/2009 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
142.	<p>Sebidang tanah seluas 3.125 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Blok S.II Kohir Nomor 873/1894 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Sawah Bidi• Sebelah Timur : Tanah Sawah Gudang Toton/Mujenah• Sebelah Selatan : Tanah Raya• Sebelah Barat : Tanah Sawah Jaka/ Jalan Desa <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 67/2009 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 dihadapan Notaris Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
143.	<p>Sebidang tanah seluas 4.400 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 173 Kohir Nomor C.610 dengan</p>

Halaman 52 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Muin/ Okin• Sebelah Timur : Tanah Ubi/ Markasih• Sebelah Selatan : Tanah Jajal• Sebelah Barat : Tanah Abit <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 68/2009 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
144.	<p>Sebidang tanah seluas 2.412 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Blok S.II Kohir Nomor 595/1372 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Gudang• Sebelah Timur : Tanah Senih• Sebelah Selatan : Tanah Tukang• Sebelah Barat : Tanah H. Mujenah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 69/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
145.	<p>Sebidang tanah seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Blok S.II Kohir Nomor C. 605/1395 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Usin• Sebelah Timur : Tanah Tukang• Sebelah Selatan : Tanah Mujenah• Sebelah Barat : Tanah Bismo Sujitno <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas</p>

Halaman 53 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
146.	<p>Sebidang tanah seluas 4.153 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 161 Kohir Nomor c.610.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik Sanah• Sebelah Timur : Tanah Milik Usih• Sebelah Selatan : Tanah Gudang Toton• Sebelah Barat : Tanah Milik Maranto <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 71/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
147.	<p>Sebidang tanah seluas 2.926 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Kohir Nomor C.610.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Bisah B. Jibong• Sebelah Timur : Tanah Bisah B. Jibong• Sebelah Selatan : Tanah Bisah B. Jibong• Sebelah Barat : Tanah Usin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 72/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
148.	<p>Sebidang tanah 14.440 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 86 tanggal 22 Desember 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 7/2009 tanggal 01 Desember 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1/2010 tanggal 25 Januari 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Setia Budi, S.H;</p>
	KELURAHAN SAMUDRAJAYA, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT

Halaman 54 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149.	Sebidang tanah seluas 1.116 m ² yang terletak di Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 65 tanggal 01 September 2010 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02/Samudrajaya/2001 tanggal 08 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 852/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Cut Riani, S.H., M.Kn;
150.	<p>Sebidang tanah seluas 3.105m² yang terletak di Jalan Kp. Kramat RT 002/06 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 0000 Blok 005 Kohir Nomor SPPT. 005-0846, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Berbatasan tanah milik H. Suinah• Sebelah timur : Berbatasan tanah milik Sainih Cs. Eka Sutinah• Sebelah Selatan : Berbatasan tanah milik M. Muchtar P/ Soegiono• Sebelah Barat : Berbatasan tanah milik Tukijo <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 281/2009, dibuat pada tanggal 7 April 2009 dihadapan PPAT Drs. Herman Sujito, M.Si., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
151.	Sebidang tanah seluas 6.015m ² terletak di Jalan Kp. Kramat RT 02/ RW 03 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 133 tanggal 18 Mei 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 8/Samudrajaya/2009 tanggal 8 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 479/2008 dibuat pada tanggal 18 April 2008 di hadapan PPAT Drs. Haji Efendi, M.Si.;
152.	Sebidang tanah seluas 9.545 m ² terletak di Jalan Kp. Kramat RT 02/ RW 03 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 137/Samudrajaya tanggal 18 Mei 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 5/Samudrajaya/2009 tanggal 8 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 480/2008 dibuat pada tanggal 18 April 2008 di hadapan PPAT

Halaman 55 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Drs. Haji Efendi, M.Si.;
153.	Sebidang tanah seluas 4.085 m ² terletak Jalan Kp. Kramat RT 02/ RW 03 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 134 tanggal 18 Mei 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 7/Samudrajaya/2009 tanggal 8 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 478/2008 dibuat pada tanggal 18 April 2008 di hadapan PPAT Drs. Haji Efendi, M.Si.;
154.	Sebidang tanah seluas 4.188 m ² yang terletak di Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 64 tanggal 19 Juli 2019 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat ukur Nomor 05/samudrajaya/2001 tanggal 08 Agustus 2001 Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 316/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang dibuat dihadapan PPAT Deddy Fuad, S.H., M.Kn;
155.	Sebidang tanah seluas 7.125 m ² yang merupakan sisa dari tanah seluas 13.705 m ² terletak di Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 136 tanggal 18 Mei 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat ukur Nomor 9/samudrajaya/2009 tanggal 08 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 482/2008 tanggal 18 April 2008 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. H. Efendi M.Si.;
156.	Sebidang tanah seluas 7.670 m ² terletak di Jalan Kp. Kramat RT 02/ RW 03 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 135 tanggal 18 Mei 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat ukur Nomor 6/samudrajaya/2009 tanggal 08 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 481/2008 tanggal 18 April 2008 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. H. Efendi M.Si.;
157.	Sebidang tanah seluas 6.672 m ² yang terletak di Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Halaman 56 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 66 tanggal 07 Juli 2009 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 03/Samudrajaya/2001 tanggal 08 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 111/2009 pada tanggal 14 Mei 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Tin Wiratna Lukitna S.H;
158.	Sebidang tanah seluas 1.202 m ² yang terletak di Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 63 tanggal 27 Mei 2009 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 04/Samudrajaya/2001 tanggal 08 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 112/2009 tanggal 14 Mei 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Tin Wiratna Lukitna S.H.;
159.	<p>Sebidang tanah seluas 130 m² yang terletak di Jalan Kp. Keramat RT 002/06, Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 0000 Blok 005 Kohir Nomor 0773 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utara : Berbatasan tanah Yanto• Timur : Berbatasan Tanah Hj Suinah• Selatan : Berbatasan tanah Soegiono/ Tukijo• Barat : Berbatasan tanah Wahidin. K <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 320/2010 dibuat pada tanggal 15 Maret 2010 dihadapan PPAT Drs. Herman Sujito, M.Si., atas nama pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
	KELURAHAN SETIA ASIH, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT:
160.	Sebidang tanah seluas 120 m ² yang terletak di Jl. Kampung Panggarutan, RT.002/08, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor C Desa Nomor -- Blok 008 Kohir SPPT Nomor 32.18.100.002.008-0319.0 dengan batas-batas:

Halaman 57 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Hasbi HM/ Masulah• Sebelah Timur : Tanah Pecahannya• Sebelah Selatan : Tanah Hj. Murdiah• Sebelah Barat : Tanah Jalan Raya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1350/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dibuat dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri;</p>
	KELURAHAN SEGARAMAKMUR, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT:
161.	Sebidang tanah seluas 5.085 m ² yang terletak Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 892 tanggal 31 Desember 1983 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 6044/1983. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 01 tanggal 23 September 2008 dibuat dihadapan PPAT Ferina Nismi Pulung, S.H., M.Kn.;
	KELURAHAN PANTAI MAKMUR, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT:
162.	Sebidang tanah seluas 5.085 m ² yang terletak di Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 316 tanggal 13 November 2008 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 35/2008 tanggal 24 Oktober 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1320/2008 pada tanggal 03 November 2008, yang dibuat dihadapan PPAT Cut Riany S.H, M.Kn.;
	KELURAHAN KERTAMUKTI, KECAMATAN CIBITUNG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
163.	Sebidang tanah seluas 240 m ² terletak di Jalan Kampung Keranji, RT 004/RW 006, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 114 Kohir Nomor 158 Letter C Nomor 158, Surat Keterangan Kepala Desa dan pernyataan, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Akta Jual Beli

Halaman 58 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>tanggal 24-10-2012 Nomor 54/2012, Akta Jual Beli tanggal 05-08-2016 Nomor 811/2016 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah jalan desa• Sebelah Timur : Tanah milik Herlina• Sebelah Selatan : Tanah milik Herlina• Sebelah Barat : Tanah milik Herlina <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No. 03/2019 dibuat pada tanggal 30 April 2019 di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
164.	<p>Sebidang tanah seluas 100 m² terletak di Jalan Utan Salak, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 124, Kohir Nomor 210 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah jalan desa• Sebelah Timur : Tanah milik Muhajar• Sebelah Selatan : Tanah milik Arga• Sebelah Barat : Tanah milik Nasmah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 05/2019 tanggal 30 April 2019 yang dibuat di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
165.	<p>Sebidang tanah seluas 5.090 m² yang terletak di di Kampung Utan Salak, RT 003/RW 005, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 214, Kohir Nomor 012 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Rohili• Sebelah Timur : Perumahan• Sebelah Selatan : Perumahan• Sebelah Barat : Perumahan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh Akta Jual Beli Nomor 110/2014 dibuat pada tanggal 29 April 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
166.	<p>Sebidang tanah seluas 7.095m² yang terletak di di Kampung Pisang</p>

Halaman 59 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Batu, RT 006/03, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 118C, Desa Nomor 74 Blok 004, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah saluran tersier• Sebelah Timur : Tanah sawah H. Dul Halim• Sebelah Selatan : Tanah Sawah Nur Bin Rafik• Sebelah Barat : Tanah Sawah Dur Rahim <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh Akta Jual Beli Nomor 1194/2015 dibuat pada tanggal 12 Agustus 2015 di hadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
	DESA WANASARI, KECAMATAN CIBITUNG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
167	<p>Sebidang tanah seluas 65 m² yang terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 13084 tanggal 3 September 2014 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 1259 tanggal 24 Desember 2003. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No. 216/2014 dibuat pada tanggal 8 Juli 2014 di hadapan Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.;</p>
	KELURAHAN PASIRSARI, KECAMATAN CIKARANG SELATAN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
168	<p>Sebidang tanah seluas 172 m² yang terletak di Jalan Blok C 2 No. 12A, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2847 tanggal 10 Agustus 2010 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 149 tanggal 3 Juni 2002. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 248/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang dibuat di hadapan PPAT Nyi Raden Kania Nursanti, S.H.;</p>
	KELURAHAN JATIKARYA, KECAMATAN JATISAMPURNA, KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
169	<p>Sebidang tanah seluas 579 m² yang terletak di Perumahan Citra Gran Blok E-18 Nomor 17, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna,</p>

Halaman 60 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3326 tanggal 10 April 2015 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 1351/Jatikarya/2002 tanggal 03 September 2002. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 671/2014 tanggal 20 Desember 2014 yang dibuat di hadapan PPAT Sermidah, S.H.;
	SUMMARECON, BEKASI
170.	Sebidang tanah seluas 115 m ² dan bangunan seluas 437 m ² yang terletak di Komplek GRAHA BULEVAR Summarecon, Bekasi, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No. G.0031/SBK/RKN/2013 dibuat pada tanggal 30 Juli 2013 Antara PT Summarecon Agung, Tbk., yang diwakili oleh Dani Indra Bhatarelaku Kuasa Direksi PT Summarecon Agung, Tbk., dalam kedudukan selaku Penjual dengan Hj. Bay Tatu Wijaya selaku Pembeli;
	KELURAHAN SUKAINDAH, KECAMATAN SUKAKARYA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
171.	Sebidang tanah seluas 32.120 m ² yang terletak di Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 86 tanggal 28 Mei 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 3/Sukaindah/2012 tanggal 15 Oktober 2012. Adapun perolehan dari tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli 235/2012 tanggal 4 Juni 2012 dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn;
172.	Sebidang tanah seluas 10.165 m ² yang terletak di Kampung Pulo Glatik RT 002/ RW 003, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 134 tanggal 9 September 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 1/Sukaindah/2013 tanggal 6 Februari 2013. Adapun perolehan dari tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli 489/2012 tanggal 4 Oktober 2012 dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.;

Halaman 61 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



173.	<p>Sebidang tanah seluas 6.000 m² yang terletak di Jalan Kampung Pulo Gelatik, RT. 003/RW. 04, Desa Sukaindah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161, Kohir Nomor 533/1007 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Mursidi dan H. Suan• Sebelah Timur : Tanah Pecahannya• Sebelah Selatan : Tanah milik Trisno• Sebelah Barat : Tanah milik Murtaki <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 254/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri;</p>
174.	<p>Sebidang tanah seluas 6.054m² yang terletak di Kampung Pulo Gelatik, RT. 003/RW. 04, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161, Kohir Nomor 533/1007 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Suan• Sebelah Timur : Tanah milik Marna• Sebelah Selatan : Tanah milik Hasan• Sebelah Barat : Tanah Pecahannya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 255/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri;</p>
175.	<p>Sebidang tanah seluas 14.855m² yang terletak di Blok Pulo Gelatik, RT. 002/RW. 03, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 163, Kohir Nomor 571/2457 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Ramih dan H. Abu• Sebelah Timur : Kali Alam• Sebelah Selatan : Tanah milik Nakim Boser, Karnata dan Fatimah• Sebelah Barat : Tanah milik Masro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 52/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri;
176.	<p>Sebidang tanah seluas 10.787m² yang terletak di Kampung Pulo Gelatik, RT. 003/RW. 04, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 156, Kohir Nomor 1050/2077 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Mursidi• Sebelah Timur : Tanah milik H. Aslih• Sebelah Selatan : Tanah milik Nyemih• Sebelah Barat : Tanah Pengairan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 274/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri;</p>
177.	<p>Sebidang tanah seluas 6.027 m² yang terletak di Blok Pulo Gelatik, RT. 002/RW. 03, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 154, Kohir Nomor 1256/2448 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Jilud Menah• Sebelah Timur : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Tohir/ Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah milik Sanya/ Didi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 592/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri;</p>
178.	<p>Sebidang tanah seluas 16.840 m² yang terletak di Kampung Galian, RT. 001/RW. 03, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 172, Kohir Nomor 1128/2241 dengan batas-batas:</p>

Halaman 63 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Samah Saimin• Sebelah Timur : Tanah milik Arsuni, Asna, Akhmad Mainah• Sebelah Selatan : Tanah milik Pauzi Ridwan• Sebelah Barat : Tanah milik Ratu, H. Tengku Tamzil Fikri, Menah Jilud <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 224/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri;</p>
	KELURAHAN BEJI KECAMATAN BEJI KABUPATEN BOGOR (SEKARANG KOTA DEPOK) PROVINSI JAWA BARAT
179.	Sebidang tanah seluas 55m ² yang terletak di RT 05/RW 05 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor (Sekarang Kota Depok), Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 04099 tanggal 28 Agustus 2009, Surat Ukur Nomor 10.10.72.02.01905/1998 tanggal 02 Maret 1998 atas nama Humia Kartini Gultom, S.E. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 306/2009 pada tanggal 23 Juli 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Adri, S.H.;
	KELURAHAN BANTARJAYA, KECAMATAN RANCABUNGUR, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
180.	Sebidang tanah seluas 100m ² yang terletak di Jalan Kp. Moyan RT 003/004, Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 15, kelas desa: D II, Kohir Nomor C: 907 Blok: 007 dengan batas-batas: <ul style="list-style-type: none">• Batas utara : tanah milik Anong• Batas timur : tanah milik H. Namar/ Kali irigasi• Batas selatan : tanah milik jalan setapak• Batas barat : tanah milik Anong <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2997/2016 dibuat pada tanggal 29 November 2016 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H. dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil</p>

Halaman 64 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fikri, S.H.;
	KELURAHAN BATULAYANG, KECAMATAN CISARUA, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
181.	Sebidang tanah seluas 1.013m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 728 tanggal 20 November 2008 atas nama Ny. Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 37/Batulayang/2006 tanggal 23 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38/2008 pada tanggal 11 November 2008, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.;
182.	Sebidang tanah seluas 394m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 729 tanggal 20 November 2008 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 38/Batulayang/2006 tanggal 12 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 192/2007 pada tanggal 25 November 2008, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.;
183.	Sebidang tanah seluas 1.615m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 126 tanggal 18 Juni 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 21/Batulayang/2008 tanggal 24 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 28/2009 pada tanggal 15 Juni 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.;
184	Sebidang tanah seluas 903m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 739 tanggal 18 Juni 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 44/Batulayang/2006 tanggal 22 Mei 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 29/2009 pada

Halaman 65 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 15 Juni 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.;
185.	Sebidang tanah seluas 820m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02, Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 129 tanggal 13 Juli 2007 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 04/Batulayang/2006 tanggal 09 Januari 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 193/2007 pada tanggal 25 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.;
186.	Sebidang tanah seluas 2.180m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02 Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 727 tanggal 30 Juli 2007/2006 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 40/Batulayang/2006 tanggal 12 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 197/2007 pada tanggal 27 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.;
187.	Sebidang tanah seluas 5000m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02 Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 38 tanggal 07 Oktober 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 01/Batulayang/2006 tanggal 09 Januari 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 198/2007 pada tanggal 27 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.;
188.	Sebidang tanah seluas 712m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02 Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 740 tanggal 23 Juli 2007 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 45/Batulayang/2006 tanggal 14 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 199/2007 pada tanggal 27 Juni 2007 yang dibuat dihadapan PPAT

Halaman 66 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agung Setiawan Badarudin, S.H.;
189.	Sebidang tanah seluas 650m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 128 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya Surat Ukur Nomor 21/Batulayang/2008 tanggal 23 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 37/2008 dibuat pada tanggal 11 November 2008 dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.;
190.	Sebidang tanah seluas 86m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 726 tanggal 20 November 2008 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 39/Batulayang/2006 tanggal 23 Juni 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 39/2008 tanggal 11 November 2008 yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.;
	KELURAHAN CISARUA, KECAMATAN CISARUA, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
191.	Sebidang tanah seluas 856m ² yang terletak di Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 474 tanggal 28 Mei 2004 atas nama Tengku Tamzil Fikri dan Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 4294/1996 tanggal 13 Maret 1996. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 849/2004 pada tanggal 30 April 2004, yang dibuat dihadapan PPAT Khadijah Budhi Astuti, S.H.;
192.	Sebidang tanah seluas 674m ² yang terletak di Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 476 tanggal 28 Mei 2004 atas nama Tengku Tamzil Fikri dan Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 4293/1996 tanggal 13 Maret 1996. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 848/2004 pada tanggal 30 April 2004, yang dibuat dihadapan PPAT Khadijah Budhi Astuti, S.H.;
	KELURAHAN PAMAGER SARI, KECAMATAN PARUNG,

Halaman 67 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
193.	Sebidang tanah seluas 1.165m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 48 tanggal 03 Oktober 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 21/Pamager Sari/2013 tanggal 28 Januari 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 97/2013 dibuat pada tanggal 01 Agustus 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;
194.	Sebidang tanah seluas 326m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 52 tanggal 05 September 2016 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 99/Pamager Sari/2014 tanggal 17 Juli 2014. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2338/2016 dibuat pada tanggal 26 Juli 2016 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;
195.	Sebidang tanah seluas 1.289m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 57 tanggal 28 November 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 22/Pamager Sari/2013 tanggal 28 Januari 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 95/2013 dibuat pada tanggal 01 Agustus 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;
196.	Sebidang tanah seluas 1.040m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tanggal 27 September 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 23/Pamager Sari/2013 tanggal 28 Januari 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 96/2013 dibuat pada tanggal 01 Agustus 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;
197.	Sebidang tanah seluas 2.365m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 98 tanggal 19

Halaman 68 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 24/Pamager Sari/2013 tanggal 28 Januari 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 94/2013 dibuat pada tanggal 01 Agustus 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;
198.	Sebidang tanah seluas 764m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2143 tanggal 04 Februari 2019 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 697/Pemagarsari/2016 tanggal 30 September 2016. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 23/2013 dibuat pada tanggal 08 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;
199.	Sebidang tanah seluas 1.724m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 707 tanggal 12 September 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 194/Pamager Sari/2013 tanggal 28 Mei 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 201/2012 dibuat pada tanggal 12 November 2012;
200.	Sebidang tanah seluas 569m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 708 tanggal 08 Juli 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 196/Pamager Sari/2013 tanggal 29 Mei 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2012 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 200/2012 dibuat pada tanggal 12 November 2012;
201.	Sebidang tanah seluas 4764m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 709 tanggal 08 Juli 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 195/Pamager Sari/2013 tanggal 29 Mei 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 199/2012 dibuat

Halaman 69 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pada tanggal 12 November 2012;
202.	Sebidang tanah seluas 1.670m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 462 tanggal 15 Agustus 2008 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 260/Pamagersari/2011 tanggal 26 Juli 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1000/2018 dibuat pada tanggal 28 Juli 2018 dihadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., M.Kn.;
203.	Sebidang tanah seluas 79m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2029 tanggal 20 September 2016 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 545/Pemagarsari/2015 tanggal 21 Desember 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/2013 dibuat pada tanggal 17 Mei 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;
204.	Sebidang tanah seluas 627m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2030 tanggal 16 September 2016 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 544/Pemagar Sari/2015 tanggal 21 Desember 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/2013 dibuat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;
205.	Sebidang tanah seluas 215m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2086 tanggal 13 Oktober 2017 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 690/Pamager Sari/2016 tanggal 27 September 2016. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 20/2013 dibuat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina,

Halaman 70 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	S.H.;
206.	Sebidang tanah seluas 175m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2095 tanggal 18 Agustus 2017 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 691/Pamager Sari/2016 tanggal 27 September 2016. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2013 dibuat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;
207.	Sebidang tanah seluas 4262m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2141 tanggal 25 Mei 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 765/Pemagarsari/2017 tanggal 05 Mei 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/2013 dibuat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;
208.	<p>Sebidang tanah seluas 636m² yang terletak di Jalan Kp. Lebak Wangi RT 02/01, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 73. S.II Blok 003, Kohir Nomor C. 529 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utara : Tanah Milik Handy Suryadarma• Timur : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Selatan : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Barat : Selokan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 260/2014 dibuat pada tanggal 22 Januari 2014 dihadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
209.	Sebidang tanah seluas 416m ² yang terletak di Jalan Kp. Lebak Wangi RT 005/001, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 73. D.III Blok 03, Kohir Nomor C. 184 dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Utara : Tanah Milik Sewi• Timur : Tanah Milik Mumun• Selatan : Tanah Milik Dedeh/ Embot• Barat : Suryani <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 263/2014 dibuat pada tanggal 22 Januari 2014 dihadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
210.	<p>Sebidang tanah seluas 200m² yang terletak di Jalan Kamboja RT 005/001, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 72. D.III Blok 003, Kohir Nomor 100 SPPT 0037.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Siti Asmonah• Sebelah Timur : Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : H. Sarim <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 267/2013 dibuat pada tanggal 4 Desember 2013 dihadapan PPAT H. Daswara Sulanjana, S.H., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
211	<p>Sebidang tanah seluas 245m² yang terletak di Jalan Kp. Lebak Wangi RT 005/001, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 74. D.III Blok 003, Kohir Nomor 183/598 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Uung Suyokim• Sebelah Timur : Selokan• Sebelah Selatan : H. Tengku Tamzil Fikri, S.H• Sebelah Barat : H. Tengku Tamzil Fikri, S.H <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 294/2014 dibuat pada tanggal 31 Desember 2014 dihadapan PPAT H. Daswara Sulanjana, S.H., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>

Halaman 72 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212.	<p>Sebidang tanah seluas 100m² yang terletak di Jalan Kp. Lebak Wangi RT 002/01, Desa Pemagar Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 70. D.III Blok 003, Kohir Nomor C.134 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik Andi• Sebelah Timur : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H• Sebelah Selatan : Tanah Milik Andi• Sebelah Barat : Tanah Milik Andi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2573/2013 dibuat pada tanggal 02 Juli 2013 dihadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H. M.Kn.;</p>
213	<p>Sebidang tanah seluas 8.225m² yang terletak di Jalan Kp. Lebak Wangi RT 02/01, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 97 tanggal 14 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 100/Pemager Sari/2014 tanggal 17 Juli 2014, yang dibuat di hadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., Mkn.;</p>
	<p>KELURAHAN CIBEUTEUNG UDIK, KECAMATAN CISEENG, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT</p>
214.	<p>Sebidang tanah seluas 405m² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 571 tanggal 20 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 112/Cibeuteung Udik/ 2017 tanggal 23 Mei 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0958/2015 dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos.;</p>
215.	<p>Sebidang tanah seluas 2.000m² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 572 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor</p>

Halaman 73 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	111/Cibeuteung Udik/ 2017 tanggal 23 Mei 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0957/2015 dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos.;
216.	Sebidang tanah seluas 5.003m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 269 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 113/Cibeuteung Udik/ 2017 tanggal 08 Juni 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 955/2015 dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos.;
217.	Sebidang tanah seluas 4.547m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00316 tanggal 27 April 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00176/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2974/2016 dibuat pada tanggal 22 Desember 2016 dihadapan PPAT Makbul Sudaha, S.H.;
218.	Sebidang tanah seluas 1.897m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00317 tanggal 27 April 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00177/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2406/2016 dibuat pada tanggal 03 November 2016 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H.;
219.	Sebidang tanah seluas 1.752m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00319 tanggal 27 April 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00179/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 539/2017 dibuat pada

Halaman 74 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 08 Maret 2017 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H.;
220.	Sebidang tanah seluas 2.222m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00322 tanggal 27 April 2018 atas nama H. Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00182/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17/2018 dibuat pada tanggal 03 Januari 2018 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H.;
221.	Sebidang tanah seluas 1.418m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00323 tanggal 27 April 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00183/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2018 dibuat pada tanggal 03 Januari 2018 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H.;
222.	Sebidang tanah seluas 1.186m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00324 tanggal 27 April 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00184/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2973/2016 dibuat pada tanggal 22 Desember 2016 dihadapan PPAT Makbul Sudaha, S.H.;
223.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02631 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02499/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0862/2015 dibuat pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
224.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Halaman 75 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02632 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02500/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0956/2015 dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
225.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02633 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02501/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0863/2015 dibuat pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
226.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02634 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02502/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0861/2015 dibuat pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
227.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02635 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02503/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0002/2016 dibuat pada tanggal 07 Januari 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
228.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Halaman 76 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02636 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02504/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0058/2016 dibuat pada tanggal 09 Februari 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
229.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02637 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02505/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0237/2016 dibuat pada tanggal 25 April 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
230.	Sebidang tanah seluas 578m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02648 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02516/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0343/2016 dibuat pada tanggal 17 Juni 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
231.	Sebidang tanah seluas 3.253m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02649 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02517/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0236/2016 pada tanggal 25 April 2016 dibuat dihadapan PPATS Kabupaten Bogor Eddy Muslihat, S. Sos.;
	KELURAHAN KARIHKIL, KECAMATAN CISEENG, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT

Halaman 77 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232.	Sebidang tanah seluas 1.934m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 186 tanggal 10 Maret 2016 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 28/Karihkil/2015 tanggal 06 Juli 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0860/2015 dibuat pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
233.	Sebidang tanah seluas 2.943m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 217 tanggal 10 Januari 2017 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 53/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0400/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
234.	Sebidang tanah seluas 2.145m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 218 tanggal 20 Maret 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 54/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0404/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
235.	Sebidang tanah seluas 1.306m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 219 tanggal 1 Maret 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 57/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0403/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
236.	Sebidang tanah seluas 2.166m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 220 tanggal 28 Mei 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor

Halaman 78 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	56/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0402/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
237.	Sebidang tanah seluas 3.690m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 224 tanggal 01 Maret 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 55/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0405/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
238.	Sebidang tanah seluas 4.332m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 225 tanggal 09 April 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 58/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0401/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
239.	<p>Sebidang tanah seluas 1.993m² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 60 Blok 010 Kohir Nomor 2177 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : tanah milik Itang• Sebelah Timur : tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Barat : tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 504/2017 dibuat pada tanggal 27 November 2017 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos. dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
240.	Sebidang tanah seluas 632m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 37 Blok 009 Kohir Nomor 2148 dengan batas-batas:

Halaman 79 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah jalan desa• Sebelah Timur : Tanah milik Ati• Sebelah Selatan : Tanah milik Ati• Sebelah Barat : Tanah milik Ati <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0178/2014 dibuat pada tanggal 08 Februari 2014 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos. dengan Pembeli atas nama Yulia Dinawati;</p>
241.	<p>Sebidang tanah seluas 2.015m² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 61 Blok 010 Kohir Nomor 1009 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Acep• Sebelah Timur : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Barat : Tanah milik H.Rohandi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0374/2016 dibuat pada tanggal 14 Juli 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos. dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
242.	<p>Sebidang tanah seluas 1.228m² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 61 Blok 010 Kohir Nomor 1009 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Mirsad• Sebelah Timur : Tanah milik Enjang• Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Barat : Tanah milik Habib Hasan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0098/2016 dibuat pada tanggal 01 Maret 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos. dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
243.	<p>Sebidang tanah seluas 460m² yang terletak di Jalan Kp. Bambu Kuning RT 003/003, Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor,</p>

Halaman 80 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 37, kelas desa: D II, Kohir nomor C: 2148 Blok 009 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Jalan Desa• Sebelah Timur : Tanah milik Ati• Sebelah Selatan : Tanah milik Ati• Sebelah Barat : Tanah milik Ati <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2904/2016 dibuat pada tanggal 20 Desember 2016 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H. dengan Pembeli atas nama H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
	KELURAHAN KEBON BAWANG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
244.	Sebidang tanah seluas 52m ² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2757 tanggal 06 Juli 2004 atas nama Abdul Hadi, Surat Ukur Nomor 06738/2004 tanggal 9 Mei 2004. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 109/2007 pada tanggal 28 Maret 2007 dibuat dihadapan PPAT Mardijono, S.H.;
245.	Sebidang tanah seluas 72m ² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1718 tanggal 26 Januari 2006 atas nama Tengku Ulil Aidi, Surat Ukur Nomor 1505/1998 tanggal 17 Juni 1998. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 563/2005 pada tanggal 16 Desember 2005 dibuat di hadapan PPAT Mardijono, S.H.;
246.	Sebidang tanah seluas 106m ² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus

Halaman 81 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2756 tanggal 29 September 2006 atas nama Abdul Hadi, Surat Ukur Nomor 06737/2004 tanggal 19 Mei 2004. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 330/2006 pada tanggal 07 September 2006 dibuat dihadapan PPAT Hardijono, S.H.;
247.	Sebidang tanah seluas 52m ² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2754 tanggal 31 Mei 2007 atas nama Abdul Hadi, Surat Ukur Nomor 06739/2004 tanggal 19 Mei 2004. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 111/2007 tanggal 29 Maret 2007 dibuat di hadapan PPAT Hardijono, S.H.;
	KELURAHAN TUGU, KECAMATAN KOJA, KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
248.	Sebidang tanah seluas 175m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Lontar II Nomor 31 RT 008 RW 04, Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 377/Desa Tugu atas nama Kiping Bin Samkari, Gambar Situasi Nomor 991/1986 tanggal 3 Maret 1986. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan jual beli antara Kiping dengan Hj. Bay Tatu Wijaya sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 61 tanggal 19 Mei 1997 dibuat dihadapan Drs. Atrino Leswara, S.H., PPAT di Jakarta Pusat;
	KELURAHAN ROROTAN, KECAMATAN CILINCING, KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
249.	Sebidang tanah seluas 949m ² yang terletak di Kelurahan Rorotan RT 007 RW 05, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4810 tanggal 08 Agustus 2005 atas nama Tengku

Halaman 82 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tamzil Fikri dan Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 05009/Rorotan/2005 tanggal 05 Agustus 2005. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan tanah bekas milik adat;
	KELURAHAN KELAPA GADING BARAT, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
250.	Sebidang tanah seluas 84m ² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Jalan Bulevar Artha Gading Sentra Bisnis Artha Gading Blok A-6-A Nomor 2, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8706 tanggal 19 Desember 2012 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00206/Kelapa Gading Barat/2012 tanggal 04 Desember 2012. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 197/2007 tanggal 11 Juli 2007 dibuat dihadapan PPAT Johny Dwikora Aron, S.H.;
251.	Sebidang tanah seluas 470m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading Blok F Kav. No. 25A, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3876 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00097/ Kelapa Gading Barat/2012 tanggal 29 September 2011;
252.	Sebidang tanah seluas 500m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading Blok F kav. No. 25B, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3875 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00096/Kelapa Gading Barat/2011 tanggal 29 September 2011;
253.	Sebidang tanah seluas 560m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading Blok F Kav. No. 26, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa

Halaman 83 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3783 tanggal 05 April 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02576/2001 tanggal 31 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 356/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Sri Intansih, S.H.;
	KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
254.	Sebidang tanah seluas 224m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Puspa Gading II Blok G-1 Kav. No. 18, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5530 tanggal 23 Desember 1996 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 1108/1993 tanggal 21 September 1993. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 205/Kel. Gading/1996 tanggal 13 September 1996 dibuat dihadapan PPAT Januar Hamid, S.H.;
	KELURAHAN KOJA, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
255.	Sebidang tanah seluas 962m ² yang terletak di Jalan Mangga No. 14-16 RT 010 RW 03, Kelurahan Koja, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 233 tanggal 26 Agustus 2005 atas nama Tengku Tamzil Fikri dan Bay Tatu Wijaya, Gambar Situasi Nomor 166/1992 tanggal 18 Februari 1992. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 174/2004 tanggal 30 Desember 2004 dibuat dihadapan PPAT Diah Anggraini, S.H.;
	KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
256.	Sebidang tanah seluas 112m ² dan bangunan seluas 435m ² yang terletak di Kirana Commercial Avenue Blok A2, Kavling Nomor 1, Kelurahan

Halaman 84 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Wilayah Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Type Rumah : KB-S1</p> <p>b. Letak Lokasi Blok/Kav. No : A2/1</p> <p>c. Status Tanah : Hak Guna Bangunan</p> <p>Adapun sebidang tanah dan bangunan tersebut diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor PPJB/NK03/12/05/014 tanggal 25 Mei 2012. PPJB tersebut sudah lunas dan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya berada dalam penguasaan oleh Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
257.	<p>Sebidang tanah seluas 96m² dan bangunan seluas 369m² yang terletak di di Kirana Commercial Avenue Blok A2, Kavling Nomor 2, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Wilayah Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Type Rumah : KB 2</p> <p>b. Letak Lokasi Blok/Kav. No : A2/2</p> <p>c. Status Tanah : Hak Guna Bangunan</p> <p>Adapun sebidang tanah dan bangunan tersebut diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor PPJB/NK03/12/05/015 tanpa tanggal. PPJB tersebut sudah lunas dan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya berada dalam penguasaan oleh Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
258.	<p>Sebidang tanah seluas 78m² dan bangunan berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Jalan Kelapa Gading Boulevard Blok LB-3 Nomor 19, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Madya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6157 tanggal 31 Agustus 2007 atas nama Abdul Hadi, Surat Ukur Nomor 13458/Kelapa Gading Timur/2007 tanggal 10 Mei 2007. Adapun sebidang bidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/2007 tanggal 26 Februari 2007 yang dibuat di hadapan PPAT Darmo Susanto, S.H.;</p>
	PURWOKERTO, JAWA TENGAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259.	Sebidang tanah seluas 171m ² yang terletak di Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01590 tanggal 20 Oktober 2017 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 00013/2005 tanggal 7 Januari 2005. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan PPAT Bondan Boedi Setia Handoko, S.H., M.Kn;
------	--

Bahwa selain beberapa aset berupa tanah dan bangunan di atas, masih terdapat beberapa aset berupa tanah dan bangunan yang Penggugat tidak mengetahui bukti kepemilikannya tetapi ada dalam penguasaan dan kepemilikan harta bersama yaitu:

	ASET TANAH DAN BANGUNAN
260.	Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Kota Harapan Indah Cluster Aralia Blok HY 29, Nomor 50, yang terletak di Jl. Aralia, Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Bekasi Barat, sebagaimana pada pagar rumah tersebut tercantum Nomor 081285711111 yang merupakan Nomor Handphone Tergugat;
261.	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Warteg Rizki Jaya Jl. Raya KH. A. Junaidi, Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini sedang disewakan kepada pihak ketiga oleh Tergugat;
262.	Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Ganggeng 5 RT 08 RW 01 Nomor 5 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
263.	2 (dua) unit Apartement di Apartement Green Lake Sunter yang terletak di Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 86 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



III. HARTA BERSAMA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

	NAMA & JENIS	No. Pol
264.	Toyota Land Cruiser	B 2838 SBI
265.	Toyota Land Cruiser	B 1424 UCY
266.	Toyota Land Cruiser	B 2133 UBL
267.	Toyota Harrier	B 2165 UBF
268.	Hummer H3	B 1 TAM
269.	Ford Ranger	B 9073 FWM
270.	Toyota Rush	B 1876 BIW
271.	Daihatsu Grand Max Box	B 9093 TCH
272.	Hino Truk Dutro 130 HD	B 9055 FRO

Bahwa selain beberapa aset berupa kendaraan bermotor di atas, masih terdapat beberapa aset berupa kendaraan bermotor yang Penggugat tidak mengetahui bukti kepemilikannya tetapi ada dalam penguasaan dan kepemilikan harta bersama yaitu **4 (empat) buah kendaraan truk kontainer** yang diperoleh di dalam perkawinan;

IV. HARTA BERSAMA BERUPA SAHAM ATAU PERSEROAN TERBATAS

273.	Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa kepemilikan 100% lembar saham dalam PT FAJAR BASTHI , sebuah perseroan yang didirikan dengan sah di hadapan Notaris Iriana Elisabeth Gloria Christina, S.H. berdasarkan akta notaris pendirian perseroan nomor 15 pada tanggal 30 Desember 2005 yang telah beberapa kali mengalami perubahan di mana Penggugat dan Tergugat mulai menjadi sebagai pemegang saham saat dalam masa perkawinan berdasarkan akta nomor 33 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Rose Takarina, S.H. pada tanggal 09 Oktober 2019, berkedudukan di Jalan Industri Selatan VIII, Blok EE No. 8-A, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dengan komposisi Penggugat memiliki saham sebanyak 90 lembar saham dan Tergugat memiliki saham sebanyak 1.710 lembar saham dari total 1.800 lembar saham. Dengan demikian maka seluruh harta kekayaan yang merupakan milik PT FAJAR BASTHI
------	--

Halaman **87** dari **357** putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



termasuk pula bagian dari harta bersama yakni beberapa kendaraan bermotor dan 3 (tiga) aset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Industri Selatan VIII, Blok EE No. 8-A, Cikarang, Bekasi dan Jalan Industri Selatan VI Blok GG No. 9-B, Cikarang, Bekasi. Bahwa setelah berakhirnya perkawinan, Tergugat telah melakukan penjualan sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham tanpa persetujuan Penggugat kepada pihak lain bernama Zawil Qurba sebanyak 90 lembar saham berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 30 Juli 2021 di hadapan Notaris Bertha Herawati sehingga penjualan saham tersebut harus dianggap sebagai pengurangan terhadap harta bersama yang menjadi Hak Tergugat.;

Untuk memudahkan penyebutan, mohon selanjutnya disebut sebagai "**HARTA BERSAMA**", yang mana saat ini penguasaannya ada pada Penggugat dan Tergugat akan tetapi keseluruhan bukti kepemilikan atas harta bersama tersebut di atas berada dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan bukti-bukti kepemilikan tersebut;

6. Bahwa sebelum atau selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta yang diperoleh dalam perkawinan, sehingga menurut hukum Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama atas harta yang diperoleh selama perkawinan atau disebut dengan **HARTA BERSAMA/ GONO GINI** dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap harta bersama tersebut harus dilakukan pembagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Penggugat mendapatkan atau memperoleh sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari **HARTA BERSAMA** dan Tergugat memperoleh sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari **HARTA BERSAMA**. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing

Halaman 88 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam:

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan

8. Bahwa berkaitan dengan **HARTA BERSAMA** berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam:

KELURAHAN BANTARJAYA, KECAMATAN RANCABUNGUR, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT	
181.	Sebidang tanah seluas 1.013m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 728 tanggal 20 November 2008 atas nama Ny. Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 37/Batulayang/2006 tanggal 23 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38/2008 pada tanggal 11 November 2008, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.;
182.	Sebidang tanah seluas 394m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 729 tanggal 20 November 2008 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 38/Batulayang/2006 tanggal 12 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 192/2007 pada tanggal 25 November 2008, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.;
183.	Sebidang tanah seluas 1.615m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 126 tanggal 18 Juni 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 21/Batulayang/2008 tanggal 24 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 28/2009 pada tanggal 15 Juni 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.;
184	Sebidang tanah seluas 903m ² yang terletak di Desa Batulayang,

Halaman **89** dari **357** putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 739 tanggal 18 Juni 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 44/Batulayang/2006 tanggal 22 Mei 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 29/2009 pada tanggal 15 Juni 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.;
185.	Sebidang tanah seluas 820m2 yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02, Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 129 tanggal 13 Juli 2007 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 04/Batulayang/2006 tanggal 09 Januari 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 193/2007 pada tanggal 25 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.;
186.	Sebidang tanah seluas 2.180m2 yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02 Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 727 tanggal 30 Juli 20072006 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 40/Batulayang/2006 tanggal 12 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 197/2007 pada tanggal 27 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.;
187.	Sebidang tanah seluas 5000m2 yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02 Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 38 tanggal 07 Oktober 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 01/Batulayang/2006 tanggal 09 Januari 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 198/2007 pada tanggal 27 Juni

Halaman 90 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.;
188.	Sebidang tanah seluas 712m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02 Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 740 tanggal 23 Juli 2007 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 45/Batulayang/2006 tanggal 14 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 199/2007 pada tanggal 27 Juni 2007 yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.;
189.	Sebidang tanah seluas 650m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 128 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya Surat Ukur Nomor 21/Batulayang/2008 tanggal 23 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 37/2008 dibuat pada tanggal 11 November 2008 dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.;
190.	Sebidang tanah seluas 86m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 726 tanggal 20 November 2008 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 39/Batulayang/2006 tanggal 23 Juni 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 39/2008 tanggal 11 November 2008 yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.;
	KELURAHAN CISARUA, KECAMATAN CISARUA, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
191.	Sebidang tanah seluas 856m ² yang terletak di Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 474 tanggal 28 Mei 2004 atas nama Tengku Tamzil Fikri dan Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 4294/1996 tanggal 13 Maret 1996. Adapun

Halaman 91 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 849/2004 pada tanggal 30 April 2004, yang dibuat dihadapan PPAT Khadijah Budhi Astuti, S.H.;
192.	Sebidang tanah seluas 674m ² yang terletak di Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 476 tanggal 28 Mei 2004 atas nama Tengku Tamzil Fikri dan Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 4293/1996 tanggal 13 Maret 1996. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 848/2004 pada tanggal 30 April 2004, yang dibuat dihadapan PPAT Khadijah Budhi Astuti, S.H.;
251.	Sebidang tanah seluas 470m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading Blok F Kav. No. 25A, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3876 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00097/ Kelapa Gading Barat/2012 tanggal 29 September 2011;
252.	Sebidang tanah seluas 500m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading Blok F kav. No. 25B, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3875 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00096/Kelapa Gading Barat/2011 tanggal 29 September 2011;
253.	Sebidang tanah seluas 560m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading Blok F Kav. No. 26, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam



	Sertipikat Hak Milik Nomor 3783 tanggal 05 April 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02576/2001 tanggal 31 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 356/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Sri Intansih, S.H.;
--	--

Sehubungan dengan adanya permintaan anak kandung dalam perkawinan yang bernama Tengku NabilahFikri, maka ketiga harta bersama tersebut agar dihibahkan kepada anak sehingga ketiga harta bersama tersebut tidak dibagi kepada Penggugat dan Tergugat. Bahwa apabila Tergugat tidak bersedia menghibahkan harta bersama tersebut kepada anak kandung dalam perkawinan, maka Tergugat akan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;

9. Bahwa untuk menghindari tindakan Tergugat yang mencoba mengalihkan serta merugikan **HARTA BERSAMA** di atas, maka sangat beralasan apabila dilakukan penyitaan (sita marital) terhadap keseluruhan **HARTA BERSAMA** tersebut di atas sebelum perkara ini diperiksa. Permohonan untuk dilakukan penyitaan ini sangat beralasan karena Tergugat telah melakukan beberapa tindakan atau perbuatan yang merugikan harta bersama seperti berikut ini:
 - a. Tergugat telah menyembunyikan seluruh bukti-bukti kepemilikan **HARTA BERSAMA** dengan tujuan agar Penggugat tidak dapat mengajukan bukti di persidangan berkaitan dengan kepemilikan **HARTA BERSAMA**;
 - b. Tergugat telah menjual saham di **PT Fajar Basthi** sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham atau senilai Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) kepada Zawil Qurba M, berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Bertha Herawati, S.H., M.Kn, Notaris Kota Cilegon tanpa meminta persetujuan Penggugat padahal saham-saham tersebut merupakan bagian dari **HARTA BERSAMA**.;
 - c. Tergugat telah mengubah maksud dan tujuan dari **PT Fajar Basthi** (harta bersama) berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 30 Juli 2021

Halaman 93 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



yang dibuat dihadapan Notaris Bertha Herawati, S.H., M.Kn, Notaris Kota Cilegon **tanpa meminta persetujuan Penggugat sehingga menyebabkan saat ini PT Fajar Basthi tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usahanya dan memutuskan hubungan perjanjian / kontrak dengan PT LG Electronic Indonesia (LGEIN);**

d. **Tergugat** telah menjual beberapa mobil-mobil yang dibeli dalam perkawinan tanpa meminta persetujuan dan memberikan bagian kepada **Penggugat** padahal mobil-mobil tersebut merupakan **HARTA BERSAMA;**

e. **Tergugat** seringkali mencoba mengambil secara paksa (mengerahkan massa yang berasal dari luar Kecamatan Tambelang) **HARTA BERSAMA** yang dikelola oleh **Penggugat** dengan dalil bahwa **HARTA BERSAMA** tersebut merupakan milik **Tergugat** secara pribadi karena **Tergugat** yang telah mencari uang/duit selama ini (dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas kepada **HARTA BERSAMA** berupa Tanah Balong dan Urugan Kecamatan Tambelang) padahal **Penggugat** tidak pernah mengganggu pengelolaan atas harta bersama yang dilakukan oleh **Tergugat;**

10. Bahwa gugatan *a quo* diajukan **Penggugat** dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik serta menyangkut hak masing-masing **Penggugat** dan **Tergugat** atas pembagian **HARTA BERSAMA**, maka cukup beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari Gugatan ini dibebankan kepada **Tergugat** atau sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang agar kiranya berkenan untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menetapkan dan meletakkan sita (sita marital) terhadap harta-harta:

I. HARTA BERSAMA BERUPA UANG

Halaman 94 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Penggugat dan Tergugat** memiliki harta bersama berupa uang sebesar **Rp.7.328.426.849.- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah)** yang berasal dari ganti rugi pembebasan lahan dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cibitung Cilincing sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Konsinyasi Nomor 149/Pdt.P-Kons/2019/PN Ckr., tanggal 11 September 2019;

II. HARTA BERSAMA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN

No.	ASET TANAH DAN BANGUNAN
	KELURAHAN SUKATENANG, KECAMATAN SUKAWANGI, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
2.	<p>Sebidang tanah seluas 150m² yang terletak di Kp. Gebang Cabang RT 001/007, Kelurahan Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 106 Blok 083 Kohir No. Sppt 002-0541.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Timur : Tanah Pecahan/Bonin B H. Ti'an• Sebelah Selatan : Jalan Raya Sukatenang• Sebelah Barat : Tanah Neman Bin H. Ti'an <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 112/AJB-Kec. SKW/IX/2012 dibuat pada tanggal 14 September 2012 dihadapan PPAT Suharja, S.H. M.M., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
3.	<p>Sebidang tanah seluas 4.960m² yang terletak di Kp. Muara, RT 015/008, Kelurahan Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 76 Kohir No. 2214 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Marudut Puji• Sebelah Timur : Tanah milik H. Akim• Sebelah Selatan : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri

Halaman 95 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 372/2012 dibuat pada tanggal 13 Agustus 2012 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri;
4.	Sebidang tanah seluas 8.300m ² yang terletak di Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 918 tanggal 24 Agustus 2012 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 26/2009 tanggal 29 Juni 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 326/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn;
5.	<p>Sebidang tanah seluas 705m² yang terletak di Jl. Kampung Muara RT 001 RW. 008 Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 106 Blok 002 Kohir Nomor C Desa 2550 SPPT dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Drs. H. Abd. Choir• Sebelah Timur : Tanah Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah H. Abubakar <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 35/AJB-Kec.SKW/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang dibuat dihadapan PPAT Suharja, S.H., M.M., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
	KELURAHAN SUKARINGIN, KECAMATAN SUKAWANGI, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
6.	<p>Sebidang tanah seluas 10.369m² yang terletak di Desa Sukaringin RT 007/006, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 72 Blok D9 Kohir No. SPPT/009-0119 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah pecahannya• Sebelah Timur: Tanah milik Jubaedah Yasin

Halaman 96 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Selatan: Tanah milik Numan Numi/Saman• Sebelah Barat: Tanah milik Suazi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 714/2009 tanggal 07 Agustus 2009 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
7.	<p>Sebidang tanah seluas 10.369m² yang terletak di Desa Sukaringin RT 001/01, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 72 Blok 09 Kohir Nomor SPPT/009-0118 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah Jalan Raya Sukaringin• Sebelah Timur: Tanah milik Kasman• Sebelah Selatan: Tanah Pecahannya• Sebelah Barat: Tanah milik Yusup Suadji <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 713/2009 tanggal 07 Agustus 2009 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
8.	<p>Sebidang tanah seluas 20.402m² yang terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 294/Sukaringin atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 12/2009 tanggal 15 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 581/2009 tanggal 26 Juni 2009 dibuat dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn;</p>
9.	<p>Sebidang tanah seluas 10.090m² yang terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi (yang dahulu Kecamatan Tambelang), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 198 tanggal 13 Januari 2012 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 17881/1993 tanggal 1 Desember 1993. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 449/2011 tanggal 29 Desember 2011 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn;</p>
	KELURAHAN SUKAWANGI, KECAMATAN SUKAWANGI,

Halaman 97 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
10.	<p>Sebidang tanah seluas 6.482 m² yang terletak di Raya Sukawangi, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 160 Kohir Blok 002 SPPT: 003.002-0235.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Agon W.• Sebelah Timur : Pecahannya• Sebelah Selatan : Tanah Juriah• Sebelah Barat : Kali <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 586/AJ-SKW/III/2009 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2009 dihadapan PPAT Drs. Ujang Emid, M.M atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
11.	<p>Sebidang tanah seluas 1.793 m² yang terletak di Jalan Raya Sukawangi, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 160 Kohir Blok 002 SPPT: 003.002-0235.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Agon W• Sebelah Timur: Tanah H. Rian• Sebelah Selatan: Tanah Juriah• Sebelah Barat : Pecahannya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 590/AJ-SKW/III/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Drs. Ujang Emid, M.M atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
12.	<p>Sebidang tanah seluas 6.135 m² yang terletak di Jalan Raya Sukawangi, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 162/164 Blok I SPPT: 003.002-0093.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Drs.Suharjan• Sebelah Timur: Saluran Air/Kali• Sebelah Selatan: Tanah Hj. Bay Tatu Wijaya

Halaman 98 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Barat : Tanah Drs.Suharjan Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 604/AJ-SKW/III/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Drs. Ujang Emid, M.M atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
13.	<p>Sebidang tanah seluas 9.402 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 01 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 194 Blok RT 01 Kohir Nomor 643/SPPT.0004 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Saluran Air/Kali Pembuang• Sebelah Timur: Jalan Raya Sukawangi• Sebelah Selatan: Tanah Sawah Milik Parjan• Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik Juleha Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 841/2009 yang dibuat pada tanggal 17 September 2009 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
14.	<p>Sebidang tanah seluas 26.380 m² yang terletak di Jalan Raya Sukawangi, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 48. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 09/2010 yang dibuat pada tanggal 06 Februari 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
15.	<p>Sebidang tanah seluas 50.000 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 163 Kohir 602/1380 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Sawah Encam bin Gumang• Sebelah Timur : Saluran air• Sebelah Selatan: Saluran air• Sebelah Barat : Saluran air Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli



	Nomor 10/2010 yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
16.	<p>Sebidang tanah seluas 16.625 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 160 Blok Rindon Kohir Nomor 1149 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Saluran Air Galian Rindon• Sebelah Timur : Saluran Air/Kali Mati Rawa Kladi• Sebelah Selatan : Sawah sari Leong/Idamulyaningsih• Sebelah Barat : Sawah Rindon U./Camat Rindon <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/2010 yang dibuat pada tanggal 18 Maret 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
17.	<p>Sebidang tanah seluas 21.223 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 45.V Blok - Kohir Nomor 534/1167 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Sawah H. Rian cs Hj. Rogayah• Sebelah Timur : Sawah Asriani• Sebelah Selatan : Sawah JB. Soeharjan• Sebelah Barat : Kali <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 32/2010 yang dibuat pada tanggal 5 Mei 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
18.	<p>Sebidang tanah seluas 15.820 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 164 Blok - Kohir Nomor 1380 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Sawah Rahmat Wiganda

Halaman 100 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Timur : Kali• Sebelah Selatan: Kali• Sebelah Barat : Sawah Andi Murni <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 33/2010 yang dibuat pada tanggal 5 Mei 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
19.	<p>Sebidang tanah seluas 22.370 m² yang terletak Kampung Klaten Keramat RT 003/01, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 162 Kohir No: 79 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Nesa Adul• Sebelah Timur : Kali• Sebelah Selatan: Tanah Milik Hj. Bay Tatu W.• Sebelah Barat : Kali <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 76/2010 yang dibuat pada tanggal 24 Agustus 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
20.	<p>Sebidang tanah seluas 27.850 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 163 Kohir Nomor 602/1380 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Sawah Rahmat Wiganda• Sebelah Timur : Kali• Sebelah Selatan: Sawah Andi Murni• Sebelah Barat : Kali <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 515/2010 yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2010 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
21.	<p>Sebidang tanah seluas 6.135 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi,</p>

Halaman 101 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Tanah Milik Adat Blok 002 Kohir Nomor C dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Tansil• Sebelah Timur : Saluran Karsih• Sebelah Selatan: Tanah Tansil• Sebelah Barat : Tanah pecahannya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 324/JB-SKW/VIII/2018 yang dibuat pada tanggal 20 Agustus 2018 dihadapan PPAT Juanda Rahmat, S.STP., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
22.	<p>Sebidang tanah seluas 25.830 m² yang terletak di Desa Sukawangi, Kecamatan Tambelang (sekarang Kecamatan Sukawangi), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 13/Sukawangi tanggal 18 November 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 1794/1992 tanggal 16 Januari 1992. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1012/2009 tanggal 10 November 2009 yang dibuat di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn;</p>
23.	<p>Sebidang tanah seluas 38.135 m² yang terletak di Desa Sukawangi, Kecamatan Tambelang (sekarang Kecamatan Sukawangi), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14 tanggal 1 Maret 2010 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 1795/1992 tanggal 16 Januari 1992. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 102/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang dibuat di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn;</p>
24.	<p>Sebidang tanah seluas 50.000 m² yang terletak di Desa Sukawangi, Kecamatan Tambelang (sekarang Kecamatan Sukawangi), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Sukawangi tanggal 3 Februari 2010 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur nomor 1796/1992 tanggal 16 Januari 1992. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli</p>

Halaman 102 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 75/2010 tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn;
	KELURAHAN SUKAWIJAYA, KECAMATAN TAMBELANG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
25.	Sebidang tanah seluas 16.210m ² yang terletak di Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00332 tanggal 18 September 2015 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00003/Sukawijaya/2015 tanggal 29 April 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1385/2015 tanggal 9 September 2015 yang dibuat dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H;
26.	Sebidang tanah seluas 33.790m ² yang terletak di Jalan KP. Balong Gubug RT 001/01 Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00333 tanggal 4 September 2015 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00004/Sukawijaya/2015 tanggal 29 April 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1320/2015 tanggal 1 September 2015 dibuat dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H;
27.	Sebidang tanah seluas 4.000m ² yang terletak di Jalan KP. Balong Gubug RT 001/01, Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 42 C Desa Nomor 1940 SPPT Nomor 32.18.110.006.001-0343.0, dengan batas-batas: <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik H. Rohmani• Sebelah Timur: Tanah milik A. Syaripudin• Sebelah Selatan: Tanah Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Barat: Tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2283/2015 tanggal 30 Desember 2015 dibuat dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
	KELURAHAN SUKARAJA, KECAMATAN TAMBELANG,

Halaman 103 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
28.	<p>Sebidang tanah seluas 3.430m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk, RT. 001, RW.01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 271, Kohir Nomor 2238, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik H. Nasim• Sebelah Timur: Tanah milik Rame• Sebelah Selatan: Tanah Pecahannya• Sebelah Barat: Tanah milik Narto <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 88/2014 tanggal 16 April 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
29.	<p>Sebidang tanah seluas 3.309m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 001/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 264, Kohir Nomor 2237, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah pecahannya• Sebelah Timur: Tanah milik Sarman• Sebelah Selatan: Saluran Air• Sebelah Barat: Tanah milik H. Usuf <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 89/2014 tanggal 16 April 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
30.	<p>Sebidang tanah seluas 1.620m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 002/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 275, Kohir Nomor 1097, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik H. Usup dan Tamzil Fikri• Sebelah Timur: Tanah milik Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Tanah milik Ir. Sunarto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Barat: Tanah milik Enoch Suryanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 336/2014 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
31.	<p>Sebidang tanah seluas 4.000m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 002/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 264, Kohir Nomor 1099, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Ir. Sunarto• Sebelah Timur: Tanah milik Ir. Sunarto• Sebelah Selatan: Tanah milik Pecahannya• Sebelah Barat: Tanah milik Haji Ainih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 335/2014 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
32.	<p>Sebidang tanah seluas 4.000m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 002/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 264, Kohir Nomor 1099, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Pecahannya• Sebelah Timur: Tanah milik Ir. Sunarto• Sebelah Selatan: Jalan Desa• Sebelah Barat: Tanah milik Haji Ainih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 334/2014 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.;</p>
33.	<p>Sebidang tanah seluas 5.000m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 002/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor</p>

Halaman 105 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>264, Kohir Nomor 1098, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Ir. Sunarto• Sebelah Timur: Tanah milik Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Tanah milik Pecahannya• Sebelah Barat: Tanah milik Ir. Sunarto <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 332/2014 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
34.	<p>Sebidang tanah seluas 21.520m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 001/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 266, Kohir Nomor 114/377, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Pungut• Sebelah Timur: Tanah milik Sarman• Sebelah Selatan: Tanah milik Suryamin• Sebelah Barat: Tanah milik H. Yusup <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 91/2014 tanggal 16 April 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.;</p>
35.	<p>Sebidang tanah seluas 5.000m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 002/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 264, Kohir Nomor 1098, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Pecahannya• Sebelah Timur: Tanah milik Tamzil Fikri dan Rame• Sebelah Selatan: Jalan Desa• Sebelah Barat: Tanah milik Ir. Sunarto <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 333/2014 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama</p>

Halaman 106 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hj. Bay Tatu Wijaya.;
36.	<p>Sebidang tanah seluas 10.808m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 312 Blok-Kohir Nomor 1310 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Namah• Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Acep• Sebelah Selatan: Tanah sawah milik Raman• Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. Pidun <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 118/2010 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2010 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
37.	<p>Sebidang tanah seluas 5.419m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 312 Blok---Kohir Nomor 1303 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah sawah milik Nyaman dan Rahman• Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Mansur• Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Rahman• Sebelah Barat : Tanah sawah milik Satik dan Saluran Air <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 958/2011 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2011 di hadapan PPAT Cut Rianny, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
38.	<p>Sebidang tanah seluas 4.470m² yang terletak Kp. Kosambi RT 007/05, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 312 Kohir Nomor 1306 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Saidi• Sebelah Timur : Tanah H. Malik dan Nyain• Sebelah Selatan : Tanah Sanah

Halaman 107 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Barat : Tanah milik Adat dan Minut <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 179/2013 yang dibuat pada 17 Mei 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
39.	<p>Sebidang tanah seluas 5.870m² yang terletak Kp. Kosambi RT 014/07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 321 Kohir Nomor 561/1319 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Jatmiko• Sebelah Timur : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah milik Nongkit dan H. Jaman• Sebelah Barat : Tanah milik Kalim <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 353/2013 yang dibuat pada tanggal 07 Oktober 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
40.	<p>Sebidang tanah seluas 3.690m² yang terletak Kp. Kosambi RT 007/05, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. sebagaimana dimaksud dalam Persil 322 Kohir Nomor 1133/1275 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Anih• Sebelah Timur : Tanah milik Prasanyi• Sebelah Selatan : Tanah milik Amir dan Tengku Tamzil• Sebelah Barat : Tanah milik Kantin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 355/2013 yang dibuat pada 10 Oktober 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
41.	<p>Sebidang Tanah seluas 2.030m² yang terletak di Kampung Cina RT006/RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor</p>

Halaman 108 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	<p>157 Kohir 273 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Mansur• Sebelah Timur : Tanah milik H. Madsani• Sebelah Selatan : Tanah Manih• Sebelah Barat : Tanah milik H. Mansur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 53/2014 yang dibuat pada tanggal 12 Maret 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
42.	<p>Sebidang tanah seluas 1.868m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 013/07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 280 Kohir Nomor 696 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Rini• Sebelah Timur : Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Nasim• Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Nur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 149/2014 yang dibuat pada 03 Juni 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
43.	<p>Sebidang tanah seluas 2.044m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 013/07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 283 Kohir Nomor 935 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah pecahannya• Sebelah Timur : Tanah wakaf Masjid• Sebelah Selatan : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah milik Safar <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 266/2014 yang dibuat pada 22 Agustus 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn. dengan Pembeli atas nama Hj.</p>



	Bay Tatu Wijaya;
44.	<p>Sebidang Tanah seluas 4.797m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 322 Kohir Nomor 1914 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Mansur• Sebelah Timur : Tanah H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah H. Matsani• Sebelah Barat : Tanah H. Matsani <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 350/2014 yang dibuat pada tanggal 09 Oktober 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
45.	<p>Sebidang tanah seluas 2.080 m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 332 Kohir Nomor 539 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Mawih• Sebelah Timur : Tanah milik Sanun• Sebelah Selatan : Tanah milik Ijo• Sebelah Barat : Tanah milik H. Mawih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 464/2014 yang dibuat pada 18 Nopember 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
46.	<p>Sebidang tanah seluas 3.542m² yang terletak Kp. Kosambi RT 013/07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 287 Kohir Nomor 1124 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Galih• Sebelah Timur : Tanah milik Soleh• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Galih

Halaman 110 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Barat : Tanah milik Pudin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 548/2014 yang dibuat pada 17 Desember 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
47.	<p>Sebidang tanah seluas 7.218m² yang terletak Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 239 Kohir Nomor 2085 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Riyah• Sebelah Barat : Tanah milik Acep H.N dan H. Mawih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 583/2014 yang dibuat pada 23 Desember 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
48.	<p>Sebidang tanah seluas 3.426m² yang terletak Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 332 Kohir Nomor 965/763 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah Uriah B.H. Nasim• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Mawih• Sebelah Barat : Tanah milik H. Mawih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 584/2014 yang dibuat pada 23 Desember 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
49.	<p>Sebidang tanah seluas 3.050m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Persil Nomor – Blok 003 Kohir Nomor</p>

Halaman 111 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>SPPT.003-0090 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Mawih• Sebelah Timur : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sawal• Sebelah Barat : Tanah milik H. Mansur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 191/2015 yang dibuat pada tanggal 08 Mei 2015 di hadapan PPAT Kusmurintono, S.H. dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
50.	<p>Sebidang tanah seluas 1.858m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 332 Blok 003 Kohir Nomor C824 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Malik• Sebelah Timur : Tanah milik Ijo• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 266/2015 yang dibuat pada 11 Juni 2015 di hadapan PPAT Kusmurintono, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
51.	<p>Sebidang tanah seluas 2.119m² yang terletak Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 322 C Desa Nomor 378 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah saluran air• Sebelah Timur : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah H. Malik Bin Ahmad• Sebelah Barat : Tanah Hj. Ani Ratna Asih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1277/2015 yang dibuat pada tanggal 26 Agustus 2015 di hadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>

Halaman 112 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



52.	<p>Sebidang tanah seluas 2.787m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 004/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 285 C Desa Nomor 223 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Numi• Sebelah Timur : Saluran air• Sebelah Selatan : Tanah H. Duloh• Sebelah Barat : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1714/2015 yang dibuat pada 28 Oktober 2015 di hadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
53.	<p>Sebidang tanah seluas 2.125m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 287 C Desa Nomor 1052 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Nasep• Sebelah Timur : Tanah H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H. <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 242/2016 yang dibuat pada tanggal 02 Mei 2016 di hadapan PPAT Kusmurintono, S.H. dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
54.	<p>Sebidang tanah seluas 3.452m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 280 C Desa Nomor 14 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Harun• Sebelah Timur : Tanah Naman• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1683/2016 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2016 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn.. dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;
55.	<p>Sebidang tanah seluas 4.474m² yang terletak di Kampung Pete Cina RT006/RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 322 C Desa Nomor 2035 Blok 3 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah Madih• Sebelah Barat : Tanah Tarjan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/2018 yang dibuat pada tanggal 20 September 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
56.	<p>Sebidang tanah seluas 3.494m² yang terletak di Kampung Pete Cina RT001/RW01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 271 C Desa Nomor 2238 Blok 001 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Suryamin• Sebelah Timur : Tanah Marjono Deran• Sebelah Selatan : Tanah Rame Maryam• Sebelah Barat : Tanah Rosadah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 67/2018 yang dibuat pada tanggal 28 September 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
57.	Sebidang tanah seluas 6.632m ² yang terletak di Kampung Kosambi RT006/RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 317 C Desa Nomor 2219 Blok 3 dengan batas-batas:

Halaman 114 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Kaban• Sebelah Timur : Tanah Mursiah Oncom• Sebelah Selatan : Tanah Gelis Mayung• Sebelah Barat : Tanah Nusin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 97/2018 yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
58.	<p>Sebidang tanah seluas 4.938 m2 yang terletak di Kampung Pete Cina RT003/RW05, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 277 C Desa Nomor 223 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tasminudin BA• Sebelah Timur : Tanah H. Saman• Sebelah Selatan : Tanah Pecahannya• Sebelah Barat : Tanah H. Radin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 98/2018 yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
59.	<p>Sebidang tanah seluas 9.292m² yang terletak di Kampung Kosambi RT006/RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 225 C Desa Nomor 237 Blok 3 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah H. Tasminudin BA• Sebelah Barat : Tanah H. Tasminudin BA <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 99/2018 yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.	<p>Sebidang tanah seluas 1.720m² yang terletak di RT 004/RW02 Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 280 C Desa Nomor 660 Blok 03 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Maryamah• Sebelah Timur : Tanah H. Akra• Sebelah Selatan : Tanah Khuamenah• Sebelah Barat : Tanah H. Radin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 127/2018 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
61.	<p>Sebidang Tanah seluas 2.273m² yang terletak di Desa Sukaraja RT 005/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 391 C, Desa Nomor 1930 Blok- dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah H. Tasminudin BA• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah Pr. Kaplek <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 218/2018 yang dibuat pada tanggal 13 Nopember 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
62.	<p>Sebidang tanah seluas 3.250m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 322 C Desa Nomor 1929 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah Sarab• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah Kamin

Halaman 116 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 219/2018 yang dibuat pada tanggal 13 November 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
63.	<p>Sebidang tanah seluas 2.586m² yang terletak di Kampung Kosambi RT005/RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 283C Desa Nomor 608 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah PT Surya Cipta• Sebelah Timur : Saluran Air• Sebelah Selatan : Tanah H. Yakub• Sebelah Barat : Tanah Nyain <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 386/2018 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
64.	<p>Sebidang tanah seluas 3.959m² yang terletak di Kampung Tanah Gabus RT 006/RW03 Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 286 C Desa Nomor 612 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah Samah• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah Sauri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 392/2018 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
65.	Sebidang tanah seluas 1.714m ² yang terletak di Kp. Tanah Gabus, RT 05/ RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 280 C Desa Nomor 604 Blok 003 dengan batas-batas:

Halaman 117 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah H. Akra• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah Mualih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 393/2018 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
66.	<p>Sebidang tanah seluas 2.409m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 214/S C Desa Nomor 012-2801 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Malik• Sebelah Timur : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah Asan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 472/2019 yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2019 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
67.	<p>Sebidang tanah seluas 2.230m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 214/S C Desa Nomor 684 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Malik• Sebelah Timur : Tanah Mansur• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H. <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 473/2019 yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2019 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>

Halaman 118 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.	<p>Sebidang tanah seluas 144m², terletak di Jalan Kampung Petecina, Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 260, Kohir Nomor 233 Letter C Nomor 233, Surat Keterangan Kepala Desa dan Pernyataan, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Akta Jual Beli Nomor 590/kec Tambelang 2013 tanggal 4 Oktober 2013, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Niman• Sebelah Timur : Tanah milik Benoh• Sebelah Selatan : Tanah milik Seli• Sebelah Barat : Tanah milik Cain <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No. 06/2019 tanggal 30 April 2019 yang dibuat di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
69.	<p>Sebidang tanah seluas 16.280m² yang terletak di Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 1 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 4/Sukaraja/2011 tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 344/2010 pada tanggal 06 Oktober 2010;</p>
70.	<p>Sebidang tanah seluas 16.500m² yang terletak di Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 330 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 00001/Sukaraja/2010 tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 344/2010 pada tanggal 06 Oktober 2010;</p>
71.	<p>Sebidang tanah seluas 20.000m² yang terletak di Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 331 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor</p>

Halaman 119 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2/Sukaraja/2010 tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 344/2010 pada tanggal 06 Oktober 2010;
72.	Sebidang tanah seluas 14.375m ² yang terletak di Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 332 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 3/Sukaraja/2010 tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 344/2010 pada tanggal 06 Oktober 2010;
73.	Sebidang tanah seluas 7.000m ² yang terletak di Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 333 tanggal 07 Juni 2018 atas nama H. Tengku Tamzil Fikri S.H., Surat Ukur Nomor 00004/Sukaraja/2010 tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 344/2010 pada tanggal 06 Oktober 2010;
74.	<p>Sebidang tanah seluas 1.476m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 159, Kohir Nomor 275 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Eko• Sebelah Timur : Tanah milik Nosan• Sebelah Selatan : Tanah milik Binang• Sebelah Barat : Tanah milik H. Bontot <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 18/2014 dibuat pada tanggal 3 Februari 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn, dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri;</p>
75.	Sebidang tanah seluas 2.060m ² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 120 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	<p>Persil Nomor 321, Kohir Nomor 1902 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Nelin• Sebelah Timur : Tanah milik Jelek• Sebelah Selatan : Tanah milik Buang• Sebelah Barat : Tanah milik H. Jaman dan Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2014 dibuat pada tanggal 3 Februari 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
76.	<p>Sebidang tanah seluas 9.140m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 317, Kohir Nomor 1079-2134/1116 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Tamzil Fikri• Sebelah Timur : Tanah milik Leman• Sebelah Selatan : Tanah milik Sanun• Sebelah Barat : Tanah milik H. Nasim <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38/2014 dibuat pada tanggal 4 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
77.	<p>Sebidang tanah seluas 10.871m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 283 C, Desa Nomor 610 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, SH• Sebelah Timur : Tanah milik H. Yakub• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, SH• Sebelah Barat : Tanah milik H. Dulloh <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 46/2019 dibuat pada tanggal 8 Februari 2019 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil,</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S.H.;
78.	<p>Sebidang tanah seluas 1.917m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 158, Kohir Nomor 274, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Malik• Sebelah Timur : Tanah milik Mansur• Sebelah Selatan : Tanah milik Malik• Sebelah Barat : Tanah milik Hartin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 48/2014 dibuat pada tanggal 11 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil, S.H.;</p>
79.	<p>Sebidang tanah seluas 1.000m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 317, Kohir Nomor 1079, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Tansil• Sebelah Timur : Tanah milik Mawih• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Nasim• Sebelah Barat : Tanah milik Tansil <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 49/2014 dibuat pada tanggal 11 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
80.	<p>Sebidang tanah seluas 2.173m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 322, Kohir Nomor 317, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. MALIK• Sebelah Timur : Tanah milik TARA• Sebelah Selatan : Tanah milik NURI

Halaman 122 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Barat : Tanah milik SARAB <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 54/2014 dibuat pada tanggal 12 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Tengku Tamzil, S.H;</p>
81.	<p>Sebidang tanah seluas 3.728m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 332, Kohir Nomor 629/2086/1114, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik TANSIL• Sebelah Timur : Tanah milik H. MANSUR• Sebelah Selatan : Tanah milik H. MANSUR• Sebelah Barat : Tanah milik H. ENTIP <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 55/2014 dibuat pada tanggal 12 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
82.	<p>Sebidang tanah seluas 6.555m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 278, Kohir Nomor 956, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Wawan dan Arjaya• Sebelah Timur : Tanah milik Acep dan Saluran Air• Sebelah Selatan : Saluran Air• Sebelah Barat : Tanah milik Said dan Janam <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 71/2014 dibuat pada tanggal 26 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
83.	<p>Sebidang tanah seluas 2.155m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam</p>

Halaman 123 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	<p>Persil Nomor 319, Kohir Nomor 1811, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik AGUS• Sebelah Timur : Tanah milik NAMA• Sebelah Selatan : Tanah milik JELEK• Sebelah Barat : Tanah milik SIMAN Cs ASNAH dan NELIN <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 72/2014 dibuat pada tanggal 26 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
84.	<p>Sebidang tanah seluas 4.830m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 319, Kohir Nomor 1810, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah JELEK BIN MARJA• Sebelah Timur : Tanah milik H. MALIK• Sebelah Selatan : Tanah milik NURMIN• Sebelah Barat : Tanah milik TENGKU TAMZIL FIKRI <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 77/2014 dibuat pada tanggal 2 April 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
85.	<p>Sebidang tanah seluas 4.137m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT014/RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 321, Kohir Nomor 754, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. MALIK• Sebelah Timur : Pengairan• Sebelah Selatan : Tanah milik SITI JUBAEDAH• Sebelah Barat : Tanah milik BANON <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 90/2014 dibuat pada tanggal 16 April 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tengku Tamzil Fikri, S.H.;
86.	<p>Sebidang tanah seluas 4.376m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT06/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 321 Blok--- Kohir Nomor 314/1982, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah sawah milik MAWIH• Sebelah Timur : Tanah sawah milik JAMAN• Sebelah Selatan : Tanah sawah milik HJ. MASNAH• Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. TASMINUDIN BA <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 104/2011 dibuat pada tanggal 3 Mei 2011 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
87.	<p>Sebidang tanah seluas 4.000m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 322 C Desa Nomor: 407 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H Malik• Sebelah Timur : Tanah Jalan Perbatasan Desa• Sebelah Selatan : Tanah Ginting• Sebelah Barat : Tanah Munah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 107/2019 dibuat pada tanggal 13 Maret 2019 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn, dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
88.	<p>Sebidang tanah seluas 3.105m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT013/RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 282, Kohir Nomor 952, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Nambra• Sebelah Timur : Tanah milik Sarmin• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sawal• Sebelah Barat : Tanah milik H. Yusuf

Halaman 125 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 130/2014 dibuat pada tanggal 19 Mei 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.
89.	<p>Sebidang tanah seluas 1.793m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT013/RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 280, Kohir Nomor 697, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Rusip• Sebelah Timur : Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah milik Manan• Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Nur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 150/2014 dibuat pada tanggal 3 Juni 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
90.	<p>Sebidang tanah seluas 1.275m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT06/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 282 Blok 38, Kohir Nomor C. 1992, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Malik• Sebelah Timur : Tanah milik Saran• Sebelah Selatan : Tanah milik Sarip• Sebelah Barat : Tanah milik Banih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 162/2015 dibuat pada tanggal 28 April 2015 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
91.	Sebidang tanah seluas 4.330m ² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT007/RW 05, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 312, Kohir Nomor 1303, dengan batas-batas:

Halaman 126 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Timur : Tanah Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah H. Malik• Sebelah Barat : Saluran Air <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 182/2013 dibuat pada tanggal 22 Mei 2013 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
92.	<p>Sebidang tanah seluas 5.050m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 287, Blok 003 Kohir Nomor C.1067, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H TENGKU TAMZIL F• Sebelah Timur : Tanah milik H TENGKU TAMZIL F• Sebelah Selatan : Tanah milik HJ WARSAH• Sebelah Barat : Tanah milik H. MANSUR <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 192/2015 dibuat pada tanggal 8 Mei 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
93.	<p>Sebidang tanah seluas 1.707m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT013/RW07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 276, Kohir Nomor 1232, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Ibu MIRGO• Sebelah Timur : Tanah SAYIM• Sebelah Selatan : Tanah milik USNI• Sebelah Barat : Tanah Pengairan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 265/2014 dibuat pada tanggal 22 Agustus 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
94.	<p>Sebidang tanah seluas 29.255m² yang terletak di Desa Sukaraja,</p>

Halaman 127 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	<p>Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 333, Kohir Nomor 1091, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Saluran Air• Sebelah Timur : Hidayat Danu Wijaya• Sebelah Selatan : Purwadi/Jamanudin• Sebelah Barat : H. Ucup <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 362/2009 dibuat pada tanggal 30 Oktober 2009 dihadapan PPAT Setia Budi S.H dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
95.	<p>Sebidang tanah seluas 10.430m² yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 333, Kohir Nomor 1092, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Jalan raya Tambelang• Sebelah Timur : Hidayat Danu Wijaya• Sebelah Selatan : Saluran Air• Sebelah Barat : Sada Ukur Ginting/Jono <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 363/2009 dibuat pada tanggal 30 Oktober 2009 dihadapan PPAT Setia Budi S.H dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
96.	<p>Sebidang tanah seluas 2.225m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 285 C Desa Nomor 14 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Pecahannya• Sebelah Timur : Tanah milik KUMAINAH• Sebelah Selatan : Tanah milik H. TENGGU TAMZIL FIKRI, SH• Sebelah Barat : Tanah milik H. SIAN SOJA <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 747/2016 dibuat pada tanggal 27 Juli 2016 dihadapan PPAT Cut Riany, SH. MKn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97.	<p>Sebidang tanah seluas 3.019m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 274 C Desa Nomor 162 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah EDIT RAUN• Sebelah Timur : Tanah milik EKO SUKAMARI• Sebelah Selatan : Tanah milik RINO• Sebelah Barat : Tanah milik IJO <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 748/2016 dibuat pada tanggal 27 Juli 2016 dihadapan PPAT Cut Riany, SH. MKn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
98.	<p>Sebidang tanah seluas 3.819m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 278 C Desa Nomor 1146 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Pecahannya• Sebelah Timur : Tanah milik H. MANSUR• Sebelah Selatan : Tanah milik H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH• Sebelah Barat : Tanah milik H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1209/2016 dibuat pada tanggal 24 Oktober 2016 dihadapan PPAT Cut Riany, SH. M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
99.	<p>Sebidang tanah seluas 2.516m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 278 C Desa Nomor 952 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H.IMAN• Sebelah Timur : Tanah MUALIH• Sebelah Selatan : Tanah BENGKUR• Sebelah Barat : Tanah MASTUKI <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli</p>

Halaman 129 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 1052/2015 dibuat pada tanggal 02 Juli 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya.
100.	<p>Sebidang tanah seluas 8375m² yang terletak di Kampung Kosambi, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Tanah Persil 281 Kohir No. 941 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Usup• Sebelah Timur : Tanah milik H. Abdulah• Sebelah Selatan : Tanah Milik Sobari• Sebelah Barat : Tanah milik Mualih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.443/2013 yang dibuat tanggal 13 Desember 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn. atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
101.	<p>Sebidang tanah seluas 2143m² yang terletak di Kampung Kosambi RT. 003/06, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Tanah Persil 287 Blok 41 Kohir No. C 970. Dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Malik• Sebelah Timur : Saluran Air• Sebelah Selatan: Tanah Milik H. Malik• Sebelah Barat : Tanah Milik Acep <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 189/2015 yang dibuat tanggal 6 Mei 2015 di hadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
102.	<p>Sebidang tanah seluas 702 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Tanah Persil Nomor 285 Blok 34 Kohir Nomor C. 774 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Timur : Saluran Air• Sebelah Selatan: Tanah Milik Acep

Halaman 130 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Barat : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 156/2015 yang dibuat tanggal 22 April 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.
103.	<p>Sebidang tanah seluas 7.169 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 277 Blok 003 Kohir Nomor C.272. dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Malik• Sebelah Timur : Saluran Air• Sebelah Selatan: Tanah Milik Acep• Sebelah Barat : Tanah Milik PT Surya Cipta Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 86/2015 yang dibuat tanggal 25 Maret 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.
104.	<p>Sebidang tanah seluas 2.069 m² yang terletak di Kampung Kosambi, RT 013 RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 285, Kohir Nomor 573 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Galih• Sebelah Timur : Tanah Milik Mualih• Sebelah Selatan: Tanah Milik H. Galih• Sebelah Barat : Tanah Milik Pudin Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 547/2014 yang dibuat tanggal 17 Desember 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.
105.	<p>Sebidang tanah seluas 2292 m² yang terletak di Kampung Kosambi, RT 006 RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 326, Kohir Nomor 1282 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Kamah

Halaman 131 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Timur : Tanah Milik H. Mansur• Sebelah Selatan: Tanah Milik H. Nasim• Sebelah Barat : Tanah Milik H. Malik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor No. 212/2014 yang dibuat 8 Juli 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn. atas nama H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
106.	<p>Sebidang tanah seluas 2.151 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 313 C Desa Nomor: 1752 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Ijo• Sebelah Timur : Tanah Tasminudin BA• Sebelah Selatan: Tanah H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah H. Mansur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 1496/2015 yang dibuat 28 September 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
107.	<p>Sebidang tanah seluas 2.621 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana Persil 278 C Desa Nomor: 627 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Mualih• Sebelah Timur : Tanah H. Karun• Sebelah Selatan: Tanah Kaninah• Sebelah Barat : Tanah Sinur Bengkur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh dimaksud dalam berdasarkan Akta Jual Beli No. 1022/2015 yang dibuat 29 Juni 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
108.	<p>Sebidang tanah seluas 1.904 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 013 RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 287</p>

Halaman 132 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Kohir Nomor 1144/540 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Nisan Jahir• Sebelah Timur : Tanah milik Taman• Sebelah Selatan: Tanah milik Bokor Kiyan• Sebelah Barat : Tanah milik Sadun <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 351/2014 yang dibuat 9 Oktober 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.K.n. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
109.	<p>Sebidang tanah seluas 5.070 m² yang terletak di Kampung Kosambi Sepuhun, RT 002 RW 06, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 283 Blok – Kohir Nomor 934 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Sukardi/H. Bongkar• Sebelah Timur: Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Malik• Sebelah Barat : Tanah milik H. Asmawi dan Jematra Hemim <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 406/2011 yang dibuat 19 Desember 2011 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.K.n. atas nama H. Tengku Tamzil Fikri.</p>
110.	<p>Sebidang tanah seluas 6.265 m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 287 Blok 003 Kohir 77/1438 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Malik• Sebelah Timur: Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Perbatasan Desa• Sebelah Barat : Tanah milik PT Surya Cipta <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 66/2015 yang dibuat 3 Maret 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama H. Tengku Tamzil Fikri.</p>
111.	<p>Sebidang tanah seluas 2.882 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006 RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi.</p>

Halaman 133 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 278 C Desa Nomor: 1123 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Timur : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 1023/2015 yang dibuat 29 Juni 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
112.	<p>Sebidang tanah seluas 8.267 m² yang terletak di Kampung Kosambi, RT 013/RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 533, Kohir Nomor 282 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Arun• Sebelah Timur: Tanah milik H. In Rayanti• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Tarmin• Sebelah Barat : Tanah milik H. Roman Bin Ciing <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 263/2014 yang dibuat 22 Agustus 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.K.n. atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
113.	<p>Sebidang tanah seluas 3.465 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 007/RT05, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 310, Kohir 946/1287 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik Nyain• Sebelah Timur: Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan: Tanah milik Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Saluran air <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 423/2013 yang dibuat 29 November 2013 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.K.n. atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
114.	<p>Sebidang tanah seluas 3482 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT</p>

Halaman 134 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>013 RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 278, Kohir Nomor 14 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik Komar• Sebelah Timur : Tanah milik Namah• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Tarmin• Sebelah Barat : Tanah milik Bain <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 264/2014 yang dibuat 22 Agustus 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.K.n. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
115.	<p>Sebidang tanah seluas 4.175 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 0 RW 0, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 332 C Desa Nomor: 1213 Blok dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Iman• Sebelah Timur : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Iman• Sebelah Barat : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 1276/2015 yang dibuat 26 Agustus 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
116.	<p>Sebidang tanah seluas 2600 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 013 RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 278, Kohir Nomor 527 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah wakaf Masjid• Sebelah Timur : Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan: Tanah milik Nursin• Sebelah Barat : Tanah milik Lasah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 151/2014 yang dibuat pada tanggal 3 Juni 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn. atas nama Hj. Bay Tatu</p>

Halaman 135 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	Wijaya;
117.	<p>Sebidang tanah seluas 9815m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006 RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor: 275C Desa Nomor 1227 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Suganda• Sebelah Timur : Tanah H. Galih• Sebelah Selatan: Saluran Air• Sebelah Barat : Tanah H. Bain <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 1222/2015 yang dibuat pada tanggal 19 Agustus 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
118.	<p>Sebidang tanah seluas 2912m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006 RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 322 Blok 003 Kohir Nomor C.825/1933 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Malik• Sebelah Timur : Tanah Milik H. Tengku Tamzil F• Sebelah Selatan: Tanah Milik H. Nasim• Sebelah Barat : Tanah Milik Tara <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 254/2015 yang dibuat pada tanggal 9 Juni 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
119.	<p>Sebidang tanah seluas 299m², terletak di Jalan Kampung Petecina, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 273, Kohir 249 Letter C Nomor 249, Surat Keterangan Kepala Desa dan pernyataan, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah jalan desa• Sebelah Timur : Tanah milik Ramdan• Sebelah Selatan : Tanah milik Rijan• Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/2019 dibuat pada tanggal 30 April 2019 di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;
	KELURAHAN SUKAMAJU, KECAMATAN TAMBELANG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
120.	<p>Sebidang tanah seluas 208m² yang terletak di Jalan Kampung Wates RT 001 RW 001, Desa Sukamaju, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 255 Kohir Nomor 1993 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Imah• Sebelah Timur : Tanah milik Lancip• Sebelah Selatan : Tanah milik Sam'un• Sebelah Barat : Tanah milik Bonah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 07/2019 dibuat pada tanggal 30 April 2019 di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
	KELURAHAN SUKARAPIH, KECAMATAN TAMBELANG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
121.	<p>Sebidang tanah seluas 730m² yang terletak di Kampung Sukarapih, RT008/RW04, Desa Sukarapih, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 248, Kohir Nomor 633 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Ada bin Senang• Sebelah Timur : Tanah milik Paulus Wijaya Santosa• Sebelah Selatan : Jalan Raya• Sebelah Barat : Tanah milik Samadiono Cs Sarijem <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 260/2014 dibuat pada tanggal 22 Agustus 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, SH, MKn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
	KELURAHAN SUKAASIH, KECAMATAN SUKATANI, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
122.	Sebidang tanah seluas 6.323m ² yang terletak di Desa Sukaasih,

Halaman 137 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 435 tanggal 23 Desember 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00144/Sukaasih/1998 tanggal 9 Februari 1998. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 439/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn;
123.	<p>Sebidang tanah seluas 2.120m² yang terletak di Jalan KP Bulak Lebar RT 001 RW03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 278, Kohir Nomor 1730 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Daleh• Sebelah Timur: Tanah milik Globed• Sebelah Selatan: Tanah H. Nimin• Sebelah Barat: Tanah milik Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 451/2013 tanggal 20 Desember 2013 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H. M.Kn., dengan Pembeli atas nama H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
124.	<p>Sebidang tanah seluas 6.680m² yang terletak di Jalan KP Bulak Lebar RT 005/03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 036 C, Desa No. 076 Blok 001, Kohir Nomor SPPT: 32.18120.006.001-0028.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah Mawi• Sebelah Timur: Tanah H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Tanah H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat: Tanah Nimin Bin Mu'in <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1643/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
125.	Sebidang tanah seluas 7.360m ² yang terletak di Jalan KP. Bulak Lebar

Halaman 138 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	<p>RT 005/03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 023 C Desa Nomor: 072 Blok 001 Kohir Nomor SPPT: 32.18.120.006.001.0036.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Hj. Maroh• Sebelah Timur: Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Tanah milik Agus Kholili• Sebelah Barat: Tanah milik Jatmiko <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1665/2015 tanggal 22 Oktober 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
126.	<p>Sebidang tanah seluas 6.086m² yang terletak di KP. Bulak Lebar RT. 005/03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 023 C Desa Nomor 075 Blok 001, Kohir Nomor SPPT: 32.18.120.006.001-0035.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik H. Saleh• Sebelah Timur: Tanah milik Nimin• Sebelah Selatan: Tanah milik Kudung• Sebelah Barat: Tanah milik Hj. Onih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1611/2015 tanggal 09 Oktober 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
127.	<p>Sebidang tanah seluas 6.030m² yang terletak di KP. Bulak Lebar RT 005/03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 022 C Desa Nomor 074 Blok 001, Kohir Nomor SPPT: 32.18.120.006.001-0030.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Nimin Muin• Sebelah Timur: Tanah milik Sarman• Sebelah Selatan: Tanah milik Mulyanah H. Aman• Sebelah Barat: Tanah milik Minaryatinah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1642/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
128.	<p>Sebidang tanah seluas 2.260m² yang terletak di Jalan KP. Bulak Manggah RT 006/03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 021 C Desa Nomor 079 Blok 002, Kohir Nomor SPPT: 32.18.120.006.002-0065.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah Panjang Selang• Sebelah Timur: Saluran Air• Sebelah Selatan: Tanah milik Udin• Sebelah Barat: Tanah milik H. Saleh <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1495/2015 tanggal 28 September 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
129.	<p>Sebidang tanah seluas 1.009m² yang terletak di Jalan KP. Bulak Lebar, RT.001/03, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 278, Kohir Nomor 1730 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Daleh Marta• Sebelah Timur: Tanggul Saluran Air• Sebelah Selatan: Tanah Pecahan• Sebelah Barat: Tanah Pecahan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 148/2014 tanggal 03 Juni 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
130.	<p>Sebidang tanah seluas 5.672m² yang terletak di Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00436 tanggal 6 Desember 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 10.05.16.07 00146/1998 tanggal 9 Februari 1998. Adapun sebidang</p>

Halaman 140 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 410/2013 tanggal 22 November 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.;
131.	Sebidang tanah seluas 5.479m ² yang terletak di Desa Sukaasih RT 005 RW 03, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00432 tanggal 06 Desember 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 10.05.16.07 00139/1998 tanggal 9 Februari 1998. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 411/2013 tanggal 25 November 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.
132.	<p>Sebidang tanah seluas 3.015m² yang terletak di Jalan KP. Bulak Lebar, RT.001/03, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 32, Kohir Nomor 021 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah Pengairan• Sebelah Timur: Tanah Pengairan• Sebelah Selatan: Tanah Milik Globet• Sebelah Barat: Tanah Milik Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 487/2014 tanggal 24 Desember 2013 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
	KELURAHAN JAYALAKSANA, KECAMATAN CABANGBUNGIN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
133.	Sebidang tanah seluas 6.460m ² , yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 161 Blok S.40. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual-Beli No. 17/2010 tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;

Halaman 141 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134.	Sebidang tanah seluas 5.235m ² , sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 161. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual-Beli No. 18/2010 Tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat di hadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
135.	Sebidang tanah seluas 5.000m ² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Blok S. II. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2010 Yang dibuat pada tanggal 17 Maret 2010 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
136.	Sebidang tanah seluas 5.000m ² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Blok S. II. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 20/2010 yang dibuat pada tanggal 17 Maret 2010 di hadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
137.	<p>Sebidang tanah seluas 7.501m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161, Kohir C.610 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Usin• Sebelah Timur : Tanah Setro• Sebelah Selatan : Tanah Sakin• Sebelah Barat : Tanah Gudang <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 62/2009 Dibuat tanggal 30 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
138.	Sebidang tanah seluas 11.055m ² yang terletak Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat,

Halaman 142 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>sebagaimana dimaksud dalam Persil 173, Kohir C.610 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Gudang Toton• Sebelah Timur : Tanah Napih• Sebelah Selatan: Tanah Raya• Sebelah Barat : Tanah H. Bidi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 63/2009 Yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 di hadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
139.	<p>Sebidang tanah seluas 6.838 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 1616 Kohir Nomor 595/1372. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 64/2009 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
140.	<p>Sebidang tanah seluas 4.310 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 S II Kohir Nomor C. asal 2007 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Pecahannya/Hj. Bosadah• Sebelah Timur : Tanah Sakin/H. Abi Jamroh• Sebelah Selatan : Tanah Abi Jamroh• Sebelah Barat : Tanah H. Bidi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 65/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
141.	<p>Sebidang tanah seluas 10.260 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 S II Kohir Nomor 283/697.</p>

Halaman 143 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adapaun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 66/2009 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
142.	<p>Sebidang tanah seluas 3.125 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Blok S.II Kohir Nomor 873/1894 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Sawah Bidi• Sebelah Timur : Tanah Sawah Gudang Toton/Mujenah• Sebelah Selatan : Tanah Raya• Sebelah Barat : Tanah Sawah Jaka/ Jalan Desa <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 67/2009 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 dihadapan Notaris Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
143.	<p>Sebidang tanah seluas 4.400 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 173 Kohir Nomor C.610 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Muin/Okin• Sebelah Timur : Tanah Ubi/Markasih• Sebelah Selatan : Tanah Jajal• Sebelah Barat : Tanah Abit <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 68/2009 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
144.	Sebidang tanah seluas 2.412 m ² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Blok S.II Kohir Nomor 595/1372 dengan batas-batas:

Halaman 144 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Gudang• Sebelah Timur : Tanah Senih• Sebelah Selatan : Tanah Tukang• Sebelah Barat : Tanah H. Mujenah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 69/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
145.	<p>Sebidang tanah seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Blok S.II Kohir Nomor C. 605/1395 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Usin• Sebelah Timur : Tanah Tukang• Sebelah Selatan : Tanah Mujenah• Sebelah Barat : Tanah Bismo Sujitno <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
146.	<p>Sebidang tanah seluas 4.153 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 161 Kohir Nomor c.610.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik Sanah• Sebelah Timur : Tanah Milik Usih• Sebelah Selatan : Tanah Gudang Toton• Sebelah Barat : Tanah Milik Maranto <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 71/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
147.	<p>Sebidang tanah seluas 2.926 m² yang terletak di Desa Jayalaksana,</p>

Halaman 145 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Kohir Nomor C.610.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Bisah B. Jibong• Sebelah Timur : Tanah Bisah B. Jibong• Sebelah Selatan : Tanah Bisah B. Jibong• Sebelah Barat : Tanah Usin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 72/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
148.	<p>Sebidang tanah 14.440m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 86 tanggal 22 Desember 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 7/2009 tanggal 01 Desember 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1/2010 tanggal 25 Januari 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Setia Budi, S.H.</p>
	<p>KELURAHAN SAMUDRAJAYA, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT</p>
149.	<p>Sebidang tanah seluas 1.116m² yang terletak di Desa Samudrajaya, kecamatan tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 65 tanggal 01 September 2010 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02/Samudrajaya/2001 tanggal 08 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 852/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Cut Riani, S.H., M.Kn.</p>
150.	<p>Sebidang tanah seluas 3.105m² yang terletak di Jalan Kp. Kramat RT 002/06 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 0000 Blok 005 Kohir Nomor SPPT. 005-0846, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Berbatasan tanah milik H. Suinah• Sebelah timur : Berbatasan tanah milik Sainih Cs. Eka Sutinah

Halaman 146 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Selatan : Berbatasan tanah milik M. Muchtar P/ Soegiono• Sebelah Barat : Berbatasan tanah milik Tukijo <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 281/2009, dibuat pada tanggal 7 April 2009 dihadapan PPAT Drs. Herman Sujito, M.Si., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
151.	Sebidang tanah seluas 6.015m ² terletak di Jalan Kp. Kramat RT 02/ RW 03 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 133 tanggal 18 Mei 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 8/Samudrajaya/2009 tanggal 8 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 479/2008 dibuat pada tanggal 18 April 2008 di hadapan PPAT Drs. Haji Efendi, M.Si.
152.	Sebidang tanah seluas 9.545m ² terletak di Jalan Kp. Kramat RT 02/ RW 03 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 137/Samudrajaya tanggal 18 Mei 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 5/Samudrajaya/2009 tanggal 8 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 480/2008 dibuat pada tanggal 18 April 2008 di hadapan PPAT Drs. Haji Efendi, M.Si.
153.	Sebidang tanah seluas 4.085m ² terletak Jalan Kp. Kramat RT 02/ RW 03 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 134 tanggal 18 Mei 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 7/Samudrajaya/2009 tanggal 8 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 478/2008 dibuat pada tanggal 18 April 2008 di hadapan PPAT Drs. Haji Efendi, M.Si.
154.	Sebidang tanah seluas 4.188m ² yang terletak di Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 64 tanggal 19 Juli 2019 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat ukur Nomor 05/samudrajaya/2001 tanggal 08 Agustus 2001 Adapun sebidang tanah

Halaman 147 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 316/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang dibuat dihadapan PPAT Deddy Fuad, S.H., M.Kn.
155.	Sebidang tanah seluas 7.125m ² yang merupakan sisa dari tanah seluas 13.705m ² terletak di Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 136 tanggal 18 Mei 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat ukur Nomor 9/samudrajaya/2009 tanggal 08 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 482/2008 tanggal 18 April 2008 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. H. Efendi M.Si.;
156.	Sebidang tanah seluas 7.670m ² terletak di Jalan Kp. Kramat RT 02/ RW 03 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 135 tanggal 18 Mei 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat ukur Nomor 6/samudrajaya/2009 tanggal 08 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 481/2008 tanggal 18 April 2008 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. H. Efendi M.Si.;
157.	Sebidang tanah seluas 6.672m ² yang terletak di Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 66 tanggal 07 Juli 2009 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 03/Samudrajaya/2001 tanggal 08 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 111/2009 pada tanggal 14 Mei 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Tin Wiratna Lukitna S.H.;
158.	Sebidang tanah seluas 1.202m ² yang terletak di Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 63 tanggal 27 Mei 2009 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 04/Samudrajaya/2001 tanggal 08 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 112/2009 tanggal 14 Mei 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Tin Wiratna

Halaman 148 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	Lukitna S.H.
159.	<p>Sebidang tanah seluas 130m² yang terletak di Jalan Kp. Keramat RT 002/06, Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 0000 Blok 005 Kohir Nomor 0773 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utara : Berbatasan tanah Yanto• Timur : Berbatasan Tanah Hj Suinah• Selatan : Berbatasan tanah Soegiono/Tukijo• Barat : Berbatasan tanah Wahidin. K <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 320/2010 dibuat pada tanggal 15 Maret 2010 dihadapan PPAT Drs. Herman Sujito, M.Si., atas nama pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
	KELURAHAN SETIA ASIH, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT:
160.	<p>Sebidang tanah seluas 120m² yang terletak di Jl. Kampung Panggarutan, RT.002/08, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor C Desa Nomor --- Blok 008 Kohir SPPT Nomor 32.18.100.002.008-0319.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Hasbi HM/ Masulah• Sebelah Timur : Tanah Pecahannya• Sebelah Selatan : Tanah Hj. Murdiyah• Sebelah Barat : Tanah Jalan Raya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1350/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dibuat dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri;</p>
	KELURAHAN SEGARAMAKMUR, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT:
161.	<p>Sebidang tanah seluas 5.085m² yang terletak Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 892 tanggal 31 Desember 1983 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor</p>

Halaman 149 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6044/1983. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 01 tanggal 23 September 2008 dibuat dihadapan PPAT Ferina Nismi Pulung, S.H., M.Kn.
	KELURAHAN PANTAI MAKMUR, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT:
162.	Sebidang tanah seluas 5.085m ² yang terletak di Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 316 tanggal 13 November 2008 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 35/2008 tanggal 24 Oktober 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1320/2008 pada tanggal 03 November 2008, yang dibuat dihadapan PPAT Cut Riany S.H, M.Kn.
	KELURAHAN KERTAMUKTI, KECAMATAN CIBITUNG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
163.	<p>Sebidang tanah seluas 240m² terletak di Jalan Kampung Keranji, RT 004/RW 006, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 114 Kohir Nomor 158 Letter C Nomor 158, Surat Keterangan Kepala Desa dan pernyataan, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Akta Jual Beli tanggal 24-10-2012 Nomor 54/2012, Akta Jual Beli tanggal 05-08-2016 Nomor 811/2016 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah jalan desa• Sebelah Timur : Tanah milik Herlina• Sebelah Selatan : Tanah milik Herlina• Sebelah Barat : Tanah milik Herlina <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No. 03/2019 dibuat pada tanggal 30 April 2019 di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
164.	Sebidang tanah seluas 100m ² terletak di Jalan Utan Salak, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 124, Kohir Nomor 210 dengan batas-batas:

Halaman 150 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah jalan desa• Sebelah Timur : Tanah milik Muhajar• Sebelah Selatan : Tanah milik Arga• Sebelah Barat : Tanah milik Nasmah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 05/2019 tanggal 30 April 2019 yang dibuat di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
165.	<p>Sebidang tanah seluas 5.090m² yang terletak di di Kampung Utan Salak, RT 003/RW 005, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 214, Kohir Nomor 012 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Rohili• Sebelah Timur : Perumahan• Sebelah Selatan : Perumahan• Sebelah Barat : Perumahan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh Akta Jual Beli Nomor 110/2014 dibuat pada tanggal 29 April 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
166.	<p>Sebidang tanah seluas 7.095m² yang terletak di di Kampung Pisang Batu, RT 006/03, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 118C, Desa Nomor 74 Blok 004, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah saluran tersier• Sebelah Timur : Tanah sawah H. Dul Halim• Sebelah Selatan : Tanah Sawah Nur Bin Rafik• Sebelah Barat : Tanah Sawah Dur Rahim <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh Akta Jual Beli Nomor 1194/2015 dibuat pada tangga 12 Agustus 2015 di hadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
	DESA WANASARI, KECAMATAN CIBITUNG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
167	<p>Sebidang tanah seluas 65m² yang terletak di Desa Wanasari,</p>

Halaman 151 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 13084 tanggal 3 September 2014 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 1259 tanggal 24 Desember 2003. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No. 216/2014 dibuat pada tanggal 8 Juli 2014 di hadapan Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.
	KELURAHAN PASIRSARI, KECAMATAN CIKARANG SELATAN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
168	Sebidang tanah seluas 172m ² yang terletak di Jalan Blok C 2 No. 12A, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2847 tanggal 10 Agustus 2010 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 149 tanggal 3 Juni 2002. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 248/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang dibuat di hadapan PPAT Nyi Raden Kania Nursanti, S.H.
	KELURAHAN JATIKARYA, KECAMATAN JATISAMPURNA, KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
169	Sebidang tanah seluas 579m ² yang terletak di Perumahan Citra Gran Blok E-18 Nomor 17, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3326 tanggal 10 April 2015 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 1351/Jatikarya/2002 tanggal 03 September 2002. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 671/2014 tanggal 20 Desember 2014 yang dibuat di hadapan PPAT Sermidah, S.H.
	SUMMARECON, BEKASI
170.	Sebidang tanah seluas 115m ² dan bangunan seluas 437m ² yang terletak di Komplek GRAHA BULEVAR Summarecon, Bekasi, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No. G.0031/SBK/RKN/2013 dibuat pada tanggal 30 Juli 2013 Antara PT Summarecon Agung, Tbk., yang diwakili oleh Dani Indra Bhatara selaku Kuasa Direksi PT Summarecon Agung, Tbk., dalam kedudukan selaku

Halaman 152 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penjual dengan Hj. Bay Tatu Wijaya selaku Pembeli;
	KELURAHAN SUKAINDAH, KECAMATAN SUKAKARYA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
171.	Sebidang tanah seluas 32.120m ² yang terletak di Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 86 tanggal 28 Mei 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 3/Sukaindah/2012 tanggal 15 Oktober 2012. Adapun perolehan dari tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli 235/2012 tanggal 4 Juni 2012 dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.
172.	Sebidang tanah seluas 10.165m ² yang terletak di Kampung Pulo Glatik RT 002/ RW 003, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 134 tanggal 9 September 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 1/Sukaindah/2013 tanggal 6 Februari 2013. Adapun perolehan dari tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli 489/2012 tanggal 4 Oktober 2012 dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn;
173.	<p>Sebidang tanah seluas 6.000m² yang terletak di Jalan Kampung Pulo Gelatik, RT. 003/RW. 04, Desa Sukaindah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksu dalam Persil 161, Kohir Nomor 533/1007 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Mursidi dan H. Suan• Sebelah Timur : Tanah Pecahannya• Sebelah Selatan : Tanah milik Trisno• Sebelah Barat : Tanah milik Murtaki. <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 254/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri;</p>
174.	Sebidang tanah seluas 6.054m ² yang terletak di Kampung Pulo Gelatik,

Halaman 153 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	<p>RT. 003/RW. 04, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161, Kohir Nomor 533/1007 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Suan• Sebelah Timur : Tanah milik Marna• Sebelah Selatan : Tanah milik Hasan• Sebelah Barat : Tanah Pecahannya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 255/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri;</p>
175.	<p>Sebidang tanah seluas 14.855m² yang terletak di Blok Pulo Gelatik, RT. 002/RW. 03, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 163, Kohir Nomor 571/2457 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Ramih dan H. Abu• Sebelah Timur : Kali Alam• Sebelah Selatan : Tanah milik Nakim Boser, Karnata dan Fatimah• Sebelah Barat : Tanah milik Masro <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 52/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri;</p>
176.	<p>Sebidang tanah seluas 10.787m² yang terletak di Kampung Pulo Gelatik, RT. 003/RW. 04, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 156, Kohir Nomor 1050/2077 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Mursidi• Sebelah Timur : Tanah milik H. Aslih• Sebelah Selatan : Tanah milik Nyemih• Sebelah Barat : Tanah Pengairan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 274/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri;
177.	<p>Sebidang tanah seluas 6.027 m² yang terletak di Blok Pulo Gelatik, RT. 002/RW. 03, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 154, Kohir Nomor 1256/2448 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Jilud Menah• Sebelah Timur : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Tohir / Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah milik Sanya / Didi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 592/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri;</p>
178.	<p>Sebidang tanah seluas 16.840 m² yang terletak di Kampung Galian, RT. 001/RW. 03, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 172, Kohir Nomor 1128/2241 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Samah Saimin• Sebelah Timur : Tanah milik Arsuni, Asna, Akhmad Mainah• Sebelah Selatan : Tanah milik Pauzi Ridwan• Sebelah Barat : Tanah milik Ratu, H. Tengku Tamzil Fikri, Menah Jilud <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 224/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri;</p>
	KELURAHAN BEJI KECAMATAN BEJI KABUPATEN BOGOR (SEKARANG KOTA DEPOK) PROVINSI JAWA BARAT
179.	Sebidang tanah seluas 55m ² yang terletak di RT 05/RW 05 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor (Sekarang Kota Depok), Provinsi

Halaman 155 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 04099 tanggal 28 Agustus 2009, Surat Ukur Nomor 10.10.72.02.01905/1998 tanggal 02 Maret 1998 atas nama Humia Kartini Gultom, S.E. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 306/2009 pada tanggal 23 Juli 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Adri, S.H.;
	KELURAHAN BANTARJAYA, KECAMATAN RANCABUNGUR, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
180.	<p>Sebidang tanah seluas 100m² yang terletak di Jalan Kp. Moyan RT 003/004, Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 15, kelas desa: D II, Kohir Nomor C: 907 Blok: 007 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Batas utara : tanah milik Anong• Batas timur : tanah milik H. Namar/Kali irigasi• Batas selatan : tanah milik jalan setapak• Batas barat : tanah milik anong <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2997/2016 dibuat pada tanggal 29 November 2016 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H. dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
	KELURAHAN BATULAYANG, KECAMATAN CISARUA, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
181.	<p>Sebidang tanah seluas 1.013m² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 728 tanggal 20 November 2008 atas nama Ny. Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 37/Batulayang/2006 tanggal 23 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38/2008 pada tanggal 11 November 2008, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.;</p>
182.	<p>Sebidang tanah seluas 394m² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat</p>

Halaman 156 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 729 tanggal 20 November 2008 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 38/Batulayang/2006 tanggal 12 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 192/2007 pada tanggal 25 November 2008, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.;
183.	Sebidang tanah seluas 1.615m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 126 tanggal 18 Juni 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 21/Batulayang/2008 tanggal 24 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 28/2009 pada tanggal 15 Juni 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.;
184	Sebidang tanah seluas 903m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 739 tanggal 18 Juni 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 44/Batulayang/2006 tanggal 22 Mei 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 29/2009 pada tanggal 15 Juni 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.;
185.	Sebidang tanah seluas 820m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02, Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 129 tanggal 13 Juli 2007 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 04/Batulayang/2006 tanggal 09 Januari 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 193/2007 pada tanggal 25 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.
186.	Sebidang tanah seluas 2.180m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02 Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 727 tanggal 30 Juli 20072006 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat

Halaman 157 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ukur Nomor 40/Batulayang/2006 tanggal 12 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 197/2007 pada tanggal 27 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.
187.	Sebidang tanah seluas 5000m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02 Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 38 tanggal 07 Oktober 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 01/Batulayang/2006 tanggal 09 Januari 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 198/2007 pada tanggal 27 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.
188.	Sebidang tanah seluas 712m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02 Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 740 tanggal 23 Juli 2007 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 45/Batulayang/2006 tanggal 14 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 199/2007 pada tanggal 27 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.
189.	Sebidang tanah seluas 650m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 128 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya Surat Ukur Nomor 21/Batulayang/2008 tanggal 23 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 37/2008 dibuat pada tanggal 11 November 2008 dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.
190.	Sebidang tanah seluas 86m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 726 tanggal 20 November 2008 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 39/Batulayang/2006 tanggal 23 Juni 2006. Adapun sebidang tanah

Halaman 158 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 39/2008 tanggal 11 November 2008 yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.
	KELURAHAN CISARUA, KECAMATAN CISARUA, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
191.	Sebidang tanah seluas 856m ² yang terletak di Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 474 tanggal 28 Mei 2004 atas nama Tengku Tamzil Fikri dan Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 4294/1996 tanggal 13 Maret 1996. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 849/2004 pada tanggal 30 April 2004, yang dibuat dihadapan PPAT Khadijah Budhi Astuti, S.H.
192.	Sebidang tanah seluas 674m ² yang terletak di Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 476 tanggal 28 Mei 2004 atas nama Tengku Tamzil Fikri dan Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 4293/1996 tanggal 13 Maret 1996. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 848/2004 pada tanggal 30 April 2004, yang dibuat dihadapan PPAT Khadijah Budhi Astuti, S.H.
	KELURAHAN PAMAGER SARI, KECAMATAN PARUNG, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
193.	Sebidang tanah seluas 1.165m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 48 tanggal 03 Oktober 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 21/Pamager Sari/2013 tanggal 28 Januari 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 97/2013 dibuat pada tanggal 01 Agustus 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
194.	Sebidang tanah seluas 326m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 52 tanggal 05 September 2016 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 99/Pamager Sari/2014 tanggal 17 Juli 2014. Adapun sebidang tanah

Halaman 159 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2338/2016 dibuat pada tanggal 26 Juli 2016 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
195.	Sebidang tanah seluas 1.289m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 57 tanggal 28 November 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 22/Pamager Sari/2013 tanggal 28 Januari 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 95/2013 dibuat pada tanggal 01 Agustus 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
196.	Sebidang tanah seluas 1.040m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tanggal 27 September 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 23/Pamager Sari/2013 tanggal 28 Januari 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 96/2013 dibuat pada tanggal 01 Agustus 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
197.	Sebidang tanah seluas 2.365m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 98 tanggal 19 September 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 24/Pamager Sari/2013 tanggal 28 Januari 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 94/2013 dibuat pada tanggal 01 Agustus 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
198.	Sebidang tanah seluas 764m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2143 tanggal 04 Februari 2019 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 697/Pemagarsari/2016 tanggal 30 September 2016. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 23/2013 dibuat pada tanggal 08 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.;
199.	Sebidang tanah seluas 1.724m ² yang terletak di Desa Pamager Sari,

Halaman 160 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 707 tanggal 12 September 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 194/Pamager Sari/2013 tanggal 28 Mei 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 201/2012 dibuat pada tanggal 12 November 2012;
200.	Sebidang tanah seluas 569m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 708 tanggal 08 Juli 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 196/Pamager Sari/2013 tanggal 29 Mei 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2012 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 200/2012 dibuat pada tanggal 12 November 2012;
201.	Sebidang tanah seluas 4764m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 709 tanggal 08 Juli 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 195/Pamager Sari/2013 tanggal 29 Mei 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 199/2012 dibuat pada tanggal 12 November 2012;
202.	Sebidang tanah seluas 1.670m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 462 tanggal 15 Agustus 2008 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 260/Pamagersari/2011 tanggal 26 Juli 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1000/2018 dibuat pada tanggal 28 Juli 2018 dihadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., M.Kn.;
203.	Sebidang tanah seluas 79m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2029 tanggal 20 September 2016 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., sebagaimana

Halaman 161 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 545/Pemagarsari/2015 tanggal 21 Desember 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/2013 dibuat pada tanggal 17 Mei 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
204.	Sebidang tanah seluas 627m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2030 tanggal 16 September 2016 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 544/Pemagar Sari/2015 tanggal 21 Desember 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/2013 dibuat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
205.	Sebidang tanah seluas 215m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2086 tanggal 13 Oktober 2017 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 690/Pamager Sari/2016 tanggal 27 September 2016. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 20/2013 dibuat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
206.	Sebidang tanah seluas 175m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2095 tanggal 18 Agustus 2017 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 691/Pamager Sari/2016 tanggal 27 September 2016. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2013 dibuat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
207.	Sebidang tanah seluas 4262m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2141 tanggal 25 Mei 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor

Halaman 162 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	765/Pemagarsari/2017 tanggal 05 Mei 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/2013 dibuat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
208.	<p>Sebidang tanah seluas 636m² yang terletak di Jalan Kp. Lebak Wangi RT 02/01, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 73. S.II Blok 003, Kohir Nomor C. 529 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utara : Tanah Milik Handy Suryadarma• Timur : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Selatan : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Barat : Selokan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 260/2014 dibuat pada tanggal 22 Januari 2014 dihadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
209.	<p>Sebidang tanah seluas 416m² yang terletak di Jalan Kp. Lebak Wangi RT 005/001, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 73. D.III Blok 03, Kohir Nomor C. 184 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utara : Tanah Milik Sewi• Timur : Tanah Milik Mumun• Selatan : Tanah Milik Dedeh/Embot• Barat : Suryani <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 263/2014 dibuat pada tanggal 22 Januari 2014 dihadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
210.	<p>Sebidang tanah seluas 200m² yang terletak di Jalan Kamboja RT 005/001, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 72. D.III Blok 003, Kohir Nomor 100 SPPT 0037.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Siti Asmonah

Halaman 163 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Timur : Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : H. Sarim <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 267/2013 dibuat pada tanggal 4 Desember 2013 dihadapan PPAT H. Daswara Sulanjana, S.H., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
211	<p>Sebidang tanah seluas 245m² yang terletak di Jalan Kp. Lebak Wangi RT 005/001, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 74. D.III Blok 003, Kohir Nomor 183/598 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Ung Suyokim• Sebelah Timur : Selokan• Sebelah Selatan : H. Tengku Tamzil Fikri, S.H• Sebelah Barat : H. Tengku Tamzil Fikri, S.H <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 294/2014 dibuat pada tanggal 31 Desember 2014 dihadapan PPAT H. Daswara Sulanjana, S.H., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
212.	<p>Sebidang tanah seluas 100m² yang terletak di Jalan Kp. Lebak Wangi RT 002/01, Desa Pemagar Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 70. D.III Blok 003, Kohir Nomor C.134 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik Andi• Sebelah Timur : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H• Sebelah Selatan : Tanah Milik Andi• Sebelah Barat : Tanah Milik Andi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2573/2013 dibuat pada tanggal 02 Juli 2013 dihadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H. M.Kn.</p>
213	<p>Sebidang tanah seluas 8.225m² yang terletak di Jalan Kp. Lebak Wangi</p>

Halaman 164 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RT 02/01, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 97 tanggal 14 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 100/Pemager Sari/2014 tanggal 17 Juli 2014, yang dibuat di hadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., Mkn.
	KELURAHAN CIBEUTEUNG UDIK, KECAMATAN CISEENG, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
214.	Sebidang tanah seluas 405m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 571 tanggal 20 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 112/Cibeuteung Udik/ 2017 tanggal 23 Mei 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0958/2015 dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos.
215.	Sebidang tanah seluas 2.000m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 572 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 111/Cibeuteung Udik/ 2017 tanggal 23 Mei 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0957/2015 dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos.
216.	Sebidang tanah seluas 5.003m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 269 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 113/Cibeuteung Udik/ 2017 tanggal 08 Juni 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 955/2015 dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos.
217.	Sebidang tanah seluas 4.547m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik,

Halaman 165 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00316 tanggal 27 April 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00176/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2974/2016 dibuat pada tanggal 22 Desember 2016 dihadapan PPAT Makbul Sudaha, S.H.
218.	Sebidang tanah seluas 1.897m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00317 tanggal 27 April 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00177/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2406/2016 dibuat pada tanggal 03 November 2016 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H.
219.	Sebidang tanah seluas 1.752m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00319 tanggal 27 April 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00179/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 539/2017 dibuat pada tanggal 08 Maret 2017 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H.
220.	Sebidang tanah seluas 2.222m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00322 tanggal 27 April 2018 atas nama H. Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00182/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17/2018 dibuat pada tanggal 03 Januari 2018 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H.
221.	Sebidang tanah seluas 1.418m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00323 tanggal 27 April 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00183/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut

Halaman 166 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2018 dibuat pada tanggal 03 Januari 2018 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H.
222.	Sebidang tanah seluas 1.186m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00324 tanggal 27 April 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00184/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2973/2016 dibuat pada tanggal 22 Desember 2016 dihadapan PPAT Makbul Sudaha, S.H.
223.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02631 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02499/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0862/2015 dibuat pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
224.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02632 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02500/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0956/2015 dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
225.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02633 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02501/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0863/2015 dibuat pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan PPAT

Halaman 167 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Eddy Muslihat, S. Sos.
226.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02634 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02502/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0861/2015 dibuat pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
227.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02635 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02503/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0002/2016 dibuat pada tanggal 07 Januari 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
228.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02636 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02504/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0058/2016 dibuat pada tanggal 09 Februari 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
229.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02637 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02505/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0237/2016 dibuat pada tanggal 25 April 2016 dihadapan PPAT Eddy

Halaman 168 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Muslihat, S. Sos.;
230.	Sebidang tanah seluas 578m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02648 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02516/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0343/2016 dibuat pada tanggal 17 Juni 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.;
231.	Sebidang tanah seluas 3.253m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02649 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02517/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0236/2016 pada tanggal 25 April 2016 dibuat dihadapan PPATS Kabupaten Bogor Eddy Muslihat, S. Sos.
	KELURAHAN KARIHKIL, KECAMATAN CISEENG, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
232.	Sebidang tanah seluas 1.934m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 186 tanggal 10 Maret 2016 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 28/Karihkil/2015 tanggal 06 Juli 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0860/2015 dibuat pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos
233.	Sebidang tanah seluas 2.943m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 217 tanggal 10 Januari 2017 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 53/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0400/2015 dibuat pada

Halaman 169 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
234.	Sebidang tanah seluas 2.145m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 218 tanggal 20 Maret 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 54/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0404/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
235.	Sebidang tanah seluas 1.306m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 219 tanggal 1 Maret 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 57/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0403/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
236.	Sebidang tanah seluas 2.166m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 220 tanggal 28 Mei 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 56/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0402/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
237.	Sebidang tanah seluas 3.690m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 224 tanggal 01 Maret 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 55/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0405/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
238.	Sebidang tanah seluas 4.332m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 225 tanggal

Halaman 170 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	09 April 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 58/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0401/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
239.	<p>Sebidang tanah seluas 1.993m² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 60 Blok 010 Kohir Nomor 2177 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : tanah milik Itang• Sebelah Timur : tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Barat : tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 504/2017 dibuat pada tanggal 27 November 2017 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos. dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
240.	<p>Sebidang tanah seluas 632m² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 37 Blok 009 Kohir Nomor 2148 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah jalan desa• Sebelah Timur : Tanah milik Ati• Sebelah Selatan : Tanah milik Ati• Sebelah Barat : Tanah milik Ati <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0178/2014 dibuat pada tanggal 08 Februari 2014 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos. dengan Pembeli atas nama Yulia Dinawati.</p>
241.	<p>Sebidang tanah seluas 2.015m² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 61 Blok 010 Kohir Nomor 1009 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Acep• Sebelah Timur : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri

Halaman 171 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Barat : Tanah milik H.Rohandi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0374/2016 dibuat pada tanggal 14 Juli 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos. dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
242.	<p>Sebidang tanah seluas 1.228m² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 61 Blok 010 Kohir Nomor 1009 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Mirsad• Sebelah Timur : Tanah milik Enjang• Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Barat : Tanah milik Habib Hasan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0098/2016 dibuat pada tanggal 01 Maret 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos. dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
243.	<p>Sebidang tanah seluas 460m² yang terletak di Jalan Kp. Bambu Kuning RT 003/003, Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 37, kelas desa: D II, Kohir nomor C: 2148 Blok 009 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Jalan Desa• Sebelah Timur : Tanah milik Ati• Sebelah Selatan : Tanah milik Ati• Sebelah Barat : Tanah milik Ati <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2904/2016 dibuat pada tanggal 20 Desember 2016 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H. dengan Pembeli atas nama H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
	KELURAHAN KEBON BAWANG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
244.	<p>Sebidang tanah seluas 52m² dan bangunan yang berdiri di atasnya</p>

Halaman 172 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berupa ruko yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2757 tanggal 06 Juli 2004 atas nama Abdul Hadi, Surat Ukur Nomor 06738/2004 tanggal 9 Mei 2004. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 109/2007 pada tanggal 28 Maret 2007 dibuat dihadapan PPAT Mardijono, S.H.
245.	Sebidang tanah seluas 72m ² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1718 tanggal 26 Januari 2006 atas nama Tengku Ulil Aidi, Surat Ukur Nomor 1505/1998 tanggal 17 Juni 1998. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 563/2005 pada tanggal 16 Desember 2005 dibuat dihadapan PPAT Mardijono, S.H.
246.	Sebidang tanah seluas 106m ² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2756 tanggal 29 September 2006 atas nama Abdul Hadi, Surat Ukur Nomor 06737/2004 tanggal 19 Mei 2004. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 330/2006 pada tanggal 07 September 2006 dibuat dihadapan PPAT Hardijono, S.H.
247.	Sebidang tanah seluas 52m ² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2754 tanggal 31 Mei 2007 atas nama Abdul Hadi, Surat Ukur Nomor 06739/2004 tanggal 19 Mei 2004. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 111/2007

Halaman 173 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 29 Maret 2007 dibuat dihadapan PPAT Hardijono, S.H..
	KELURAHAN TUGU, KECAMATAN KOJA, KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
248.	Sebidang tanah seluas 175m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Lontar II Nomor 31 RT 008 RW 04, Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 377/Desa Tugu atas nama Kiping Bin Samkari, Gambar Situasi Nomor 991/1986 tanggal 3 Maret 1986. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan jual beli antara Kiping dengan Hj. Bay Tatu Wijaya sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 61 tanggal 19 Mei 1997 dibuat dihadapan Drs. Atrino Leswara, S.H., PPAT di Jakarta Pusat.
	KELURAHAN ROROTAN, KECAMATAN CILINCING, KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
249.	Sebidang tanah seluas 949m ² yang terletak di Kelurahan Rorotan RT 007 RW 05, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4810 tanggal 08 Agustus 2005 atas nama Tengku Tamzil Fikri dan Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 05009/Rorotan/2005 tanggal 05 Agustus 2005. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan tanah bekas milik adat.
	KELURAHAN KELAPA GADING BARAT, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
250.	Sebidang tanah seluas 84m ² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Jalan Bulevar Artha Gading Sentra Bisnis Artha Gading Blok A-6-A Nomor 2, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8706 tanggal 19 Desember 2012 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00206/Kelapa Gading Barat/2012 tanggal 04 Desember 2012. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh

Halaman 174 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 197/2007 tanggal 11 Juli 2007 dibuat dihadapan PPAT Johny Dwikora Aron, S.H.
251.	Sebidang tanah seluas 470m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading Blok F Kav. No. 25A, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3876 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00097/ Kelapa Gading Barat/2012 tanggal 29 September 2011.
252.	Sebidang tanah seluas 500m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading Blok F kav. No. 25B, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3875 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00096/Kelapa Gading Barat/2011 tanggal 29 September 2011.
253.	Sebidang tanah seluas 560m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading Blok F Kav. No. 26, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3783 tanggal 05 April 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02576/2001 tanggal 31 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 356/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Sri Intansih, S.H.
	KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
254.	Sebidang tanah seluas 224m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Puspa Gading II Blok G-1 Kav. No. 18, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5530 tanggal 23

Halaman 175 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 1996 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 1108/1993 tanggal 21 September 1993. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 205/Kel. Gading/1996 tanggal 13 September 1996 dibuat dihadapan PPAT Januar Hamid, S.H.
	KELURAHAN KOJA, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
255.	Sebidang tanah seluas 962m ² yang terletak di Jalan Mangga No. 14-16 RT 010 RW 03, Kelurahan Koja, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 233 tanggal 26 Agustus 2005 atas nama Tengku Tamzil Fikri dan Bay Tatu Wijaya, Gambar Situasi Nomor 166/1992 tanggal 18 Februari 1992. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 174/2004 tanggal 30 Desember 2004 dibuat dihadapan PPAT Diah Anggraini, S.H.
	KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
256.	Sebidang tanah seluas 112m ² dan bangunan seluas 435m ² yang terletak di Kirana Commercial Avenue Blok A2, Kavling Nomor 1, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Wilayah Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan rincian sebagai berikut: a. Type Rumah : KB-S1 b. Letak Lokasi Blok/Kav. No : A2/1 c. Status Tanah : Hak Guna Bangunan Adapun sebidang tanah dan bangunan tersebut diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor PPJB/NK03/12/05/014 tanggal 25 Mei 2012. PPJB tersebut sudah lunas dan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya berada dalam penguasaan oleh Hj. Bay Tatu Wijaya;
257.	Sebidang tanah seluas 96m ² dan bangunan seluas 369m ² yang terletak di di Kirana Commercial Avenue Blok A2, Kavling Nomor 2, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Wilayah Kota Jakarta

Halaman 176 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Type Rumah : KB 2</p> <p>b. Letak Lokasi Blok/Kav. No : A2/2</p> <p>c. Status Tanah : Hak Guna Bangunan</p> <p>Adapun sebidang tanah dan bangunan tersebut diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor PPJB/NK03/12/05/015 tanpa tanggal. PPJB tersebut sudah lunas dan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya berada dalam penguasaan oleh Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
258.	<p>Sebidang tanah seluas 78m² dan bangunan berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Jalan Kelapa Gading Boulevard Blok LB-3 Nomor 19, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Madya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6157 tanggal 31 Agustus 2007 atas nama Abdul Hadi, Surat Ukur Nomor 13458/Kelapa Gading Timur/2007 tanggal 10 Mei 2007. Adapun sebidang bidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/2007 tanggal 26 Februari 2007 yang dibuat di hadapan PPAT Darmo Susanto, S.H.</p>
	PURWOKERTO, JAWA TENGAH
259.	<p>Sebidang tanah seluas 171m² yang terletak di Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01590 tanggal 20 Oktober 2017 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 00013/2005 tanggal 7 Januari 2005. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan PPAT Bondan Boedi Setia Handoko, S.H., M.Kn.</p>

Bahwa selain beberapa aset berupa tanah dan bangunan di atas, masih terdapat beberapa aset berupa tanah dan bangunan yang Penggugat tidak mengetahui bukti kepemilikannya tetapi ada dalam penguasaan dan kepemilikan harta bersama yaitu:

Halaman 177 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	ASET TANAH DAN BANGUNAN
260.	Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Kota Harapan Indah Cluster Aralia Blok HY 29, Nomor 50, yang terletak di Jl. Aralia, Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Bekasi Barat, sebagaimana pada pagar rumah tersebut tercantum Nomor 081285711111 yang merupakan Nomor Handphone Tergugat;
261.	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Warteg Rizki Jaya Jl. Raya KH. A. Junaidi, Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini sedang disewakan kepada pihak ketiga oleh Tergugat;
262.	Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Ganggeng 5 RT 08 RW 01 Nomor 5 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
263.	2 (dua) unit Apartement di Apartement Green Lake Sunter yang terletak di Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

III. HARTA BERSAMA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

No.	NAMA & JENIS	No. Pol
264.	Toyota Land Cruiser	B 2838 SBI
265.	Toyota Land Cruiser	B 1424 UCY
266.	Toyota Land Cruiser	B 2133 UBL
267.	Toyota Harrier	B 2165 UBF
268.	Hummer H3	B 1 TAM
269.	Ford Ranger	B 9073 FWM
270.	Toyota Rush	B 1876 BIW
271.	Daihatsu Grand Max Box	B 9093 TCH
272.	Hino Truk Dutro 130 HD	B 9055 FRO

Bahwa selain beberapa aset berupa kendaraan bermotor di atas, masih terdapat beberapa aset berupa kendaraan bermotor yang Penggugat tidak mengetahui bukti kepemilikannya tetapi ada dalam penguasaan dan

Halaman 178 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



kepemilikan harta bersama yaitu **4 (empat) buah kendaraan truk kontainer** yang diperoleh di dalam perkawinan.

IV. HARTA BERSAMA BERUPA SAHAM ATAU PERSEROAN TERBATAS

273. Bahwa selama perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat** memiliki harta bersama berupa kepemilikan 100% lembar saham dalam **PT FAJAR BASTHI**, sebuah perseroan yang didirikan dengan sah di hadapan Notaris Iriana Elisabeth Gloria Christina, S.H. berdasarkan akta notaris pendirian perseroan nomor 15 pada tanggal 30 Desember 2005 yang telah beberapa kali mengalami perubahan di mana **Penggugat** dan **Tergugat** mulai menjadi sebagai pemegang saham saat dalam masa perkawinan berdasarkan akta nomor 33 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Rose Takarina, S.H. pada tanggal 09 Oktober 2019, berkedudukan di Jalan Industri Selatan VIII, Blok EE No. 8-A, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dengan komposisi Penggugat memiliki saham sebanyak 90 lembar saham dan **Tergugat** memiliki saham sebanyak 1.710 lembar saham dari total 1.800 lembar saham. Dengan demikian maka seluruh harta kekayaan yang merupakan milik PT FAJAR BASTHI termasuk pula bagian dari harta bersama yakni beberapa kendaraan bermotor dan 3 (tiga) aset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Industri Selatan VIII, Blok EE No. 8-A, Cikarang, Bekasi dan Jalan Industri Selatan VI Blok GG No. 9-B, Cikarang, Bekasi. Bahwa setelah berakhirnya perkawinan, **Tergugat** telah melakukan penjualan sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham tanpa persetujuan **Penggugat** kepada pihak lain bernama Zawil Qurba sebanyak 90 lembar saham berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 30 Juli 2021 di hadapan Notaris Bertha Herawati sehingga **penjualan saham tersebut harus dianggap sebagai pengurangan terhadap harta bersama yang menjadi Hak Tergugat.**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 179 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita (sita marital) terhadap **HARTA BERSAMA** berupa:

I. HARTA BERSAMA BERUPA UANG

1.	Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa uang sebesar Rp.7.328.426.849.- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) yang berasal dari ganti rugi pembebasan lahan dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cibitung Cilincing sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Konsinyasi Nomor 149/Pdt.P-Kons/2019/PN Ckr., tanggal 11 September 2019.
----	--

II. HARTA BERSAMA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN

No.	ASET TANAH DAN BANGUNAN
	KELURAHAN SUKATENANG, KECAMATAN SUKAWANGI, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
2.	<p>Sebidang tanah seluas 150m² yang terletak di Kp. Gebang Cabang RT 001/007, Kelurahan Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 106 Blok 083 Kohir No. Sppt 002-0541.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Timur : Tanah Pecahan/Bonin B H. Ti'an• Sebelah Selatan : Jalan Raya Sukatenang• Sebelah Barat : Tanah Neman Bin H. Ti'an <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 112/AJB-Kec. SKW/IX/2012, dibuat pada tanggal 14 September 2012 dihadapan PPAT Suharja, S.H. M.M. dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri.</p>
3.	<p>Sebidang tanah seluas 4.960m² yang terletak di Kp. Muara, RT 015/008, Kelurahan Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 76 Kohir No. 2214 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Marudut Puji

Halaman 180 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Timur : Tanah milik H. Akim• Sebelah Selatan : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 372/2012 dibuat pada tanggal 13 Agustus 2012 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri.</p>
4.	<p>Sebidang tanah seluas 8.300m² yang terletak di Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 918 tanggal 24 Agustus 2012 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 26/2009 tanggal 29 Juni 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 326/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.</p>
5.	<p>Sebidang tanah seluas 705m² yang terletak di Jl. Kampung Muara RT 001 RW. 008 Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 106 Blok 002 Kohir Nomor C Desa 2550 SPPT dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Drs. H. Abd. Choir• Sebelah Timur : Tanah Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah H. Abubakar <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 35/AJB-Kec.SKW/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang dibuat dihadapan PPAT Suharja, S.H., M.M., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri.</p>
	<p>KELURAHAN SUKARINGIN, KECAMATAN SUKAWANGI, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT</p>
6.	<p>Sebidang tanah seluas 10.369m² yang terletak di Desa Sukaringin RT 007/006, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 72 Blok D9 Kohir No.</p>

Halaman 181 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>SPPT/009-0119 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah pecahannya• Sebelah Timur: Tanah milik Jubaedah Yasin• Sebelah Selatan: Tanah milik Numan Numi/Saman• Sebelah Barat: Tanah milik Suazi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 714/2009 tanggal 07 Agustus 2009 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
7.	<p>Sebidang tanah seluas 10.369m² yang terletak di Desa Sukaringin RT 001/01, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 72 Blok 09 Kohir Nomor SPPT/009-0118 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah Jalan Raya Sukaringin• Sebelah Timur: Tanah milik Kasman• Sebelah Selatan: Tanah Pecahannya• Sebelah Barat: Tanah milik Yusup Suadji <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 713/2009 tanggal 07 Agustus 2009 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
8.	<p>Sebidang tanah seluas 20.402m² yang terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 294/Sukaringin atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 12/2009 tanggal 15 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 581/2009 tanggal 26 Juni 2009 dibuat dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn.</p>
9.	<p>Sebidang tanah seluas 10.090m² yang terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi (yang dahulu Kecamatan Tambelang), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 198 tanggal 13 Januari 2012 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 17881/1993 tanggal 1 Desember 1993. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan</p>

Halaman 182 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Akta Jual Beli Nomor 449/2011 tanggal 29 Desember 2011 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.
	KELURAHAN SUKAWANGI, KECAMATAN SUKAWANGI, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
10.	<p>Sebidang tanah seluas 6.482 m² yang terletak di Raya Sukawangi, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 160 Kohir Blok 002 SPPT: 003.002-0235.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Agon W.• Sebelah Timur : Pecahannya• Sebelah Selatan : Tanah Juriah• Sebelah Barat : Kali <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 586/AJ-SKW/III/2009 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2009 dihadapan PPAT Drs. Ujang Emid, M.M atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
11.	<p>Sebidang tanah seluas 1.793 m² yang terletak di Jalan Raya Sukawangi, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 160 Kohir Blok 002 SPPT: 003.002-0235.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Agon W• Sebelah Timur: Tanah H. Rian• Sebelah Selatan: Tanah Juriah• Sebelah Barat : Pecahannya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 590/AJ-SKW/III/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Drs. Ujang Emid, M.M atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
12.	<p>Sebidang tanah seluas 6.135 m² yang terletak di Jalan Raya Sukawangi, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 162/164 Blok I SPPT: 003.002-0093.0 dengan batas-batas:</p>

Halaman 183 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Drs.Suharjan• Sebelah Timur: Saluran Air/Kali• Sebelah Selatan: Tanah Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Barat : Tanah Drs.Suharjan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 604/AJ-SKW/III/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Drs. Ujang Emid, M.M atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
13.	<p>Sebidang tanah seluas 9.402 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 01 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 194 Blok RT 01 Kohir Nomor 643/SPPT.0004 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Saluran Air/Kali Pembuang• Sebelah Timur: Jalan Raya Sukawangi• Sebelah Selatan: Tanah Sawah Milik Parjan• Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik Juleha <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 841/2009 yang dibuat pada tanggal 17 September 2009 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
14.	<p>Sebidang tanah seluas 26.380 m² yang terletak di Jalan Raya Sukawangi, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 48. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 09/2010 yang dibuat pada tanggal 06 Februari 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
15.	<p>Sebidang tanah seluas 50.000 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 163 Kohir 602/1380 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Sawah Encam bin Gumang• Sebelah Timur : Saluran air

Halaman 184 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Selatan: Saluran air• Sebelah Barat : Saluran air <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/2010 yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
16.	<p>Sebidang tanah seluas 16.625 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 160 Blok Rindon Kohir Nomor 1149 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Saluran Air Galian Rindon• Sebelah Timur : Saluran Air/Kali Mati Rawa Kladi• Sebelah Selatan : Sawah sari Leong/Idamulyaningsih• Sebelah Barat : Sawah Rindon U./Camat Rindon <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/2010 yang dibuat pada tanggal 18 Maret 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
17.	<p>Sebidang tanah seluas 21.223 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 45.V Blok - Kohir Nomor 534/1167 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Sawah H. Rian cs Hj. Rogayah• Sebelah Timur : Sawah Asriani• Sebelah Selatan : Sawah JB. Soeharjan• Sebelah Barat : Kali <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 32/2010 yang dibuat pada tanggal 5 Mei 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
18.	<p>Sebidang tanah seluas 15.820 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi,</p>

Halaman 185 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 164 Blok - Kohir Nomor 1380 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Sawah Rahmat Wiganda• Sebelah Timur : Kali• Sebelah Selatan: Kali• Sebelah Barat : Sawah Andi Murni <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 33/2010 yang dibuat pada tanggal 5 Mei 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
19.	<p>Sebidang tanah seluas 22.370 m² yang terletak Kampung Klaten Keramat RT 003/01, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 162 Kohir No: 79 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Nesa Adul• Sebelah Timur : Kali• Sebelah Selatan: Tanah Milik Hj. Bay Tatu W.• Sebelah Barat : Kali <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 76/2010 yang dibuat pada tanggal 24 Agustus 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
20.	<p>Sebidang tanah seluas 27.850 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 163 Kohir Nomor 602/1380 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Sawah Rahmat Wiganda• Sebelah Timur : Kali• Sebelah Selatan: Sawah Andi Murni• Sebelah Barat : Kali <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 515/2010 yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2010 dihadapan</p>

Halaman 186 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPAT Cut Riany, S.H., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.
21.	<p>Sebidang tanah seluas 6.135 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Tanah Milik Adat Blok 002 Kohir Nomor C dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Tansil• Sebelah Timur : Saluran Karsih• Sebelah Selatan: Tanah Tansil• Sebelah Barat : Tanah pecahannya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 324/JB-SKW/VIII/2018 yang dibuat pada tanggal 20 Agustus 2018 dihadapan PPAT Juanda Rahmat, S.STP., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
22.	<p>Sebidang tanah seluas 25.830 m² yang terletak di Desa Sukawangi, Kecamatan Tambelang (sekarang Kecamatan Sukawangi), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 13/Sukawangi tanggal 18 November 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 1794/1992 tanggal 16 Januari 1992. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1012/2009 tanggal 10 November 2009 yang dibuat di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn;</p>
23.	<p>Sebidang tanah seluas 38.135 m² yang terletak di Desa Sukawangi, Kecamatan Tambelang (sekarang Kecamatan Sukawangi), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14 tanggal 1 Maret 2010 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 1795/1992 tanggal 16 Januari 1992. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 102/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang dibuat di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn.</p>
24.	<p>Sebidang tanah seluas 50.000 m² yang terletak di Desa Sukawangi, Kecamatan Tambelang (sekarang Kecamatan Sukawangi), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat</p>

Halaman 187 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hak Milik Nomor 15/Sukawangi tanggal 3 Februari 2010 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur nomor 1796/1992 tanggal 16 Januari 1992. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 75/2010 tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn.
	KELURAHAN SUKAWIJAYA, KECAMATAN TAMBELANG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
25.	Sebidang tanah seluas 16.210m ² yang terletak di Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00332 tanggal 18 September 2015 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00003/Sukawijaya/2015 tanggal 29 April 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1385/2015 tanggal 9 September 2015 yang dibuat dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H.
26.	Sebidang tanah seluas 33.790m ² yang terletak di Jalan KP. Balong Gubug RT 001/01 Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00333 tanggal 4 September 2015 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00004/Sukawijaya/2015 tanggal 29 April 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1320/2015 tanggal 1 September 2015 dibuat dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H.
27.	Sebidang tanah seluas 4.000m ² yang terletak di Jalan KP. Balong Gubug RT 001/01, Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 42 C Desa Nomor 1940 SPPT Nomor 32.18.110.006.001-0343.0, dengan batas-batas: <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik H. Rohmani• Sebelah Timur: Tanah milik A. Syaripudin• Sebelah Selatan: Tanah Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Barat: Tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 188 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 2283/2015 tanggal 30 Desember 2015 dibuat dihadapan PPAT Tri Akhnsani dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.
	KELURAHAN SUKARAJA, KECAMATAN TAMBELANG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
28.	<p>Sebidang tanah seluas 3.430m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk, RT. 001, RW.01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 271, Kohir Nomor 2238, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik H. Nasim• Sebelah Timur: Tanah milik Rame• Sebelah Selatan: Tanah Pecahannya• Sebelah Barat: Tanah milik Narto <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 88/2014 tanggal 16 April 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
29.	<p>Sebidang tanah seluas 3.309m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 001/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 264, Kohir Nomor 2237, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah pecahannya• Sebelah Timur: Tanah milik Sarman• Sebelah Selatan: Saluran Air• Sebelah Barat: Tanah milik H. Usuf <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 89/2014 tanggal 16 April 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
30.	<p>Sebidang tanah seluas 1.620m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 002/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 275, Kohir Nomor 1097, dengan batas-batas:</p>

Halaman 189 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik H. Usup dan Tamzil Fikri• Sebelah Timur: Tanah milik Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Tanah milik Ir. Sunarto• Sebelah Barat: Tanah milik Enoch Suryanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 336/2014 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
31.	<p>Sebidang tanah seluas 4.000m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 002/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 264, Kohir Nomor 1099, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Ir. Sunarto• Sebelah Timur: Tanah milik Ir. Sunarto• Sebelah Selatan: Tanah milik Pecahannya• Sebelah Barat: Tanah milik Haji Ainiah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 335/2014 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
32.	<p>Sebidang tanah seluas 4.000m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 002/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 264, Kohir Nomor 1099, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Pecahannya• Sebelah Timur: Tanah milik Ir. Sunarto• Sebelah Selatan: Jalan Desa• Sebelah Barat: Tanah milik Haji Ainiah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 334/2014 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>

Halaman 190 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	<p>Sebidang tanah seluas 5.000m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 002/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 264, Kohir Nomor 1098, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Ir. Sunarto• Sebelah Timur: Tanah milik Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Tanah milik Pecahannya• Sebelah Barat: Tanah milik Ir. Sunarto <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 332/2014 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
34.	<p>Sebidang tanah seluas 21.520m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 001/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 266, Kohir Nomor 114/377, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Pungut• Sebelah Timur: Tanah milik Sarman• Sebelah Selatan: Tanah milik Suryamin• Sebelah Barat: Tanah milik H. Yusup <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 91/2014 tanggal 16 April 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
35.	<p>Sebidang tanah seluas 5.000m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 002/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 264, Kohir Nomor 1098, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Pecahannya• Sebelah Timur: Tanah milik Tamzil Fikri dan Rame• Sebelah Selatan: Jalan Desa• Sebelah Barat: Tanah milik Ir. Sunarto

Halaman 191 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 333/2014 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.
36.	<p>Sebidang tanah seluas 10.808m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 312 Blok-Kohir Nomor 1310 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Namah• Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Acep• Sebelah Selatan: Tanah sawah milik Raman• Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. Pidun <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 118/2010 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2010 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
37.	<p>Sebidang tanah seluas 5.419m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 312 Blok---Kohir Nomor 1303 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah sawah milik Nyaman dan Rahman• Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Mansur• Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Rahman• Sebelah Barat : Tanah sawah milik Satik dan Saluran Air <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 958/2011 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2011 di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
38.	<p>Sebidang tanah seluas 4.470m² yang terletak Kp. Kosambi RT 007/05, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 312 Kohir Nomor 1306 dengan batas-batas:</p>

Halaman 192 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Saidi• Sebelah Timur : Tanah H. Malik dan Nyain• Sebelah Selatan : Tanah Sanah• Sebelah Barat : Tanah milik Adat dan Minut <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 179/2013 yang dibuat pada 17 Mei 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
39.	<p>Sebidang tanah seluas 5.870m² yang terletak Kp. Kosambi RT 014/07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 321 Kohir Nomor 561/1319 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Jatmiko• Sebelah Timur : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah milik Nongkit dan H. Jaman• Sebelah Barat : Tanah milik Kalim <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 353/2013 yang dibuat pada tanggal 07 Oktober 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
40.	<p>Sebidang tanah seluas 3.690m² yang terletak Kp. Kosambi RT 007/05, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. sebagaimana dimaksud dalam Persil 322 Kohir Nomor 1133/1275 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Anih• Sebelah Timur : Tanah milik Prasanyi• Sebelah Selatan : Tanah milik Amir dan Tengku Tamzil• Sebelah Barat : Tanah milik Kantin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 355/2013 yang dibuat pada 10 Oktober 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>

Halaman 193 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41.	<p>Sebidang Tanah seluas 2.030m² yang terletak di Kampung Cina RT006/RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 157 Kohir 273 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Mansur• Sebelah Timur : Tanah milik H. Madsani• Sebelah Selatan : Tanah Manih• Sebelah Barat : Tanah milik H. Mansur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 53/2014 yang dibuat pada tanggal 12 Maret 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
42.	<p>Sebidang tanah seluas 1.868m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 013/07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 280 Kohir Nomor 696 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Rini• Sebelah Timur : Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Nasim• Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Nur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 149/2014 yang dibuat pada 03 Juni 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
43.	<p>Sebidang tanah seluas 2.044m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 013/07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 283 Kohir Nomor 935 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah pecahannya• Sebelah Timur : Tanah wakaf Masjid• Sebelah Selatan : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah milik Safar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 266/2014 yang dibuat pada 22 Agustus 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn. dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.
44.	<p>Sebidang Tanah seluas 4.797m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 322 Kohir Nomor 1914 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Mansur• Sebelah Timur : Tanah H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah H. Matsani• Sebelah Barat : Tanah H. Matsani <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 350/2014 yang dibuat pada tanggal 09 Oktober 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
45.	<p>Sebidang tanah seluas 2.080 m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 332 Kohir Nomor 539 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Mawih• Sebelah Timur : Tanah milik Sanun• Sebelah Selatan : Tanah milik Ijo• Sebelah Barat : Tanah milik H. Mawih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 464/2014 yang dibuat pada 18 Nopember 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
46.	Sebidang tanah seluas 3.542m ² yang terletak Kp. Kosambi RT 013/07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 287 Kohir Nomor 1124 dengan batas-batas:

Halaman 195 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Galih• Sebelah Timur : Tanah milik Soleh• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Galih• Sebelah Barat : Tanah milik Pudin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 548/2014 yang dibuat pada 17 Desember 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
47.	<p>Sebidang tanah seluas 7.218m² yang terletak Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 239 Kohir Nomor 2085 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Riyah• Sebelah Barat : Tanah milik Acep H.N dan H. Mawih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 583/2014 yang dibuat pada 23 Desember 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
48.	<p>Sebidang tanah seluas 3.426m² yang terletak Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 332 Kohir Nomor 965/763 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah Uriah B.H. Nasim• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Mawih• Sebelah Barat : Tanah milik H. Mawih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 584/2014 yang dibuat pada 23 Desember 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>

Halaman 196 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.	<p>Sebidang tanah seluas 3.050m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Persil Nomor – Blok 003 Kahir Nomor SPPT.003-0090 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Mawih• Sebelah Timur : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sawal• Sebelah Barat : Tanah milik H. Mansur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 191/2015 yang dibuat pada tanggal 08 Mei 2015 di hadapan PPAT Kusmurintono, S.H. dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
50.	<p>Sebidang tanah seluas 1.858m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 332 Blok 003 Kahir Nomor C824 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Malik• Sebelah Timur : Tanah milik Ijo• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 266/2015 yang dibuat pada 11 Juni 2015 di hadapan PPAT Kusmurintono, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
51.	<p>Sebidang tanah seluas 2.119m² yang terletak Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 322 C Desa Nomor 378 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah saluran air• Sebelah Timur : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah H. Malik Bin Ahmad• Sebelah Barat : Tanah Hj. Ani Ratna Asih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli</p>

Halaman 197 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 1277/2015 yang dibuat pada tanggal 26 Agustus 2015 di hadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.
52.	<p>Sebidang tanah seluas 2.787m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 004/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 285 C Desa Nomor 223 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Numi• Sebelah Timur : Saluran air• Sebelah Selatan : Tanah H. Duloh• Sebelah Barat : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1714/2015 yang dibuat pada 28 Oktober 2015 di hadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya</p>
53.	<p>Sebidang tanah seluas 2.125m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 287 C Desa Nomor 1052 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Nasep• Sebelah Timur : Tanah H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H. <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 242/2016 yang dibuat pada tanggal 02 Mei 2016 di hadapan PPAT Kusmurintono, S.H. dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
54.	<p>Sebidang tanah seluas 3.452m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 280 C Desa Nomor 14 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Harun• Sebelah Timur : Tanah Naman

Halaman 198 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H. <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1683/2016 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2016 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn.. dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
55.	<p>Sebidang tanah seluas 4.474m² yang terletak di Kampung Pete Cina RT006/RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 322 C Desa Nomor 2035 Blok 3 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah Madih• Sebelah Barat : Tanah Tarjan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/2018 yang dibuat pada tanggal 20 September 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
56.	<p>Sebidang tanah seluas 3.494m² yang terletak di Kampung Pete Cina RT001/RW01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 271 C Desa Nomor 2238 Blok 001 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Suryamin• Sebelah Timur : Tanah Marjono Deran• Sebelah Selatan : Tanah Rame Maryam• Sebelah Barat : Tanah Rosadah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 67/2018 yang dibuat pada tanggal 28 September 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
57.	<p>Sebidang tanah seluas 6.632m² yang terletak di Kampung Kosambi RT006/RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten</p>

Halaman 199 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	<p>Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 317 C Desa Nomor 2219 Blok 3 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Kaban• Sebelah Timur : Tanah Mursiah Oncom• Sebelah Selatan : Tanah Gelis Mayung• Sebelah Barat : Tanah Nusin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 97/2018 yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
58.	<p>Sebidang tanah seluas 4.938 m² yang terletak di Kampung Pete Cina RT003/RW05, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 277 C Desa Nomor 223 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tasminudin BA• Sebelah Timur : Tanah H. Saman• Sebelah Selatan : Tanah Pecahannya• Sebelah Barat : Tanah H. Radin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 98/2018 yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
59.	<p>Sebidang tanah seluas 9.292m² yang terletak di Kampung Kosambi RT006/RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 225 C Desa Nomor 237 Blok 3 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah H. Tasminudin BA• Sebelah Barat : Tanah H. Tasminudin BA <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 99/2018 yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2018 dihadapan</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.
60.	<p>Sebidang tanah seluas 1.720m² yang terletak di RT 004/RW02 Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 280 C Desa Nomor 660 Blok 03 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Maryamah• Sebelah Timur : Tanah H. Akra• Sebelah Selatan : Tanah Khuamenah• Sebelah Barat : Tanah H. Radin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 127/2018 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
61.	<p>Sebidang Tanah seluas 2.273m² yang terletak di Desa Sukaraja RT 005/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 391 C, Desa Nomor 1930 Blok- dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah H. Tasmnudin BA• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah Pr. Kaplek <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 218/2018 yang dibuat pada tanggal 13 Nopember 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
62.	<p>Sebidang tanah seluas 3.250m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 322 C Desa Nomor 1929 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah Sarab

Halaman 201 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah Kamin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 219/2018 yang dibuat pada tanggal 13 November 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
63.	<p>Sebidang tanah seluas 2.586m² yang terletak di Kampung Kosambi RT005/RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 283C Desa Nomor 608 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah PT Surya Cipta• Sebelah Timur : Saluran Air• Sebelah Selatan : Tanah H. Yakub• Sebelah Barat : Tanah Nyain <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 386/2018 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
64.	<p>Sebidang tanah seluas 3.959m² yang terletak di Kampung Tanah Gabus RT 006/RW03 Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 286 C Desa Nomor 612 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah Samah• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah Sauri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 392/2018 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
65.	<p>Sebidang tanah seluas 1.714m² yang terletak di Kp. Tanah Gabus, RT 05/ RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi,</p>

Halaman 202 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 280 C Desa Nomor 604 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah H. Akra• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah Mualih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 393/2018 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
66.	<p>Sebidang tanah seluas 2.409m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 214/S C Desa Nomor 012-2801 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Malik• Sebelah Timur : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah Asan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 472/2019 yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2019 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
67.	<p>Sebidang tanah seluas 2.230m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 214/S C Desa Nomor 684 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Malik• Sebelah Timur : Tanah Mansur• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H. <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 473/2019 yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2019 dihadapan</p>

Halaman 203 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.
68.	<p>Sebidang tanah seluas 144m², terletak di Jalan Kampung Petecina, Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 260, Kohir Nomor 233 Letter C Nomor 233, Surat Keterangan Kepala Desa dan Pernyataan, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Akta Jual Beli Nomor 590/kec Tambelang 2013 tanggal 4 Oktober 2013, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Niman• Sebelah Timur : Tanah milik Benoh• Sebelah Selatan : Tanah milik Seli• Sebelah Barat : Tanah milik Cain <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No. 06/2019 tanggal 30 April 2019 yang dibuat di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
69.	<p>Sebidang tanah seluas 16.280m² yang terletak di Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 1 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 4/Sukaraja/2011 tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 344/2010 pada tanggal 06 Oktober 2010;</p>
70.	<p>Sebidang tanah seluas 16.500m² yang terletak di Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 330 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 00001/Sukaraja/2010 tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 344/2010 pada tanggal 06 Oktober 2010;</p>
71.	<p>Sebidang tanah seluas 20.000m² yang terletak di Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat</p>

Halaman 204 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 331 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 2/Sukaraja/2010 tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 344/2010 pada tanggal 06 Oktober 2010;
72.	Sebidang tanah seluas 14.375m ² yang terletak di Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 332 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 3/Sukaraja/2010 tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 344/2010 pada tanggal 06 Oktober 2010;
73.	Sebidang tanah seluas 7.000m ² yang terletak di Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 333 tanggal 07 Juni 2018 atas nama H. Tengku Tamzil Fikri S.H., Surat Ukur Nomor 00004/Sukaraja/2010 tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 344/2010 pada tanggal 06 Oktober 2010.
74.	<p>Sebidang tanah seluas 1.476m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 159, Kohir Nomor 275 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Eko• Sebelah Timur : Tanah milik Nosan• Sebelah Selatan : Tanah milik Binang• Sebelah Barat : Tanah milik H. Bontot <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 18/2014 dibuat pada tanggal 3 Februari 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn, dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri;</p>
75.	Sebidang tanah seluas 2.060m ² yang terletak di Jalan Kampung Pete

Halaman 205 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 321, Kohir Nomor 1902 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Nelin• Sebelah Timur : Tanah milik Jelek• Sebelah Selatan : Tanah milik Buang• Sebelah Barat : Tanah milik H. Jaman dan Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2014 dibuat pada tanggal 3 Februari 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
76.	<p>Sebidang tanah seluas 9.140m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 317, Kohir Nomor 1079-2134/1116 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Tamzil Fikri• Sebelah Timur : Tanah milik Leman• Sebelah Selatan : Tanah milik Sanun• Sebelah Barat : Tanah milik H. Nasim <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38/2014 dibuat pada tanggal 4 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
77.	<p>Sebidang tanah seluas 10.871m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 283 C, Desa Nomor 610 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, SH• Sebelah Timur : Tanah milik H. Yakub• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, SH• Sebelah Barat : Tanah milik H. Dulloh <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli</p>

Halaman 206 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 46/2019 dibuat pada tanggal 8 Februari 2019 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil, S.H.;
78.	<p>Sebidang tanah seluas 1.917m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 158, Kohir Nomor 274, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Malik• Sebelah Timur : Tanah milik Mansur• Sebelah Selatan : Tanah milik Malik• Sebelah Barat : Tanah milik Hartin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 48/2014 dibuat pada tanggal 11 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil, S.H.</p>
79.	<p>Sebidang tanah seluas 1.000m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 317, Kohir Nomor 1079, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Tansil• Sebelah Timur : Tanah milik Mawih• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Nasim• Sebelah Barat : Tanah milik Tansil <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 49/2014 dibuat pada tanggal 11 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
80.	<p>Sebidang tanah seluas 2.173m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 322, Kohir Nomor 317, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Malik

Halaman 207 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Timur : Tanah milik Tara• Sebelah Selatan : Tanah milik Nuri• Sebelah Barat : Tanah milik Sarab <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 54/2014 dibuat pada tanggal 12 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Tengku Tamzil, S.H.</p>
81.	<p>Sebidang tanah seluas 3.728m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 332, Kohir Nomor 629/2086/1114, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Tansil• Sebelah Timur : Tanah milik H. Mansur• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Mansur• Sebelah Barat : Tanah milik H. Entip <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 55/2014 dibuat pada tanggal 12 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
82.	<p>Sebidang tanah seluas 6.555m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 278, Kohir Nomor 956, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Wawan dan Arjaya• Sebelah Timur : Tanah milik Acep dan Saluran Air• Sebelah Selatan : Saluran Air• Sebelah Barat : Tanah milik Said dan Janam <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 71/2014 dibuat pada tanggal 26 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
83.	<p>Sebidang tanah seluas 2.155m² yang terletak di Jalan Kampung Pete</p>

Halaman 208 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 319, Kohir Nomor 1811, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Agus• Sebelah Timur : Tanah milik Namah• Sebelah Selatan : Tanah milik Jelek• Sebelah Barat : Tanah milik Siman Cs Asnah dan Nelin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 72/2014 dibuat pada tanggal 26 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
84.	<p>Sebidang tanah seluas 4.830m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 319, Kohir Nomor 1810, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Jelek bin Marja• Sebelah Timur : Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah milik Nurmin• Sebelah Barat : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 77/2014 dibuat pada tanggal 2 April 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
85.	<p>Sebidang tanah seluas 4.137m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT014/RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 321, Kohir Nomor 754, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Malik• Sebelah Timur : Pengairan• Sebelah Selatan : Tanah milik Siti Jubaedah• Sebelah Barat : Tanah milik Banon <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli</p>

Halaman 209 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 90/2014 dibuat pada tanggal 16 April 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.
86.	<p>Sebidang tanah seluas 4.376m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT06/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 321 Blok--- Kohir Nomor 314/1982, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah sawah milik Mawih• Sebelah Timur : Tanah sawah milik Jaman• Sebelah Selatan : Tanah sawah milik HJ. Masnah• Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. Tasminudin BA <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 104/2011 dibuat pada tanggal 3 Mei 2011 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
87.	<p>Sebidang tanah seluas 4.000m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 322 C Desa Nomor: 407 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H Malik• Sebelah Timur : Tanah Jalan Perbatasan Desa• Sebelah Selatan : Tanah Ginting• Sebelah Barat : Tanah Munah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 107/2019 dibuat pada tanggal 13 Maret 2019 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn, dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
88.	<p>Sebidang tanah seluas 3.105m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT013/RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 282, Kohir Nomor 952, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Nambra• Sebelah Timur : Tanah milik Sarmin

Halaman 210 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sawal• Sebelah Barat : Tanah milik H. Yusuf <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 130/2014 dibuat pada tanggal 19 Mei 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
89.	<p>Sebidang tanah seluas 1.793m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT013/RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 280, Kohir Nomor 697, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Rusip• Sebelah Timur : Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah milik Manan• Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Nur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 150/2014 dibuat pada tanggal 3 Juni 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
90.	<p>Sebidang tanah seluas 1.275m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT06/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 282 Blok 38, Kohir Nomor C. 1992, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Malik• Sebelah Timur : Tanah milik Saran• Sebelah Selatan : Tanah milik Sarip• Sebelah Barat : Tanah milik Banih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 162/2015 dibuat pada tanggal 28 April 2015 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
91.	<p>Sebidang tanah seluas 4.330m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT007/RW 05, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang,</p>

Halaman 211 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	<p>Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 312, Kohir Nomor 1303, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Timur : Tanah Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah H. Malik• Sebelah Barat : Saluran Air <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 182/2013 dibuat pada tanggal 22 Mei 2013 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
92.	<p>Sebidang tanah seluas 5.050m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 287, Blok 003 Kohir Nomor C.1067, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H Tengku Tamzil F• Sebelah Timur : Tanah milik H Tengku Tamzil F• Sebelah Selatan : Tanah milik HJ Warsah• Sebelah Barat : Tanah milik H. Mansur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 192/2015 dibuat pada tanggal 8 Mei 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
93.	<p>Sebidang tanah seluas 1.707m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT013/RW07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 276, Kohir Nomor 1232, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Ibu Mirgo• Sebelah Timur : Tanah Sayim• Sebelah Selatan : Tanah milik Usni• Sebelah Barat : Tanah Pengairan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 265/2014 dibuat pada tanggal 22 Agustus 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli</p>



	Tengku Tamzil Fikri, S.H.
94.	<p>Sebidang tanah seluas 29.255m² yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 333, Kohir Nomor 1091, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Saluran Air• Sebelah Timur : Hidayat Danu Wijaya• Sebelah Selatan : Purwadi/Jamanudin• Sebelah Barat : H. Ucup <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 362/2009 dibuat pada tanggal 30 Oktober 2009 dihadapan PPAT Setia Budi S.H dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
95.	<p>Sebidang tanah seluas 10.430m² yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 333, Kohir Nomor 1092, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Jalan raya Tambelang• Sebelah Timur : Hidayat Danu Wijaya• Sebelah Selatan : Saluran Air• Sebelah Barat : Sada Ukur Ginting/Jono <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 363/2009 dibuat pada tanggal 30 Oktober 2009 dihadapan PPAT Setia Budi S.H dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
96.	<p>Sebidang tanah seluas 2.225m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 285 C Desa Nomor 14 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Pecahannya• Sebelah Timur : Tanah milik Kumainah• Sebelah Selatan : Tanah milik H Tengku Tamzil Fikri, SH• Sebelah Barat : Tanah milik H. Sian Soja <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli</p>

Halaman 213 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 747/2016 dibuat pada tanggal 27 Juli 2016 dihadapan PPAT Cut Riany, SH. MKn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.
97.	<p>Sebidang tanah seluas 3.019m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 274 C Desa Nomor 162 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Edit Raun• Sebelah Timur : Tanah milik Eko Sukamari• Sebelah Selatan : Tanah milik Rino• Sebelah Barat : Tanah milik Ijo <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 748/2016 dibuat pada tanggal 27 Juli 2016 dihadapan PPAT Cut Riany, SH. MKn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
98.	<p>Sebidang tanah seluas 3.819m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 278 C Desa Nomor 1146 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Pecahannya• Sebelah Timur : Tanah milik H. Mansur• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, SH• Sebelah Barat : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, SH <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1209/2016 dibuat pada tanggal 24 Oktober 2016 dihadapan PPAT Cut Riany, SH. M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
99.	<p>Sebidang tanah seluas 2.516m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 278 C Desa Nomor 952 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H.Iman• Sebelah Timur : Tanah Mualih• Sebelah Selatan : Tanah Bengkur

Halaman 214 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Barat : Tanah Mastuki <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1052/2015 dibuat pada tanggal 02 Juli 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
100.	<p>Sebidang tanah seluas 8375m² yang terletak di Kampung Kosambi, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Tanah Persil 281 Kohir No. 941 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Usup• Sebelah Timur : Tanah milik H. Abdulah• Sebelah Selatan : Tanah Milik Sobari• Sebelah Barat : Tanh milik Mualih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.443/2013 yang dibuat tanggal 13 Desember 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn. atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
101.	<p>Sebidang tanah seluas 2143m² yang terletak di Kampung Kosambi RT. 003/06, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Tanah Persil 287 Blok 41 Kohir No. C 970. Dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Malik• Sebelah Timur : Saluran Air• Sebelah Selatan: Tanah Milik H. Malik• Sebelah Barat : Tanah Milik Acep <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 189/2015 yang dibuat tanggal 6 Mei 2015 di hadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
102.	<p>Sebidang tanah seluas 702 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Tanah Persil Nomor 285 Blok 34 Kohir Nomor C. 774 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri

Halaman 215 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Timur : Saluran Air• Sebelah Selatan: Tanah Milik Acep• Sebelah Barat : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 156/2015 yang dibuat tanggal 22 April 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
103.	<p>Sebidang tanah seluas 7.169 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 277 Blok 003 Kohir Nomor C.272. dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Malik• Sebelah Timur : Saluran Air• Sebelah Selatan: Tanah Milik Acep• Sebelah Barat : Tanah Milik PT Surya Cipta <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 86/2015 yang dibuat tanggal 25 Maret 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
104.	<p>Sebidang tanah seluas 2.069 m² yang terletak di Kampung Kosambi, RT 013 RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 285, Kohir Nomor 573 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Galih• Sebelah Timur : Tanah Milik Mualih• Sebelah Selatan: Tanah Milik H. Galih• Sebelah Barat : Tanah Milik Pudín <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 547/2014 yang dibuat tanggal 17 Desember 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
105.	<p>Sebidang tanah seluas 2292 m² yang terletak di Kampung Kosambi, RT 006 RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 326, Kohir</p>



	<p>Nomor 1282 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Kamah• Sebelah Timur : Tanah Milik H. Mansur• Sebelah Selatan: Tanah Milik H. Nasim• Sebelah Barat : Tanah Milik H. Malik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor No. 212/2014 yang dibuat 8 Juli 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn. atas nama H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
106.	<p>Sebidang tanah seluas 2.151 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 313 C Desa Nomor: 1752 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Ijo• Sebelah Timur : Tanah Tasminudin BA• Sebelah Selatan: Tanah H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah H. Mansur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 1496/2015 yang dibuat 28 September 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
107.	<p>Sebidang tanah seluas 2.621 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana Persil 278 C Desa Nomor: 627 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Mualih• Sebelah Timur : Tanah H. Karun• Sebelah Selatan: Tanah Kaninah• Sebelah Barat : Tanah Sinur Bengkur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh dimaksud dalam berdasarkan Akta Jual Beli No. 1022/2015 yang dibuat 29 Juni 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
108.	<p>Sebidang tanah seluas 1.904 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT</p>



	<p>013 RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 287 Kohir Nomor 1144/540 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Nisan Jahir• Sebelah Timur : Tanah milik Taman• Sebelah Selatan: Tanah milik Bokor Kiyani• Sebelah Barat : Tanah milik Sadun <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 351/2014 yang dibuat 9 Oktober 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.K.n. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
109.	<p>Sebidang tanah seluas 5.070 m² yang terletak di Kampung Kosambi Sepuhun, RT 002 RW 06, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 283 Blok – Kohir Nomor 934 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah Milik H. Sukardi/H. Bongkar• Sebelah Timur: Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Malik• Sebelah Barat: Tanah milik H. Asmawi dan Jematra Hemim <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 406/2011 yang dibuat 19 Desember 2011 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.K.n. atas nama H. Tengku Tamzil Fikri.</p>
110.	<p>Sebidang tanah seluas 6.265 m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 287 Blok 003 Kohir 77/1438 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah Milik H. Malik• Sebelah Timur: Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Perbatasan Desa• Sebelah Barat: Tanah milik PT Surya Cipta <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 66/2015 yang dibuat 3 Maret 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama H. Tengku Tamzil Fikri.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111.	<p>Sebidang tanah seluas 2.882 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006 RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 278 C Desa Nomor: 1123 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Timur : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 1023/2015 yang dibuat 29 Juni 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
112.	<p>Sebidang tanah seluas 8.267 m² yang terletak di Kampung Kosambi, RT 013/RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 533, Kohir Nomor 282 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Arun• Sebelah Timur: Tanah milik H. In Rayanti• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Tarmin• Sebelah Barat : Tanah milik H. Roman Bin Ciing <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 263/2014 yang dibuat 22 Agustus 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.K.n. atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
113.	<p>Sebidang tanah seluas 3.465 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 007/RT05, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 310, Kohir 946/1287 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah Milik Nyain• Sebelah Timur: Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan: Tanah milik Tamzil Fikri• Sebelah Barat: Saluran air <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 423/2013 yang dibuat 29 November 2013 dihadapan PPAT Artisa</p>

Halaman 219 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.K.n. atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.
114.	<p>Sebidang tanah seluas 3482 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 013 RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 278, Kohir Nomor 14 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik Komar• Sebelah Timur : Tanah milik Namah• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Tarmin• Sebelah Barat : Tanah milik Bain <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 264/2014 yang dibuat 22 Agustus 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.K.n. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
115.	<p>Sebidang tanah seluas 4.175 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 0 RW 0, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 332 C Desa Nomor: 1213 Blok dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Iman• Sebelah Timur : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Iman• Sebelah Barat : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 1276/2015 yang dibuat 26 Agustus 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
116.	<p>Sebidang tanah seluas 2600 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 013 RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 278, Kohir Nomor 527 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah wakaf Masjid• Sebelah Timur : Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan: Tanah milik Nursin• Sebelah Barat : Tanah milik Lasah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli</p>

Halaman 220 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. 151/2014 yang dibuat pada tanggal 3 Juni 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.
117.	<p>Sebidang tanah seluas 9815m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006 RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor: 275C Desa Nomor 1227 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Suganda• Sebelah Timur : Tanah H. Galih• Sebelah Selatan: Saluran Air• Sebelah Barat : Tanah H. Bain <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 1222/2015 yang dibuat pada tanggal 19 Agustus 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
118.	<p>Sebidang tanah seluas 2912m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006 RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 322 Blok 003 Kohir Nomor C.825/1933 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Malik• Sebelah Timur : Tanah Milik H. Tengku Tamzil F• Sebelah Selatan: Tanah Milik H. Nasim• Sebelah Barat : Tanah Milik Tara <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 254/2015 yang dibuat pada tanggal 9 Juni 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
119.	<p>Sebidang tanah seluas 299m², terletak di Jalan Kampung Petecina, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 273, Kohir 249 Letter C Nomor 249, Surat Keterangan Kepala Desa dan pernyataan, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah jalan desa• Sebelah Timur : Tanah milik Ramdan

Halaman 221 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Selatan : Tanah milik Rijan• Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Raya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/2019 dibuat pada tanggal 30 April 2019 di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri.</p>
	KELURAHAN SUKAMAJU, KECAMATAN TAMBELANG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
120.	<p>Sebidang tanah seluas 208m² yang terletak di Jalan Kampung Wates RT 001 RW 001, Desa Sukamaju, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 255 Kohir Nomor 1993 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Imah• Sebelah Timur : Tanah milik Lancip• Sebelah Selatan : Tanah milik Sam'un• Sebelah Barat : Tanah milik Bonah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 07/2019 dibuat pada tanggal 30 April 2019 di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri.</p>
	KELURAHAN SUKARAPIH, KECAMATAN TAMBELANG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
121.	<p>Sebidang tanah seluas 730m² yang terletak di Kampung Sukarapih, RT008/RW04, Desa Sukarapih, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 248, Kohir Nomor 633 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Ada bin Senang• Sebelah Timur : Tanah milik Paulus Wijaya Santosa• Sebelah Selatan : Jalan Raya• Sebelah Barat : Tanah milik Samadiono Cs Sarijem <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 260/2014 dibuat pada tanggal 22 Agustus 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, SH, MKn., atas nama Tengku Tamzil Fikri.</p>
	KELURAHAN SUKAASIH, KECAMATAN SUKATANI, KABUPATEN

Halaman 222 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
122.	<p>Sebidang tanah seluas 6.323m² yang terletak di Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 435 tanggal 23 Desember 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00144/Sukaasih/1998 tanggal 9 Februari 1998. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 439/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.</p>
123.	<p>Sebidang tanah seluas 2.120m² yang terletak di Jalan KP Bulak Lebar RT 001 RW03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 278, Kohir Nomor 1730 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Daleh• Sebelah Timur: Tanah milik Globed• Sebelah Selatan: Tanah H. Nimin• Sebelah Barat: Tanah milik Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 451/2013 tanggal 20 Desember 2013 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H. M.Kn., dengan Pembeli atas nama H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
124.	<p>Sebidang tanah seluas 6.680m² yang terletak di Jalan KP Bulak Lebar RT 005/03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 036 C, Desa No. 076 Blok 001, Kohir Nomor SPPT: 32.18120.006.001-0028.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah Mawi• Sebelah Timur: Tanah H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Tanah H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat: Tanah Nimin Bin Mu'in <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1643/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dihadapan PPAT Tri</p>

Halaman 223 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.
125.	<p>Sebidang tanah seluas 7.360m² yang terletak di Jalan KP. Bulak Lebar RT 005/03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 023 C Desa Nomor: 072 Blok 001 Kohir Nomor SPPT: 32.18.120.006.001.0036.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Hj. Maroh• Sebelah Timur: Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Tanah milik Agus Kholili• Sebelah Barat: Tanah milik Jatmiko <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1665/2015 tanggal 22 Oktober 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
126.	<p>Sebidang tanah seluas 6.086m² yang terletak di KP. Bulak Lebar RT. 005/03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 023 C Desa Nomor 075 Blok 001, Kohir Nomor SPPT: 32.18.120.006.001-0035.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik H. Saleh• Sebelah Timur: Tanah milik Nimin• Sebelah Selatan: Tanah milik Kudung• Sebelah Barat: Tanah milik Hj. Onih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1611/2015 tanggal 09 Oktober 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
127.	<p>Sebidang tanah seluas 6.030m² yang terletak di KP. Bulak Lebar RT 005/03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 022 C Desa Nomor 074 Blok 001, Kohir Nomor SPPT: 32.18.120.006.001-0030.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Nimin Muin• Sebelah Timur: Tanah milik Sarman

Halaman 224 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Selatan: Tanah milik Mulyanah H. Aman• Sebelah Barat: Tanah milik Minaryatinah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1642/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
128.	<p>Sebidang tanah seluas 2.260m² yang terletak di Jalan KP. Bulak Manggah RT 006/03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 021 C Desa Nomor 079 Blok 002, Kohir Nomor SPPT: 32.18.120.006.002-0065.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah Panjang Selang• Sebelah Timur: Saluran Air• Sebelah Selatan: Tanah milik Udin• Sebelah Barat: Tanah milik H. Saleh <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1495/2015 tanggal 28 September 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
129.	<p>Sebidang tanah seluas 1.009m² yang terletak di Jalan KP. Bulak Lebar, RT.001/03, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 278, Kohir Nomor 1730 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Daleh Marta• Sebelah Timur: Tanggul Saluran Air• Sebelah Selatan: Tanah Pecahan• Sebelah Barat: Tanah Pecahan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 148/2014 tanggal 03 Juni 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
130.	<p>Sebidang tanah seluas 5.672m² yang terletak di Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00436 tanggal</p>

Halaman 225 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6 Desember 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 10.05.16.07 00146/1998 tanggal 9 Februari 1998. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 410/2013 tanggal 22 November 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.
131.	Sebidang tanah seluas 5.479m ² yang terletak di Desa Sukaasih RT 005 RW 03, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00432 tanggal 06 Desember 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 10.05.16.07 00139/1998 tanggal 9 Februari 1998. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 411/2013 tanggal 25 November 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.
132.	<p>Sebidang tanah seluas 3.015m² yang terletak di Jalan KP. Bulak Lebar, RT.001/03, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 32, Kohir Nomor 021 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah Pengairan• Sebelah Timur: Tanah Pengairan• Sebelah Selatan: Tanah Milik Globet• Sebelah Barat: Tanah Milik Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 487/2014 tanggal 24 Desember 2013 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
	KELURAHAN JAYALAKSANA, KECAMATAN CABANGBUNGIN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
133.	Sebidang tanah seluas 6.460m ² , yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 161 Blok S.40. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual-Beli No. 17/2010 tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Arista

Halaman 226 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.
134.	Sebidang tanah seluas 5.235m ² , sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 161. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual-Beli No. 18/2010 Tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat di hadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.
135.	Sebidang tanah seluas 5.000m ² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Blok S. II. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2010 Yang dibuat pada tanggal 17 Maret 2010 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.
136.	Sebidang tanah seluas 5.000m ² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Blok S. II. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 20/2010 yang dibuat pada tanggal 17 Maret 2010 di hadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.
137.	<p>Sebidang tanah seluas 7.501m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161, Kohir C.610 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Usin• Sebelah Timur : Tanah Setro• Sebelah Selatan : Tanah Sakin• Sebelah Barat : Tanah Gudang <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 62/2009 Dibuat tanggal 30 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>

Halaman 227 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138.	<p>Sebidang tanah seluas 11.055m² yang terletak Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil 173, Kohir C.610 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Gudang Toton• Sebelah Timur : Tanah Napih• Sebelah Selatan: Tanah Raya• Sebelah Barat : Tanah H. Bidi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 63/2009 Yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 di hadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
139.	<p>Sebidang tanah seluas 6.838 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 1616 Kohir Nomor 595/1372. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 64/2009 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
140.	<p>Sebidang tanah seluas 4.310 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 S II Kohir Nomor C. asal 2007 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Pecahannya/Hj. Bosadah• Sebelah Timur : Tanah Sakin/H. Abi Jamroh• Sebelah Selatan : Tanah Abi Jamroh• Sebelah Barat : Tanah H. Bidi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 65/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
141.	<p>Sebidang tanah seluas 10.260 m² yang terletak di Desa Jayalaksana,</p>

Halaman 228 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 S II Kahir Nomor 283/697. Adapaun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 66/2009 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
142.	<p>Sebidang tanah seluas 3.125 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Blok S.II Kahir Nomor 873/1894 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Sawah Bidi• Sebelah Timur : Tanah Sawah Gudang Toton/Mujenah• Sebelah Selatan : Tanah Raya• Sebelah Barat : Tanah Sawah Jaka/ Jalan Desa <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 67/2009 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 dihadapan Notaris Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
143.	<p>Sebidang tanah seluas 4.400 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 173 Kahir Nomor C.610 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Muin/Okin• Sebelah Timur : Tanah Ubi/Markasih• Sebelah Selatan : Tanah Jajal• Sebelah Barat : Tanah Abit <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 68/2009 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
144.	<p>Sebidang tanah seluas 2.412 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat</p>

Halaman 229 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Blok S.II Kohir Nomor 595/1372 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Gudang• Sebelah Timur : Tanah Senih• Sebelah Selatan : Tanah Tukang• Sebelah Barat : Tanah H. Mujenah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 69/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
145.	<p>Sebidang tanah seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Blok S.II Kohir Nomor C. 605/1395 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Usin• Sebelah Timur : Tanah Tukang• Sebelah Selatan : Tanah Mujenah• Sebelah Barat : Tanah Bismo Sujitno <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
146.	<p>Sebidang tanah seluas 4.153 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 161 Kohir Nomor c.610.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik Sanah• Sebelah Timur : Tanah Milik Usih• Sebelah Selatan : Tanah Gudang Toton• Sebelah Barat : Tanah Milik Maranto <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 71/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas</p>

Halaman 230 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama Hj. Bay Tatu Wijaya.
147.	<p>Sebidang tanah seluas 2.926 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Kohir Nomor C.610.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Bisah B. Jibong• Sebelah Timur : Tanah Bisah B. Jibong• Sebelah Selatan : Tanah Bisah B. Jibong• Sebelah Barat : Tanah Usin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 72/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
148.	<p>Sebidang tanah 14.440m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 86 tanggal 22 Desember 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 7/2009 tanggal 01 Desember 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1/2010 tanggal 25 Januari 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Setia Budi, S.H.</p>
	KELURAHAN SAMUDRAJAYA, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
149.	<p>Sebidang tanah seluas 1.116m² yang terletak di Desa Samudrajaya, kecamatan tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 65 tanggal 01 September 2010 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02/Samudrajaya/2001 tanggal 08 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 852/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Cut Riani, S.H., M.Kn.</p>
150.	<p>Sebidang tanah seluas 3.105m² yang terletak di Jalan Kp. Kramat RT 002/06 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 0000 Blok 005 Kohir Nomor SPPT. 005-0846, dengan batas-batas:</p>

Halaman 231 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Berbatasan tanah milik H. Suinah• Sebelah timur : Berbatasan tanah milik Sainih Cs. Eka Sutinah• Sebelah Selatan : Berbatasan tanah milik M. Muchtar P/ Soegiono• Sebelah Barat : Berbatasan tanah milik Tukijo <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 281/2009, dibuat pada tanggal 7 April 2009 dihadapan PPAT Drs. Herman Sujito, M.Si., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
151.	Sebidang tanah seluas 6.015m ² terletak di Jalan Kp. Kramat RT 02/ RW 03 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 133 tanggal 18 Mei 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 8/Samudrajaya/2009 tanggal 8 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 479/2008 dibuat pada tanggal 18 April 2008 di hadapan PPAT Drs. Haji Efendi, M.Si.
152.	Sebidang tanah seluas 9.545m ² terletak di Jalan Kp. Kramat RT 02/ RW 03 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 137/Samudrajaya tanggal 18 Mei 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 5/Samudrajaya/2009 tanggal 8 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 480/2008 dibuat pada tanggal 18 April 2008 di hadapan PPAT Drs. Haji Efendi, M.Si.
153.	Sebidang tanah seluas 4.085m ² terletak Jalan Kp. Kramat RT 02/ RW 03 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 134 tanggal 18 Mei 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 7/Samudrajaya/2009 tanggal 8 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 478/2008 dibuat pada tanggal 18 April 2008 di hadapan PPAT Drs. Haji Efendi, M.Si.
154.	Sebidang tanah seluas 4.188m ² yang terletak di Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 64 tanggal 19

Halaman 232 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juli 2019 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat ukur Nomor 05/samudrajaya/2001 tanggal 08 Agustus 2001 Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 316/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang dibuat dihadapan PPAT Deddy Fuad, S.H., M.Kn.
155.	Sebidang tanah seluas 7.125m ² yang merupakan sisa dari tanah seluas 13.705m ² terletak di Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 136 tanggal 18 Mei 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat ukur Nomor 9/samudrajaya/2009 tanggal 08 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 482/2008 tanggal 18 April 2008 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. H. Efendi M.Si.
156.	Sebidang tanah seluas 7.670m ² terletak di Jalan Kp. Kramat RT 02/ RW 03 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 135 tanggal 18 Mei 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat ukur Nomor 6/samudrajaya/2009 tanggal 08 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 481/2008 tanggal 18 April 2008 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. H. Efendi M.Si.
157.	Sebidang tanah seluas 6.672m ² yang terletak di Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 66 tanggal 07 Juli 2009 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 03/Samudrajaya/2001 tanggal 08 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 111/2009 pada tanggal 14 Mei 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Tin Wiratna Lukitna S.H.
158.	Sebidang tanah seluas 1.202m ² yang terletak di Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 63 tanggal 27 Mei 2009 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 04/Samudrajaya/2001 tanggal 08 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah

Halaman 233 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tersebut diperoleh pada tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 112/2009 tanggal 14 Mei 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Tin Wiratna Lukitna S.H.
159.	<p>Sebidang tanah seluas 130m² yang terletak di Jalan Kp. Keramat RT 002/06, Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 0000 Blok 005 Kohir Nomor 0773 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utara : Berbatasan tanah Yanto• Timur : Berbatasan Tanah Hj Suinah• Selatan : Berbatasan tanah Soegiono/Tukijo• Barat : Berbatasan tanah Wahidin. K <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 320/2010 dibuat pada tanggal 15 Maret 2010 dihadapan PPAT Drs. Herman Sujito, M.Si., atas nama pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
	KELURAHAN SETIA ASIH, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT:
160.	<p>Sebidang tanah seluas 120m² yang terletak di Jl. Kampung Panggarutan, RT.002/08, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor C Desa Nomor --- Blok 008 Kohir SPPT Nomor 32.18.100.002.008-0319.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Hasbi HM/Masulah• Sebelah Timur : Tanah Pecahannya• Sebelah Selatan : Tanah Hj. Murdiah• Sebelah Barat : Tanah Jalan Raya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1350/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dibuat dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri.</p>
	KELURAHAN SEGARAMAKMUR, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT:
161.	Sebidang tanah seluas 5.085m ² yang terletak Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Halaman 234 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 892 tanggal 31 Desember 1983 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 6044/1983. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 01 tanggal 23 September 2008 dibuat dihadapan PPAT Ferina Nismi Pulung, S.H., M.Kn.
	KELURAHAN PANTAI MAKMUR, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT:
162.	Sebidang tanah seluas 5.085m ² yang terletak di Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 316 tanggal 13 November 2008 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 35/2008 tanggal 24 Oktober 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1320/2008 pada tanggal 03 November 2008, yang dibuat dihadapan PPAT Cut Riany S.H, M.Kn.
	KELURAHAN KERTAMUKTI, KECAMATAN CIBITUNG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
163.	<p>Sebidang tanah seluas 240m² terletak di Jalan Kampung Keranji, RT 004/RW 006, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 114 Kohir Nomor 158 Letter C Nomor 158, Surat Keterangan Kepala Desa dan pernyataan, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Akta Jual Beli tanggal 24-10-2012 Nomor 54/2012, Akta Jual Beli tanggal 05-08-2016 Nomor 811/2016 dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah jalan desa• Sebelah Timur : Tanah milik Herlina• Sebelah Selatan : Tanah milik Herlina• Sebelah Barat : Tanah milik Herlina <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No. 03/2019 dibuat pada tanggal 30 April 2019 di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
164.	Sebidang tanah seluas 100m ² terletak di Jalan Utan Salak, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa

Halaman 235 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 124, Kohir Nomor 210 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah jalan desa• Sebelah Timur : Tanah milik Muhajar• Sebelah Selatan : Tanah milik Arga• Sebelah Barat : Tanah milik Nasmah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 05/2019 tanggal 30 April 2019 yang dibuat di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
165.	<p>Sebidang tanah seluas 5.090m² yang terletak di di Kampung Utan Salak, RT 003/RW 005, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 214, Kohir Nomor 012 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Rohili• Sebelah Timur : Perumahan• Sebelah Selatan : Perumahan• Sebelah Barat : Perumahan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh Akta Jual Beli Nomor 110/2014 dibuat pada tanggal 29 April 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
166.	<p>Sebidang tanah seluas 7.095m² yang terletak di di Kampung Pisang Batu, RT 006/03, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 118C, Desa Nomor 74 Blok 004, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah saluran tersier• Sebelah Timur : Tanah sawah H. Dul Halim• Sebelah Selatan : Tanah Sawah Nur Bin Rafik• Sebelah Barat : Tanah Sawah Dur Rahim <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh Akta Jual Beli Nomor 1194/2015 dibuat pada tanggal 12 Agustus 2015 di hadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
	<p>DESA WANASARI, KECAMATAN CIBITUNG, KABUPATEN BEKASI,</p>

Halaman 236 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PROVINSI JAWA BARAT
167	Sebidang tanah seluas 65m ² yang terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 13084 tanggal 3 September 2014 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 1259 tanggal 24 Desember 2003. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No. 216/2014 dibuat pada tanggal 8 Juli 2014 di hadapan Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.
	KELURAHAN PASIRSARI, KECAMATAN CIKARANG SELATAN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
168	Sebidang tanah seluas 172m ² yang terletak di Jalan Blok C 2 No. 12A, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2847 tanggal 10 Agustus 2010 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 149 tanggal 3 Juni 2002. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 248/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang dibuat di hadapan PPAT Nyi Raden Kania Nursanti, S.H.
	KELURAHAN JATIKARYA, KECAMATAN JATISAMPURNA, KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
169	Sebidang tanah seluas 579m ² yang terletak di Perumahan Citra Gran Blok E-18 Nomor 17, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3326 tanggal 10 April 2015 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 1351/Jatikarya/2002 tanggal 03 September 2002. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 671/2014 tanggal 20 Desember 2014 yang dibuat di hadapan PPAT Sermidah, S.H.
	SUMMARECON, BEKASI
170.	Sebidang tanah seluas 115m ² dan bangunan seluas 437m ² yang terletak di Komplek GRAHA BULEVAR Summarecon, Bekasi, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No. G.0031/SBK/RKN/2013 dibuat pada tanggal 30 Juli 2013 Antara PT

Halaman 237 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Summarecon Agung, Tbk., yang diwakili oleh Dani Indra Bhatara selaku Kuasa Direksi PT Summarecon Agung, Tbk., dalam kedudukan selaku Penjual dengan Hj. Bay Tatu Wijaya selaku Pembeli.
	KELURAHAN SUKAINDAH, KECAMATAN SUKAKARYA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
171.	Sebidang tanah seluas 32.120m ² yang terletak di Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 86 tanggal 28 Mei 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 3/Sukaindah/2012 tanggal 15 Oktober 2012. Adapun perolehan dari tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli 235/2012 tanggal 4 Juni 2012 dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.
172.	Sebidang tanah seluas 10.165m ² yang terletak di Kampung Pulo Glatik RT 002/ RW 003, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 134 tanggal 9 September 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 1/Sukaindah/2013 tanggal 6 Februari 2013. Adapun perolehan dari tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli 489/2012 tanggal 4 Oktober 2012 dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.
173.	<p>Sebidang tanah seluas 6.000m² yang terletak di Jalan Kampung Pulo Gelatik, RT. 003/RW. 04, Desa Sukaindah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksu dalam Persil 161, Kohir Nomor 533/1007 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Mursidi dan H. Suan• Sebelah Timur : Tanah Pecahannya• Sebelah Selatan : Tanah milik Trisno• Sebelah Barat : Tanah milik Murtaki. <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 254/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.,</p>

Halaman 238 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri.
174.	<p>Sebidang tanah seluas 6.054m² yang terletak di Kampung Pulo Gelatik, RT. 003/RW. 04, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161, Kohir Nomor 533/1007 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Suan• Sebelah Timur : Tanah milik Marna• Sebelah Selatan : Tanah milik Hasan• Sebelah Barat : Tanah Pecahannya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 255/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri.</p>
175.	<p>Sebidang tanah seluas 14.855m² yang terletak di Blok Pulo Gelatik, RT. 002/RW. 03, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 163, Kohir Nomor 571/2457 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Ramih dan H. Abu• Sebelah Timur : Kali Alam• Sebelah Selatan : Tanah milik Nakim Boser, Karnata dan Fatimah• Sebelah Barat : Tanah milik Masro <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 52/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri.</p>
176.	<p>Sebidang tanah seluas 10.787m² yang terletak di Kampung Pulo Gelatik, RT. 003/RW. 04, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 156, Kohir Nomor 1050/2077 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Mursidi• Sebelah Timur : Tanah milik H. Aslih• Sebelah Selatan : Tanah milik Nyemih

Halaman 239 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Barat : Tanah Pengairan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 274/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri.</p>
177.	<p>Sebidang tanah seluas 6.027 m² yang terletak di Blok Pulo Gelatik, RT. 002/RW. 03, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 154, Kohir Nomor 1256/2448 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Jilud Menah• Sebelah Timur : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Tohir / Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah milik Sanya / Didi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 592/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri.</p>
178.	<p>Sebidang tanah seluas 16.840 m² yang terletak di Kampung Galian, RT. 001/RW. 03, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 172, Kohir Nomor 1128/2241 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Samah Saimin• Sebelah Timur : Tanah milik Arsuni, Asna, Akhmad Mainah• Sebelah Selatan : Tanah milik Pauzi Ridwan• Sebelah Barat : Tanah milik Ratu, H. Tengku Tamzil Fikri, Menah Jilud <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 224/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri.</p>
	KELURAHAN BEJI KECAMATAN BEJI KABUPATEN BOGOR (SEKARANG KOTA DEPOK) PROVINSI JAWA BARAT

Halaman 240 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179.	Sebidang tanah seluas 55m ² yang terletak di RT 05/RW 05 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor (Sekarang Kota Depok), Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 04099 tanggal 28 Agustus 2009, Surat Ukur Nomor 10.10.72.02.01905/1998 tanggal 02 Maret 1998 atas nama Humia Kartini Gultom, S.E. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 306/2009 pada tanggal 23 Juli 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Adri, S.H.
	KELURAHAN BANTARJAYA, KECAMATAN RANCABUNGUR, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
180.	Sebidang tanah seluas 100m ² yang terletak di Jalan Kp. Moyan RT 003/004, Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 15, kelas desa: D II, Kohir Nomor C: 907 Blok: 007 dengan batas-batas: <ul style="list-style-type: none">• Batas utara : tanah milik Anong• Batas timur : tanah milik H. Namar/Kali irigasi• Batas selatan : tanah milik jalan setapak• Batas barat : tanah milik anong Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2997/2016 dibuat pada tanggal 29 November 2016 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H. dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.
	KELURAHAN BATULAYANG, KECAMATAN CISARUA, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
181.	Sebidang tanah seluas 1.013m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 728 tanggal 20 November 2008 atas nama Ny. Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 37/Batulayang/2006 tanggal 23 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38/2008 pada tanggal 11 November 2008, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.

Halaman 241 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182.	Sebidang tanah seluas 394m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 729 tanggal 20 November 2008 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 38/Batulayang/2006 tanggal 12 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 192/2007 pada tanggal 25 November 2008, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.
183.	Sebidang tanah seluas 1.615m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 126 tanggal 18 Juni 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 21/Batulayang/2008 tanggal 24 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 28/2009 pada tanggal 15 Juni 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.
184.	Sebidang tanah seluas 903m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 739 tanggal 18 Juni 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 44/Batulayang/2006 tanggal 22 Mei 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 29/2009 pada tanggal 15 Juni 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.
185.	Sebidang tanah seluas 820m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02, Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 129 tanggal 13 Juli 2007 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 04/Batulayang/2006 tanggal 09 Januari 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 193/2007 pada tanggal 25 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.
186.	Sebidang tanah seluas 2.180m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02 Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor,

Halaman 242 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 727 tanggal 30 Juli 2007/2006 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 40/Batulayang/2006 tanggal 12 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 197/2007 pada tanggal 27 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.
187.	Sebidang tanah seluas 5000m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02 Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 38 tanggal 07 Oktober 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 01/Batulayang/2006 tanggal 09 Januari 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 198/2007 pada tanggal 27 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.
188.	Sebidang tanah seluas 712m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02 Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 740 tanggal 23 Juli 2007 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 45/Batulayang/2006 tanggal 14 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 199/2007 pada tanggal 27 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.
189.	Sebidang tanah seluas 650m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 128 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya Surat Ukur Nomor 21/Batulayang/2008 tanggal 23 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 37/2008 dibuat pada tanggal 11 November 2008 dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.
190.	Sebidang tanah seluas 86m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 726 tanggal

Halaman 243 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20 November 2008 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 39/Batulayang/2006 tanggal 23 Juni 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 39/2008 tanggal 11 November 2008 yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.
	KELURAHAN CISARUA, KECAMATAN CISARUA, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
191.	Sebidang tanah seluas 856m ² yang terletak di Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 474 tanggal 28 Mei 2004 atas nama Tengku Tamzil Fikri dan Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 4294/1996 tanggal 13 Maret 1996. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 849/2004 pada tanggal 30 April 2004, yang dibuat dihadapan PPAT Khadijah Budhi Astuti, S.H.
192.	Sebidang tanah seluas 674m ² yang terletak di Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 476 tanggal 28 Mei 2004 atas nama Tengku Tamzil Fikri dan Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 4293/1996 tanggal 13 Maret 1996. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 848/2004 pada tanggal 30 April 2004, yang dibuat dihadapan PPAT Khadijah Budhi Astuti, S.H.
	KELURAHAN PAMAGER SARI, KECAMATAN PARUNG, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
193.	Sebidang tanah seluas 1.165m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 48 tanggal 03 Oktober 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 21/Pamager Sari/2013 tanggal 28 Januari 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 97/2013 dibuat pada tanggal 01 Agustus 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
194.	Sebidang tanah seluas 326m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 52 tanggal 05

Halaman 244 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2016 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 99/Pamager Sari/2014 tanggal 17 Juli 2014. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2338/2016 dibuat pada tanggal 26 Juli 2016 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
195.	Sebidang tanah seluas 1.289m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 57 tanggal 28 November 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 22/Pamager Sari/2013 tanggal 28 Januari 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 95/2013 dibuat pada tanggal 01 Agustus 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
196.	Sebidang tanah seluas 1.040m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tanggal 27 September 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 23/Pamager Sari/2013 tanggal 28 Januari 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 96/2013 dibuat pada tanggal 01 Agustus 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
197.	Sebidang tanah seluas 2.365m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 98 tanggal 19 September 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 24/Pamager Sari/2013 tanggal 28 Januari 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 94/2013 dibuat pada tanggal 01 Agustus 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
198.	Sebidang tanah seluas 764m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2143 tanggal 04 Februari 2019 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 697/Pemagarsari/2016 tanggal 30 September 2016. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 23/2013 dibuat pada tanggal 08 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina,

Halaman 245 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S.H.
199.	Sebidang tanah seluas 1.724m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 707 tanggal 12 September 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 194/Pamager Sari/2013 tanggal 28 Mei 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 201/2012 dibuat pada tanggal 12 November 2012.
200.	Sebidang tanah seluas 569m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 708 tanggal 08 Juli 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 196/Pamager Sari/2013 tanggal 29 Mei 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2012 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 200/2012 dibuat pada tanggal 12 November 2012.
201.	Sebidang tanah seluas 4764m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 709 tanggal 08 Juli 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 195/Pamager Sari/2013 tanggal 29 Mei 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 199/2012 dibuat pada tanggal 12 November 2012.
202.	Sebidang tanah seluas 1.670m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 462 tanggal 15 Agustus 2008 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 260/Pamagersari/2011 tanggal 26 Juli 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1000/2018 dibuat pada tanggal 28 Juli 2018 dihadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., M.Kn.,
203.	Sebidang tanah seluas 79m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Halaman 246 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2029 tanggal 20 September 2016 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 545/Pemagarsari/2015 tanggal 21 Desember 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/2013 dibuat pada tanggal 17 Mei 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
204.	Sebidang tanah seluas 627m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2030 tanggal 16 September 2016 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 544/Pemagar Sari/2015 tanggal 21 Desember 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/2013 dibuat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
205.	Sebidang tanah seluas 215m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2086 tanggal 13 Oktober 2017 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 690/Pamager Sari/2016 tanggal 27 September 2016. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 20/2013 dibuat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
206.	Sebidang tanah seluas 175m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2095 tanggal 18 Agustus 2017 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 691/Pamager Sari/2016 tanggal 27 September 2016. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2013 dibuat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
207.	Sebidang tanah seluas 4262m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Halaman 247 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2141 tanggal 25 Mei 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 765/Pemagarsari/2017 tanggal 05 Mei 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/2013 dibuat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
208.	<p>Sebidang tanah seluas 636m² yang terletak di Jalan Kp. Lebak Wangi RT 02/01, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 73. S.II Blok 003, Kohir Nomor C. 529 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utara : Tanah Milik Handy Suryadarma• Timur : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Selatan : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Barat : Selokan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 260/2014 dibuat pada tanggal 22 Januari 2014 dihadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
209.	<p>Sebidang tanah seluas 416m² yang terletak di Jalan Kp. Lebak Wangi RT 005/001, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 73. D.III Blok 03, Kohir Nomor C. 184 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utara : Tanah Milik Sewi• Timur : Tanah Milik Mumun• Selatan : Tanah Milik Dedeh/Embot• Barat : Suryani <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 263/2014 dibuat pada tanggal 22 Januari 2014 dihadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
210.	Sebidang tanah seluas 200m ² yang terletak di Jalan Kamboja RT 005/001, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 72.

Halaman **248** dari **357** putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>D.III Blok 003, Kohir Nomor 100 SPPT 0037.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Siti Asmonah• Sebelah Timur : Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : H. Sarim <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 267/2013 dibuat pada tanggal 4 Desember 2013 dihadapan PPAT H. Daswara Sulanjana, S.H., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
211	<p>Sebidang tanah seluas 245m² yang terletak di Jalan Kp. Lebak Wangi RT 005/001, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 74.</p> <p>D.III Blok 003, Kohir Nomor 183/598 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Ung Suyokim• Sebelah Timur : Selokan• Sebelah Selatan : H. Tengku Tamzil Fikri, S.H• Sebelah Barat : H. Tengku Tamzil Fikri, S.H <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 294/2014 dibuat pada tanggal 31 Desember 2014 dihadapan PPAT H. Daswara Sulanjana, S.H., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
212.	<p>Sebidang tanah seluas 100m² yang terletak di Jalan Kp. Lebak Wangi RT 002/01, Desa Pemagar Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 70.</p> <p>D.III Blok 003, Kohir Nomor C.134 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik Andi• Sebelah Timur : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H• Sebelah Selatan : Tanah Milik Andi• Sebelah Barat : Tanah Milik Andi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2573/2013 dibuat pada tanggal 02 Juli 2013 dihadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil</p>

Halaman 249 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fikri, S.H. M.Kn.
213.	Sebidang tanah seluas 8.225m ² yang terletak di Jalan Kp. Lebak Wangi RT 02/01, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 97 tanggal 14 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 100/Pemager Sari/2014 tanggal 17 Juli 2014, yang dibuat di hadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., Mkn.
	KELURAHAN CIBEUTEUNG UDIK, KECAMATAN CISEENG, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
214.	Sebidang tanah seluas 405m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 571 tanggal 20 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 112/Cibeuteung Udik/ 2017 tanggal 23 Mei 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0958/2015 dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos.
215.	Sebidang tanah seluas 2.000m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 572 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 111/Cibeuteung Udik/ 2017 tanggal 23 Mei 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0957/2015 dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos.
216.	Sebidang tanah seluas 5.003m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 269 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 113/Cibeuteung Udik/ 2017 tanggal 08 Juni 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 955/2015 dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat,

Halaman 250 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S.Sos.
217.	Sebidang tanah seluas 4.547m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00316 tanggal 27 April 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00176/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2974/2016 dibuat pada tanggal 22 Desember 2016 dihadapan PPAT Makbul Sudaha, S.H.
218.	Sebidang tanah seluas 1.897m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00317 tanggal 27 April 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00177/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2406/2016 dibuat pada tanggal 03 November 2016 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H.
219.	Sebidang tanah seluas 1.752m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00319 tanggal 27 April 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00179/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 539/2017 dibuat pada tanggal 08 Maret 2017 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H.
220.	Sebidang tanah seluas 2.222m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00322 tanggal 27 April 2018 atas nama H. Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00182/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17/2018 dibuat pada tanggal 03 Januari 2018 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H.
221.	Sebidang tanah seluas 1.418m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00323 tanggal

Halaman 251 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	27 April 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00183/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2018 dibuat pada tanggal 03 Januari 2018 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H.
222.	Sebidang tanah seluas 1.186m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00324 tanggal 27 April 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00184/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2973/2016 dibuat pada tanggal 22 Desember 2016 dihadapan PPAT Makbul Sudaha, S.H.
223.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02631 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02499/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0862/2015 dibuat pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
224.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02632 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02500/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0956/2015 dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
225.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02633 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02501/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun

Halaman **252** dari **357** putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0863/2015 dibuat pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
226.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02634 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02502/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0861/2015 dibuat pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
227.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02635 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02503/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0002/2016 dibuat pada tanggal 07 Januari 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
228.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02636 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02504/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0058/2016 dibuat pada tanggal 09 Februari 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
229.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02637 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02505/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun

Halaman 253 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0237/2016 dibuat pada tanggal 25 April 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
230.	Sebidang tanah seluas 578m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02648 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02516/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0343/2016 dibuat pada tanggal 17 Juni 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
231.	Sebidang tanah seluas 3.253m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02649 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02517/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0236/2016 pada tanggal 25 April 2016 dibuat dihadapan PPATS Kabupaten Bogor Eddy Muslihat, S. Sos.
	KELURAHAN KARIHKIL, KECAMATAN CISEENG, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
232.	Sebidang tanah seluas 1.934m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 186 tanggal 10 Maret 2016 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 28/Karihkil/2015 tanggal 06 Juli 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0860/2015 dibuat pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos
233.	Sebidang tanah seluas 2.943m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 217 tanggal 10 Januari 2017 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor

Halaman 254 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	53/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0400/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
234.	Sebidang tanah seluas 2.145m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 218 tanggal 20 Maret 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 54/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0404/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
235.	Sebidang tanah seluas 1.306m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 219 tanggal 1 Maret 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 57/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0403/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
236.	Sebidang tanah seluas 2.166m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 220 tanggal 28 Mei 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 56/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0402/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
237.	Sebidang tanah seluas 3.690m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 224 tanggal 01 Maret 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 55/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0405/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
238.	Sebidang tanah seluas 4.332m ² yang terletak di Desa Karihkil,

Halaman 255 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 225 tanggal 09 April 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 58/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0401/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
239.	<p>Sebidang tanah seluas 1.993m² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 60 Blok 010 Kohir Nomor 2177 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : tanah milik Itang• Sebelah Timur : tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Barat : tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 504/2017 dibuat pada tanggal 27 November 2017 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos. dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
240.	<p>Sebidang tanah seluas 632m² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 37 Blok 009 Kohir Nomor 2148 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah jalan desa• Sebelah Timur : Tanah milik Ati• Sebelah Selatan : Tanah milik Ati• Sebelah Barat : Tanah milik Ati <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0178/2014 dibuat pada tanggal 08 Februari 2014 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos. dengan Pembeli atas nama Yulia Dinawati.</p>
241.	<p>Sebidang tanah seluas 2.015m² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 61 Blok 010 Kohir Nomor 1009 dengan batas-batas:</p>

Halaman 256 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Acep• Sebelah Timur : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Barat : Tanah milik H. Rohandi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0374/2016 dibuat pada tanggal 14 Juli 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos. dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
242.	<p>Sebidang tanah seluas 1.228m² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 61 Blok 010 Kahir Nomor 1009 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Mirsad• Sebelah Timur : Tanah milik Enjang• Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Barat : Tanah milik Habib Hasan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0098/2016 dibuat pada tanggal 01 Maret 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos. dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
243.	<p>Sebidang tanah seluas 460m² yang terletak di Jalan Kp. Bambu Kuning RT 003/003, Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 37, kelas desa: D II, Kahir nomor C: 2148 Blok 009 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Jalan Desa• Sebelah Timur : Tanah milik Ati• Sebelah Selatan : Tanah milik Ati• Sebelah Barat : Tanah milik Ati <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2904/2016 dibuat pada tanggal 20 Desember 2016 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H. dengan Pembeli atas nama H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
	KELURAHAN KEBON BAWANG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK,

Halaman 257 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
244.	Sebidang tanah seluas 52m ² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2757 tanggal 06 Juli 2004 atas nama Abdul Hadi, Surat Ukur Nomor 06738/2004 tanggal 9 Mei 2004. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 109/2007 pada tanggal 28 Maret 2007 dibuat dihadapan PPAT Mardijono, S.H.
245.	Sebidang tanah seluas 72m ² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1718 tanggal 26 Januari 2006 atas nama Tengku Ulil Aidi, Surat Ukur Nomor 1505/1998 tanggal 17 Juni 1998. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 563/2005 pada tanggal 16 Desember 2005 dibuat dihadapan PPAT Mardijono, S.H.
246.	Sebidang tanah seluas 106m ² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2756 tanggal 29 September 2006 atas nama Abdul Hadi, Surat Ukur Nomor 06737/2004 tanggal 19 Mei 2004. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 330/2006 pada tanggal 07 September 2006 dibuat dihadapan PPAT Hardijono, S.H.
247.	Sebidang tanah seluas 52m ² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2754 tanggal 31 Mei 2007 atas nama Abdul Hadi,

Halaman 258 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	Surat Ukur Nomor 06739/2004 tanggal 19 Mei 2004. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 111/2007 tanggal 29 Maret 2007 dibuat dihadapan PPAT Hardijono, S.H..
	KELURAHAN TUGU, KECAMATAN KOJA, KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
248.	Sebidang tanah seluas 175m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Lontar II Nomor 31 RT 008 RW 04, Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 377/Desa Tugu atas nama Kiping Bin Samkari, Gambar Situasi Nomor 991/1986 tanggal 3 Maret 1986. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan jual beli antara Kiping dengan Hj. Bay Tatu Wijaya sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 61 tanggal 19 Mei 1997 dibuat dihadapan Drs. Atrino Leswara, S.H., PPAT di Jakarta Pusat.
	KELURAHAN ROROTAN, KECAMATAN CILINCING, KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
249.	Sebidang tanah seluas 949m ² yang terletak di Kelurahan Rorotan RT 007 RW 05, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4810 tanggal 08 Agustus 2005 atas nama Tengku Tamzil Fikri dan Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 05009/Rorotan/2005 tanggal 05 Agustus 2005. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan tanah bekas milik adat.
	KELURAHAN KELAPA GADING BARAT, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
250.	Sebidang tanah seluas 84m ² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Jalan Bulevar Artha Gading Sentra Bisnis Artha Gading Blok A-6-A Nomor 2, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8706 tanggal 19 Desember 2012 atas nama Hj. Bay

Halaman **259** dari **357** putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00206/Kelapa Gading Barat/2012 tanggal 04 Desember 2012. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 197/2007 tanggal 11 Juli 2007 dibuat dihadapan PPAT Johny Dwikora Aron, S.H.
251.	Sebidang tanah seluas 470m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading Blok F Kav. No. 25A, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3876 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00097/ Kelapa Gading Barat/2012 tanggal 29 September 2011.
252.	Sebidang tanah seluas 500m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading Blok F kav. No. 25B, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3875 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00096/Kelapa Gading Barat/2011 tanggal 29 September 2011.
253.	Sebidang tanah seluas 560m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading Blok F Kav. No. 26, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3783 tanggal 05 April 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02576/2001 tanggal 31 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 356/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Sri Intansih, S.H.
	KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
254.	Sebidang tanah seluas 224m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Puspa Gading II Blok G-1 Kav. No. 18, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya

Halaman 260 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5530 tanggal 23 Desember 1996 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 1108/1993 tanggal 21 September 1993. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 205/Kel. Gading/1996 tanggal 13 September 1996 dibuat dihadapan PPAT Januar Hamid, S.H.
	KELURAHAN KOJA, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
255.	Sebidang tanah seluas 962m ² yang terletak di Jalan Mangga No. 14-16 RT 010 RW 03, Kelurahan Koja, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 233 tanggal 26 Agustus 2005 atas nama Tengku Tamzil Fikri dan Bay Tatu Wijaya, Gambar Situasi Nomor 166/1992 tanggal 18 Februari 1992. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 174/2004 tanggal 30 Desember 2004 dibuat dihadapan PPAT Diah Anggraini, S.H.
	KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
256.	Sebidang tanah seluas 112m ² dan bangunan seluas 435m ² yang terletak di Kirana Commercial Avenue Blok A2, Kavling Nomor 1, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Wilayah Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan rincian sebagai berikut: a. Type Rumah : KB-S1 b. Letak Lokasi Blok/Kav. No : A2/1 c. Status Tanah : Hak Guna Bangunan Adapun sebidang tanah dan bangunan tersebut diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor PPJB/NK03/12/05/014 tanggal 25 Mei 2012. PPJB tersebut sudah lunas dan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya berada dalam penguasaan oleh Hj. Bay Tatu Wijaya.
257.	Sebidang tanah seluas 96m ² dan bangunan seluas 369m ² yang terletak

Halaman 261 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>di di Kirana Commercial Avenue Blok A2, Kavling Nomor 2, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Wilayah Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Type Rumah : KB 2</p> <p>b. Letak Lokasi Blok/Kav. No : A2/2</p> <p>c. Status Tanah : Hak Guna Bangunan</p> <p>Adapun sebidang tanah dan bangunan tersebut diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor PPJB/NK03/12/05/015 tanpa tanggal. PPJB tersebut sudah lunas dan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya berada dalam penguasaan oleh Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
258.	<p>Sebidang tanah seluas 78m² dan bangunan berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Jalan Kelapa Gading Boulevard Blok LB-3 Nomor 19, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Madya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6157 tanggal 31 Agustus 2007 atas nama Abdul Hadi, Surat Ukur Nomor 13458/Kelapa Gading Timur/2007 tanggal 10 Mei 2007. Adapun sebidang bidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/2007 tanggal 26 Februari 2007 yang dibuat di hadapan PPAT Darmo Susanto, S.H.</p>
	PURWOKERTO, JAWA TENGAH
259.	<p>Sebidang tanah seluas 171m² yang terletak di Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01590 tanggal 20 Oktober 2017 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 00013/2005 tanggal 7 Januari 2005. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan PPAT Bondan Boedi Setia Handoko, S.H., M.Kn.</p>
No.	ASET TANAH DAN BANGUNAN
260.	<p>Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah</p>

Halaman 262 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang terletak di Kota Harapan Indah Cluster Aralia Blok HY 29, Nomor 50, yang terletak di Jl. Aralia, Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Bekasi Barat, sebagaimana pada pagar rumah tersebut tercantum Nomor 081285711111 yang merupakan Nomor Handphone TERGUGAT .
261.	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Warteg Rizki Jaya Jl. Raya KH. A. Junaidi, Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini sedang disewakan kepada pihak ketiga oleh TERGUGAT .
262.	Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Ganggeng 5 RT 08 RW 01 Nomor 5 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
263.	2 (dua) unit Apartement di Apartement Green Lake Sunter yang terletak di Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

III. HARTA BERSAMA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

No.	NAMA & JENIS	No. Pol
264.	Toyota Land Cruiser	B 2838 SBI
265.	Toyota Land Cruiser	B 1424 UCY
266.	Toyota Land Cruiser	B 2133 UBL
267.	Toyota Harrier	B 2165 UBF
268.	Hummer H3	B 1 TAM
269.	Ford Ranger	B 9073 FWM
270.	Toyota Rush	B 1876 BIW
271.	Daihatsu Grand Max Box	B 9093 TCH
272.	Hino Truk Dutro 130 HD	B 9055 FRO

IV. HARTA BERSAMA BERUPA SAHAM ATAU PERSEROAN TERBATAS

273.	Bahwa selama perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki harta bersama berupa kepemilikan 100% lembar saham dalam PT FAJAR BASTHI , sebuah perseroan yang didirikan dengan sah di
------	---

Halaman **263** dari **357** putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



hadapan Notaris Iriana Elisabeth Gloria Christina, S.H. berdasarkan akta notaris pendirian perseroan nomor 15 pada tanggal 30 Desember 2005 yang telah beberapa kali mengalami perubahan di mana **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai menjadi sebagai pemegang saham saat dalam masa perkawinan berdasarkan akta nomor 33 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Rose Takarina, S.H. pada tanggal 09 Oktober 2019, berkedudukan di Jalan Industri Selatan VIII, Blok EE No. 8-A, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dengan komposisi **PENGUGAT** memiliki saham sebanyak 90 lembar saham dan **TERGUGAT** memiliki saham sebanyak 1.710 lembar saham dari total 1.800 lembar saham. Dengan demikian maka seluruh harta kekayaan yang merupakan milik PT FAJAR BASTHI termasuk pula bagian dari harta bersama yakni beberapa kendaraan bermotor dan 3 (tiga) aset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Industri Selatan VIII, Blok EE No. 8-A, Cikarang, Bekasi dan Jalan Industri Selatan VI Blok GG No. 9-B, Cikarang, Bekasi. Bahwa setelah berakhirnya perkawinan, **TERGUGAT** telah melakukan penjualan sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham tanpa persetujuan **PENGUGAT** kepada pihak lain bernama Zawil Qurba sebanyak 90 lembar saham berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 30 Juli 2021 di hadapan Notaris Bertha Herawati sehingga penjualan saham tersebut harus dianggap sebagai pengurangan terhadap harta bersama yang menjadi Hak **TERGUGAT**.

3. Menyatakan bahwa:

I. HARTA BERSAMA BERUPA UANG

1. **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** memiliki harta bersama berupa uang sebesar Rp.7.328.426.849.- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) yang berasal dari ganti rugi pembebasan lahan dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cibitung Cilincing sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Konsinyasi Nomor 149/Pdt.P-Kons/2019/PN Ckr., tanggal 11 September 2019.



II. HARTA BERSAMA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN

No.	ASET TANAH DAN BANGUNAN
	KELURAHAN SUKATENANG, KECAMATAN SUKAWANGI, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
2.	<p>Sebidang tanah seluas 150m² yang terletak di Kp. Gebang Cabang RT 001/007, Kelurahan Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 106 Blok 083 Kohir No. Sppt 002-0541.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Timur : Tanah Pecahan/Bonin B H. Ti'an• Sebelah Selatan : Jalan Raya Sukatenang• Sebelah Barat : Tanah Neman Bin H. Ti'an <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 112/AJB-Kec. SKW/IX/2012, dibuat pada tanggal 14 September 2012 dihadapan PPAT Suharja, S.H. M.M. dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri.</p>
3.	<p>Sebidang tanah seluas 4.960m² yang terletak di Kp. Muara, RT 015/008, Kelurahan Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 76 Kohir No. 2214 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Marudut Puji• Sebelah Timur : Tanah milik H. Akim• Sebelah Selatan : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 372/2012 dibuat pada tanggal 13 Agustus 2012 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri.</p>
4.	<p>Sebidang tanah seluas 8.300m² yang terletak di Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 918 tanggal</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	24 Agustus 2012 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 26/2009 tanggal 29 Juni 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 326/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.
5.	<p>Sebidang tanah seluas 705m² yang terletak di Jl. Kampung Muara RT 001 RW. 008 Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 106 Blok 002 Kohir Nomor C Desa 2550 SPPT dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Drs. H. Abd. Choir• Sebelah Timur : Tanah Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah H. Abubakar <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 35/AJB-Kec.SKW/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang dibuat dihadapan PPAT Suharja, S.H., M.M., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri.</p>
	KELURAHAN SUKARINGIN, KECAMATAN SUKAWANGI, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
6.	<p>Sebidang tanah seluas 10.369m² yang terletak di Desa Sukaringin RT 007/006, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 72 Blok D9 Kohir No. SPPT/009-0119 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah pecahannya• Sebelah Timur: Tanah milik Jubaedah Yasin• Sebelah Selatan: Tanah milik Numan Numi/Saman• Sebelah Barat: Tanah milik Suazi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 714/2009 tanggal 07 Agustus 2009 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
7.	Sebidang tanah seluas 10.369m ² yang terletak di Desa Sukaringin RT 001/01, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Halaman 266 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 72 Blok 09 Kohir Nomor SPPT/009-0118 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah Jalan Raya Sukaringin• Sebelah Timur: Tanah milik Kasman• Sebelah Selatan: Tanah Pecahannya• Sebelah Barat: Tanah milik Yusup Suadji <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 713/2009 tanggal 07 Agustus 2009 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
8.	<p>Sebidang tanah seluas 20.402m² yang terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 294/Sukaringin atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 12/2009 tanggal 15 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 581/2009 tanggal 26 Juni 2009 dibuat dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn.</p>
9.	<p>Sebidang tanah seluas 10.090m² yang terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi (yang dahulu Kecamatan Tambelang), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 198 tanggal 13 Januari 2012 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 17881/1993 tanggal 1 Desember 1993. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 449/2011 tanggal 29 Desember 2011 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.</p>
	<p>KELURAHAN SUKAWANGI, KECAMATAN SUKAWANGI, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT</p>
10.	<p>Sebidang tanah seluas 6.482 m² yang terletak di Raya Sukawangi, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 160 Kohir Blok 002 SPPT: 003.002-0235.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Agon W.• Sebelah Timur : Pecahannya

Halaman 267 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Selatan : Tanah Juriah• Sebelah Barat : Kali <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 586/AJ-SKW/III/2009 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2009 dihadapan PPAT Drs. Ujang Emid, M.M atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
11.	<p>Sebidang tanah seluas 1.793 m² yang terletak di Jalan Raya Sukawangi, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 160 Kohir Blok 002 SPPT: 003.002-0235.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Agon W• Sebelah Timur: Tanah H. Rian• Sebelah Selatan: Tanah Juriah• Sebelah Barat : Pecahannya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 590/AJ-SKW/III/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Drs. Ujang Emid, M.M atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
12.	<p>Sebidang tanah seluas 6.135 m² yang terletak di Jalan Raya Sukawangi, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 162/164 Blok I SPPT: 003.002-0093.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Drs.Suharjan• Sebelah Timur: Saluran Air/Kali• Sebelah Selatan: Tanah Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Barat : Tanah Drs.Suharjan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 604/AJ-SKW/III/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Drs. Ujang Emid, M.M atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
13.	<p>Sebidang tanah seluas 9.402 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 01 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi,</p>

Halaman **268** dari **357** putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 194 Blok RT 01 Kohir Nomor 643/SPPT.0004 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Saluran Air/Kali Pembuang• Sebelah Timur: Jalan Raya Sukawangi• Sebelah Selatan: Tanah Sawah Milik Parjan• Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik Juleha <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 841/2009 yang dibuat pada tanggal 17 September 2009 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
14.	<p>Sebidang tanah seluas 26.380 m² yang terletak di Jalan Raya Sukawangi, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 48. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 09/2010 yang dibuat pada tanggal 06 Februari 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
15.	<p>Sebidang tanah seluas 50.000 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 163 Kohir 602/1380 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Sawah Encam bin Gumang• Sebelah Timur : Saluran air• Sebelah Selatan: Saluran air• Sebelah Barat : Saluran air <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/2010 yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
16.	<p>Sebidang tanah seluas 16.625 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 160 Blok Rindon Kohir Nomor 1149 dengan batas-batas:</p>

Halaman 269 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Saluran Air Galian Rindon• Sebelah Timur : Saluran Air/Kali Mati Rawa Kladi• Sebelah Selatan : Sawah sari Leong/Idamulyaningsih• Sebelah Barat : Sawah Rindon U./Camat Rindon <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/2010 yang dibuat pada tanggal 18 Maret 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
17.	<p>Sebidang tanah seluas 21.223 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 45.V Blok - Kohir Nomor 534/1167 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Sawah H. Rian cs Hj. Rogayah• Sebelah Timur : Sawah Asriani• Sebelah Selatan : Sawah JB. Soeharjan• Sebelah Barat : Kali <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 32/2010 yang dibuat pada tanggal 5 Mei 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
18.	<p>Sebidang tanah seluas 15.820 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 164 Blok - Kohir Nomor 1380 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Sawah Rahmat Wiganda• Sebelah Timur : Kali• Sebelah Selatan: Kali• Sebelah Barat : Sawah Andi Murni <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 33/2010 yang dibuat pada tanggal 5 Mei 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>

Halaman 270 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	<p>Sebidang tanah seluas 22.370 m² yang terletak Kampung Klaten Keramat RT 003/01, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 162 Kohir No: 79 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Nesa Adul• Sebelah Timur : Kali• Sebelah Selatan: Tanah Milik Hj. Bay Tatu W.• Sebelah Barat : Kali <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 76/2010 yang dibuat pada tanggal 24 Agustus 2010 dihadapan PPAT Artista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
20.	<p>Sebidang tanah seluas 27.850 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 163 Kohir Nomor 602/1380 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Sawah Rahmat Wiganda• Sebelah Timur : Kali• Sebelah Selatan: Sawah Andi Murni• Sebelah Barat : Kali <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 515/2010 yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2010 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
21.	<p>Sebidang tanah seluas 6.135 m² yang terletak di Kp. Kalen Keramat RT 03 RW 01 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Tanah Milik Adat Blok 002 Kohir Nomor C dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Tansil• Sebelah Timur : Saluran Karsih• Sebelah Selatan: Tanah Tansil• Sebelah Barat : Tanah pecahannya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli</p>

Halaman 271 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 324/JB-SKW/VIII/2018 yang dibuat pada tanggal 20 Agustus 2018 dihadapan PPAT Juanda Rahmat, S.STP., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
22.	Sebidang tanah seluas 25.830 m ² yang terletak di Desa Sukawangi, Kecamatan Tambelang (sekarang Kecamatan Sukawangi), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 13/Sukawangi tanggal 18 November 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 1794/1992 tanggal 16 Januari 1992. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1012/2009 tanggal 10 November 2009 yang dibuat di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn.
23.	Sebidang tanah seluas 38.135 m ² yang terletak di Desa Sukawangi, Kecamatan Tambelang (sekarang Kecamatan Sukawangi), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14 tanggal 1 Maret 2010 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 1795/1992 tanggal 16 Januari 1992. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 102/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang dibuat di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn.
24.	Sebidang tanah seluas 50.000 m ² yang terletak di Desa Sukawangi, Kecamatan Tambelang (sekarang Kecamatan Sukawangi), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Sukawangi tanggal 3 Februari 2010 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur nomor 1796/1992 tanggal 16 Januari 1992. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 75/2010 tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn.
	KELURAHAN SUKAWIJAYA, KECAMATAN TAMBELANG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
25.	Sebidang tanah seluas 16.210m ² yang terletak di Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00332 tanggal

Halaman 272 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18 September 2015 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00003/Sukawijaya/2015 tanggal 29 April 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1385/2015 tanggal 9 September 2015 yang dibuat dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H.
26.	Sebidang tanah seluas 33.790m ² yang terletak di Jalan KP. Balong Gubug RT 001/01 Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00333 tanggal 4 September 2015 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00004/Sukawijaya/2015 tanggal 29 April 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1320/2015 tanggal 1 September 2015 dibuat dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H.
27.	<p>Sebidang tanah seluas 4.000m² yang terletak di Jalan KP. Balong Gubug RT 001/01, Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 42 C Desa Nomor 1940 SPPT Nomor 32.18.110.006.001-0343.0, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik H. Rohmani• Sebelah Timur: Tanah milik A. Syaripudin• Sebelah Selatan: Tanah Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Barat: Tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2283/2015 tanggal 30 Desember 2015 dibuat dihadapan PPAT Tri Akhsani dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
	KELURAHAN SUKARAJA, KECAMATAN TAMBELANG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
28.	<p>Sebidang tanah seluas 3.430m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk, RT. 001, RW.01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 271, Kohir Nomor 2238, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik H. Nasim• Sebelah Timur: Tanah milik Rame

Halaman 273 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Selatan: Tanah Pecahannya• Sebelah Barat: Tanah milik Narto <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 88/2014 tanggal 16 April 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.;</p>
29.	<p>Sebidang tanah seluas 3.309m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 001/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 264, Kohir Nomor 2237, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah pecahannya• Sebelah Timur: Tanah milik Sarman• Sebelah Selatan: Saluran Air• Sebelah Barat: Tanah milik H. Usuf <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 89/2014 tanggal 16 April 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
30.	<p>Sebidang tanah seluas 1.620m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 002/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 275, Kohir Nomor 1097, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik H. Usup dan Tamzil Fikri• Sebelah Timur: Tanah milik Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Tanah milik Ir. Sunarto• Sebelah Barat: Tanah milik Enoch Suryanah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 336/2014 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
31.	<p>Sebidang tanah seluas 4.000m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 002/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten</p>

Halaman 274 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 264, Kohir Nomor 1099, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Ir. Sunarto• Sebelah Timur: Tanah milik Ir. Sunarto• Sebelah Selatan: Tanah milik Pecahannya• Sebelah Barat: Tanah milik Haji Ainih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 335/2014 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H;</p>
32.	<p>Sebidang tanah seluas 4.000m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 002/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 264, Kohir Nomor 1099, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Pecahannya• Sebelah Timur: Tanah milik Ir. Sunarto• Sebelah Selatan: Jalan Desa• Sebelah Barat: Tanah milik Haji Ainih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 334/2014 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
33.	<p>Sebidang tanah seluas 5.000m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 002/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 264, Kohir Nomor 1098, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Ir. Sunarto• Sebelah Timur: Tanah milik Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Tanah milik Pecahannya• Sebelah Barat: Tanah milik Ir. Sunarto <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 332/2014 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT</p>

Halaman 275 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.
34.	<p>Sebidang tanah seluas 21.520m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 001/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 266, Kohir Nomor 114/377, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Pungut• Sebelah Timur: Tanah milik Sarman• Sebelah Selatan: Tanah milik Suryamin• Sebelah Barat: Tanah milik H. Yusup <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 91/2014 tanggal 16 April 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
35.	<p>Sebidang tanah seluas 5.000m² yang terletak di Jalan KP. Tanah Ungkuk RT 002/01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 264, Kohir Nomor 1098, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Pecahannya• Sebelah Timur: Tanah milik Tamzil Fikri dan Rame• Sebelah Selatan: Jalan Desa• Sebelah Barat: Tanah milik Ir. Sunarto <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 333/2014 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
36.	<p>Sebidang tanah seluas 10.808m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 312 Blok-Kohir Nomor 1310 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Namah• Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Acep

Halaman 276 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Selatan: Tanah sawah milik Raman• Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. Pidun <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 118/2010 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2010 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
37.	<p>Sebidang tanah seluas 5.419m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 312 Blok---Kohir Nomor 1303 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah sawah milik Nyaman dan Rahman• Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Mansur• Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Rahman• Sebelah Barat : Tanah sawah milik Satik dan Saluran Air <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 958/2011 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2011 di hadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
38.	<p>Sebidang tanah seluas 4.470m² yang terletak Kp. Kosambi RT 007/05, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 312 Kohir Nomor 1306 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Saidi• Sebelah Timur : Tanah H. Malik dan Nyain• Sebelah Selatan : Tanah Sanah• Sebelah Barat : Tanah milik Adat dan Minut <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 179/2013 yang dibuat pada 17 Mei 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
39.	<p>Sebidang tanah seluas 5.870m² yang terletak Kp. Kosambi RT 014/07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi</p>

Halaman 277 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 321 Kohir Nomor 561/1319 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Jatmiko• Sebelah Timur : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah milik Nongkit dan H. Jaman• Sebelah Barat : Tanah milik Kalim <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 353/2013 yang dibuat pada tanggal 07 Oktober 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
40.	<p>Sebidang tanah seluas 3.690m² yang terletak Kp. Kosambi RT 007/05, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. sebagaimana dimaksud dalam Persil 322 Kohir Nomor 1133/1275 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Anih• Sebelah Timur : Tanah milik Prasanyi• Sebelah Selatan : Tanah milik Amir dan Tengku Tamzil• Sebelah Barat : Tanah milik Kantin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 355/2013 yang dibuat pada 10 Oktober 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
41.	<p>Sebidang Tanah seluas 2.030m² yang terletak di Kampung Cina RT006/RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 157 Kohir 273 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Mansur• Sebelah Timur : Tanah milik H. Madsani• Sebelah Selatan : Tanah Manih• Sebelah Barat : Tanah milik H. Mansur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 53/2014 yang dibuat pada tanggal 12 Maret 2014 di hadapan</p>

Halaman 278 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.
42.	<p>Sebidang tanah seluas 1.868m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 013/07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 280 Kohir Nomor 696 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Rini• Sebelah Timur : Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Nasim• Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Nur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 149/2014 yang dibuat pada 03 Juni 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
43.	<p>Sebidang tanah seluas 2.044m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 013/07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 283 Kohir Nomor 935 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah pecahannya• Sebelah Timur : Tanah wakaf Masjid• Sebelah Selatan : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah milik Safar <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 266/2014 yang dibuat pada 22 Agustus 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn. dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
44.	<p>Sebidang Tanah seluas 4.797m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 322 Kohir Nomor 1914 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Mansur• Sebelah Timur : Tanah H. Malik

Halaman 279 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Selatan : Tanah H. Matsani• Sebelah Barat : Tanah H. Matsani <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 350/2014 yang dibuat pada tanggal 09 Oktober 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
45.	<p>Sebidang tanah seluas 2.080 m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 332 Kohir Nomor 539 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Mawih• Sebelah Timur : Tanah milik Sanun• Sebelah Selatan : Tanah milik Ijo• Sebelah Barat : Tanah milik H. Mawih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 464/2014 yang dibuat pada 18 Nopember 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
46.	<p>Sebidang tanah seluas 3.542m² yang terletak Kp. Kosambi RT 013/07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 287 Kohir Nomor 1124 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Galih• Sebelah Timur : Tanah milik Soleh• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Galih• Sebelah Barat : Tanah milik Pudn <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 548/2014 yang dibuat pada 17 Desember 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
47.	<p>Sebidang tanah seluas 7.218m² yang terletak Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi</p>

Halaman 280 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 239 Kohir Nomor 2085 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Riyah• Sebelah Barat : Tanah milik Acep H.N dan H. Mawih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 583/2014 yang dibuat pada 23 Desember 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
48.	<p>Sebidang tanah seluas 3.426m² yang terletak Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 332 Kohir Nomor 965/763 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah Uriah B.H. Nasim• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Mawih• Sebelah Barat : Tanah milik H. Mawih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 584/2014 yang dibuat pada 23 Desember 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
49.	<p>Sebidang tanah seluas 3.050m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Persil Nomor – Blok 003 Kohir Nomor SPPT.003-0090 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Mawih• Sebelah Timur : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sawal• Sebelah Barat : Tanah milik H. Mansur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 191/2015 yang dibuat pada tanggal 08 Mei 2015 di hadapan</p>

Halaman 281 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPAT Kusmurintono, S.H. dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
50.	<p>Sebidang tanah seluas 1.858m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 332 Blok 003 Kohir Nomor C824 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Malik• Sebelah Timur : Tanah milik Ijo• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 266/2015 yang dibuat pada 11 Juni 2015 di hadapan PPAT Kusmurintono, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
51.	<p>Sebidang tanah seluas 2.119m² yang terletak Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 322 C Desa Nomor 378 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah saluran air• Sebelah Timur : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah H. Malik Bin Ahmad• Sebelah Barat : Tanah Hj. Ani Ratna Asih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1277/2015 yang dibuat pada tanggal 26 Agustus 2015 di hadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
52.	<p>Sebidang tanah seluas 2.787m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 004/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 285 C Desa Nomor 223 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Numi• Sebelah Timur : Saluran air• Sebelah Selatan : Tanah H. Duloh

Halaman 282 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Barat : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1714/2015 yang dibuat pada 28 Oktober 2015 di hadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
53.	<p>Sebidang tanah seluas 2.125m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 287 C Desa Nomor 1052 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Nasep• Sebelah Timur : Tanah H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 242/2016 yang dibuat pada tanggal 02 Mei 2016 di hadapan PPAT Kusmurintono, S.H. dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
54.	<p>Sebidang tanah seluas 3.452m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 280 C Desa Nomor 14 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Harun• Sebelah Timur : Tanah Naman• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H. <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1683/2016 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2016 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn.. dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
55.	<p>Sebidang tanah seluas 4.474m² yang terletak di Kampung Pete Cina RT006/RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 322 C</p>

Halaman **283** dari **357** putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Desa Nomor 2035 Blok 3 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah Madih• Sebelah Barat : Tanah Tarjan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/2018 yang dibuat pada tanggal 20 September 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
56.	<p>Sebidang tanah seluas 3.494m² yang terletak di Kampung Pete Cina RT001/RW01, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 271 C Desa Nomor 2238 Blok 001 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Suryamin• Sebelah Timur : Tanah Marjono Deran• Sebelah Selatan : Tanah Rame Maryam• Sebelah Barat : Tanah Rosadah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 67/2018 yang dibuat pada tanggal 28 September 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
57.	<p>Sebidang tanah seluas 6.632m² yang terletak di Kampung Kosambi RT006/RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 317 C Desa Nomor 2219 Blok 3 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Kaban• Sebelah Timur : Tanah Mursiah Oncom• Sebelah Selatan : Tanah Gelis Mayung• Sebelah Barat : Tanah Nusin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 97/2018 yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu</p>

Halaman **284** dari **357** putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	Wijaya;
58.	<p>Sebidang tanah seluas 4.938 m² yang terletak di Kampung Pete Cina RT003/RW05, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 277 C Desa Nomor 223 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tasminudin BA• Sebelah Timur : Tanah H. Saman• Sebelah Selatan : Tanah Pecahannya• Sebelah Barat : Tanah H. Radin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 98/2018 yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
59.	<p>Sebidang tanah seluas 9.292m² yang terletak di Kampung Kosambi RT006/RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 225 C Desa Nomor 237 Blok 3 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah H. Tasminudin BA• Sebelah Barat : Tanah H. Tasminudin BA <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 99/2018 yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
60.	<p>Sebidang tanah seluas 1.720m² yang terletak di RT 004/RW02 Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 280 C Desa Nomor 660 Blok 03 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Maryamah• Sebelah Timur : Tanah H. Akra• Sebelah Selatan : Tanah Khuamenah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Barat : Tanah H. Radin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 127/2018 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
61.	<p>Sebidang Tanah seluas 2.273m² yang terletak di Desa Sukaraja RT 005/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 391 C, Desa Nomor 1930 Blok- dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah H. Tasmnudin BA• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah Pr. Kaplek <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 218/2018 yang dibuat pada tanggal 13 Nopember 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
62.	<p>Sebidang tanah seluas 3.250m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 322 C Desa Nomor 1929 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah Sarab• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah Kamin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 219/2018 yang dibuat pada tanggal 13 November 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
63.	<p>Sebidang tanah seluas 2.586m² yang terletak di Kampung Kosambi RT005/RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 283C</p>

Halaman 286 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	<p>Desa Nomor 608 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah PT Surya Cipta• Sebelah Timur : Saluran Air• Sebelah Selatan : Tanah H. Yakub• Sebelah Barat : Tanah Nyain <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 386/2018 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
64.	<p>Sebidang tanah seluas 3.959m² yang terletak di Kampung Tanah Gabus RT 006/RW03 Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 286 C Desa Nomor 612 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah Samah• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah Sauri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 392/2018 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
65.	<p>Sebidang tanah seluas 1.714m² yang terletak di Kp. Tanah Gabus, RT 05/ RW03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 280 C Desa Nomor 604 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Timur : Tanah H. Akra• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah Mualih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 393/2018 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2018 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tengku Tamzil Fikri, S.H.
66.	<p>Sebidang tanah seluas 2.409m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 214/S C Desa Nomor 012-2801 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Malik• Sebelah Timur : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah Asan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 472/2019 yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2019 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
67.	<p>Sebidang tanah seluas 2.230m² yang terletak di Kp. Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 214/S C Desa Nomor 684 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Malik• Sebelah Timur : Tanah Mansur• Sebelah Selatan : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Sebelah Barat : Tanah H. Tengku Tamzil Fikri, S.H. <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 473/2019 yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2019 dihadapan PPAT Cut Riany, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
68.	<p>Sebidang tanah seluas 144m², terletak di Jalan Kampung Petecina, Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 260, Kohir Nomor 233 Letter C Nomor 233, Surat Keterangan Kepala Desa dan Pernyataan, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Akta Jual Beli Nomor 590/kec Tambelang 2013 tanggal 4 Oktober 2013, dengan batas-batas:</p>

Halaman **288** dari **357** putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Niman• Sebelah Timur : Tanah milik Benoh• Sebelah Selatan : Tanah milik Seli• Sebelah Barat : Tanah milik Cain <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No. 06/2019 tanggal 30 April 2019 yang dibuat di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri.</p>
69.	Sebidang tanah seluas 16.280m ² yang terletak di Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 1 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 4/Sukaraja/2011 tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 344/2010 pada tanggal 06 Oktober 2010.
70.	Sebidang tanah seluas 16.500m ² yang terletak di Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 330 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 00001/Sukaraja/2010 tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 344/2010 pada tanggal 06 Oktober 2010.
71.	Sebidang tanah seluas 20.000m ² yang terletak di Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 331 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 2/Sukaraja/2010 tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 344/2010 pada tanggal 06 Oktober 2010.
72.	Sebidang tanah seluas 14.375m ² yang terletak di Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 332 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor

Halaman 289 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3/Sukaraja/2010 tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 344/2010 pada tanggal 06 Oktober 2010;
73.	Sebidang tanah seluas 7.000m ² yang terletak di Desa Suka Raja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 333 tanggal 07 Juni 2018 atas nama H. Tengku Tamzil Fikri S.H., Surat Ukur Nomor 00004/Sukaraja/2010 tanggal 14 Maret 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 344/2010 pada tanggal 06 Oktober 2010;
74.	<p>Sebidang tanah seluas 1.476m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 159, Kohir Nomor 275 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Eko• Sebelah Timur : Tanah milik Nosan• Sebelah Selatan : Tanah milik Binang• Sebelah Barat : Tanah milik H. Bontot <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 18/2014 dibuat pada tanggal 3 Februari 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn, dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri;</p>
75.	<p>Sebidang tanah seluas 2.060m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 321, Kohir Nomor 1902 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Nelin• Sebelah Timur : Tanah milik Jelek• Sebelah Selatan : Tanah milik Buang• Sebelah Barat : Tanah milik H. Jaman dan Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2014 dibuat pada tanggal 3 Februari 2014 dihadapan PPAT</p>

Halaman 290 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;
76.	<p>Sebidang tanah seluas 9.140m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 317, Kohir Nomor 1079-2134/1116 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Tamzil Fikri• Sebelah Timur : Tanah milik Leman• Sebelah Selatan : Tanah milik Sanun• Sebelah Barat : Tanah milik H. Nasim <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38/2014 dibuat pada tanggal 4 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
77.	<p>Sebidang tanah seluas 10.871m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 283 C, Desa Nomor 610 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, SH• Sebelah Timur : Tanah milik H. Yakub• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, SH• Sebelah Barat : Tanah milik H. Dulloh <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 46/2019 dibuat pada tanggal 8 Februari 2019 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil, S.H.</p>
78.	<p>Sebidang tanah seluas 1.917m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 158, Kohir Nomor 274, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Malik• Sebelah Timur : Tanah milik Mansur

Halaman 291 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Selatan : Tanah milik Malik• Sebelah Barat : Tanah milik Hartin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 48/2014 dibuat pada tanggal 11 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil, S.H.</p>
79.	<p>Sebidang tanah seluas 1.000m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 317, Kohir Nomor 1079, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Tansil• Sebelah Timur : Tanah milik Mawih• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Nasim• Sebelah Barat : Tanah milik Tansil <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 49/2014 dibuat pada tanggal 11 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
80.	<p>Sebidang tanah seluas 2.173m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 322, Kohir Nomor 317, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Malik• Sebelah Timur : Tanah milik Tara• Sebelah Selatan : Tanah milik Nuri• Sebelah Barat : Tanah milik Sarab <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 54/2014 dibuat pada tanggal 12 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Tengku Tamzil, S.H.</p>
81.	<p>Sebidang tanah seluas 3.728m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang,</p>

Halaman 292 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 332, Kohir Nomor 629/2086/1114, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Tansil• Sebelah Timur : Tanah milik H. Mansur• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Mansur• Sebelah Barat : Tanah milik H. Entip <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 55/2014 dibuat pada tanggal 12 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
82.	<p>Sebidang tanah seluas 6.555m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 278, Kohir Nomor 956, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Wawan dan Arjaya• Sebelah Timur : Tanah milik Acep dan Saluran Air• Sebelah Selatan : Saluran Air• Sebelah Barat : Tanah milik Said dan Janam <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 71/2014 dibuat pada tanggal 26 Maret 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
83.	<p>Sebidang tanah seluas 2.155m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 319, Kohir Nomor 1811, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Agus• Sebelah Timur : Tanah milik Namah• Sebelah Selatan : Tanah milik Jelek• Sebelah Barat : Tanah milik Siman Cs Asnah dan Nelin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 72/2014 dibuat pada tanggal 26 Maret 2014 dihadapan PPAT</p>

Halaman 293 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.
84.	<p>Sebidang tanah seluas 4.830m² yang terletak di Jalan Kampung Pete Cina, RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 319, Kohir Nomor 1810, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Jelek bin Marja• Sebelah Timur : Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah milik Nurmin• Sebelah Barat : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 77/2014 dibuat pada tanggal 2 April 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
85.	<p>Sebidang tanah seluas 4.137m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT014/RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 321, Kohir Nomor 754, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Malik• Sebelah Timur : Pengairan• Sebelah Selatan : Tanah milik Siti Jubaedah• Sebelah Barat : Tanah milik Banon <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 90/2014 dibuat pada tanggal 16 April 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
86.	<p>Sebidang tanah seluas 4.376m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT06/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 321 Blok--- Kohir Nomor 314/1982, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah sawah milik Mawih• Sebelah Timur : Tanah sawah milik Jaman

Halaman 294 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Selatan : Tanah sawah milik HJ. Masnah• Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. Tasminudin BA <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 104/2011 dibuat pada tanggal 3 Mei 2011 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
87.	<p>Sebidang tanah seluas 4.000m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 322 C Desa Nomor: 407 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H Malik• Sebelah Timur : Tanah Jalan Perbatasan Desa• Sebelah Selatan : Tanah Ginting• Sebelah Barat : Tanah Munah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 107/2019 dibuat pada tanggal 13 Maret 2019 dihadapan PPAT Dedy Fuad, S.H., M.Kn, dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
88.	<p>Sebidang tanah seluas 3.105m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT013/RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 282, Kohir Nomor 952, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Nambra• Sebelah Timur : Tanah milik Sarmin• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sawal• Sebelah Barat : Tanah milik H. Yusuf <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 130/2014 dibuat pada tanggal 19 Mei 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
89.	<p>Sebidang tanah seluas 1.793m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT013/RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam</p>

Halaman 295 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	<p>Persil Nomor 280, Kohir Nomor 697, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Rusip• Sebelah Timur : Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah milik Manan• Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Nur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 150/2014 dibuat pada tanggal 3 Juni 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
90.	<p>Sebidang tanah seluas 1.275m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT06/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 282 Blok 38, Kohir Nomor C. 1992, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Malik• Sebelah Timur : Tanah milik Saran• Sebelah Selatan : Tanah milik Sarip• Sebelah Barat : Tanah milik Banih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 162/2015 dibuat pada tanggal 28 April 2015 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., Mkn, dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
91.	<p>Sebidang tanah seluas 4.330m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT007/RW 05, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 312, Kohir Nomor 1303, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Timur : Tanah Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah H. Malik• Sebelah Barat : Saluran Air <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 182/2013 dibuat pada tanggal 22 Mei 2013 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan atas nama Pembeli</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tengku Tamzil Fikri, S.H.
92.	<p>Sebidang tanah seluas 5.050m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 287, Blok 003 Kohir Nomor C.1067, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H Tengku Tamzil F• Sebelah Timur : Tanah milik H Tengku Tamzil F• Sebelah Selatan : Tanah milik HJ Warsah• Sebelah Barat : Tanah milik H. Mansur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 192/2015 dibuat pada tanggal 8 Mei 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H., dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
93.	<p>Sebidang tanah seluas 1.707m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT013/RW07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 276, Kohir Nomor 1232, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Ibu Mirgo• Sebelah Timur : Tanah Sayim• Sebelah Selatan : Tanah milik Usni• Sebelah Barat : Tanah Pengairan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 265/2014 dibuat pada tanggal 22 Agustus 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H, M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
94.	<p>Sebidang tanah seluas 29.255m² yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 333, Kohir Nomor 1091, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Saluran Air• Sebelah Timur : Hidayat Danu Wijaya• Sebelah Selatan : Purwadi/Jamanudin• Sebelah Barat : H. Ucup

Halaman 297 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 362/2009 dibuat pada tanggal 30 Oktober 2009 dihadapan PPAT Setia Budi S.H dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;
95.	<p>Sebidang tanah seluas 10.430m² yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 333, Kohir Nomor 1092, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Jalan raya Tambelang• Sebelah Timur : Hidayat Danu Wijaya• Sebelah Selatan : Saluran Air• Sebelah Barat : Sada Ukur Ginting/Jono <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 363/2009 dibuat pada tanggal 30 Oktober 2009 dihadapan PPAT Setia Budi S.H dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
96.	<p>Sebidang tanah seluas 2.225m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 285 C Desa Nomor 14 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Pecahannya• Sebelah Timur : Tanah milik Kumainah• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, SH• Sebelah Barat : Tanah milik H. Sian Soja <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 747/2016 dibuat pada tanggal 27 Juli 2016 dihadapan PPAT Cut Riany, SH. MKn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
97.	<p>Sebidang tanah seluas 3.019m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 274 C Desa Nomor 162 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Edit Raun• Sebelah Timur : Tanah milik Eko Sukamari• Sebelah Selatan : Tanah milik Rino

Halaman **298** dari **357** putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Barat : Tanah milik Ijo <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 748/2016 dibuat pada tanggal 27 Juli 2016 dihadapan PPAT Cut Riany, SH. MKn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
98.	<p>Sebidang tanah seluas 3.819m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi, RT006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 278 C Desa Nomor 1146 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Pecahannya• Sebelah Timur : Tanah milik H. Mansur• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, SH• Sebelah Barat : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, SH <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1209/2016 dibuat pada tanggal 24 Oktober 2016 dihadapan PPAT Cut Riany, SH. M.Kn., dengan atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
99.	<p>Sebidang tanah seluas 2.516m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 278 C Desa Nomor 952 Blok 003, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Iman• Sebelah Timur : Tanah Mualih• Sebelah Selatan : Tanah Bengkur• Sebelah Barat : Tanah Mastuki <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1052/2015 dibuat pada tanggal 02 Juli 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H dengan atas nama Pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
100.	<p>Sebidang tanah seluas 8375m² yang terletak di Kampung Kosambi, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Tanah Persil 281 Kohir No. 941 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Usup

Halaman 299 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Timur : Tanah milik H. Abdulah• Sebelah Selatan : Tanah Milik Sobari• Sebelah Barat : Tanah milik Mualih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.443/2013 yang dibuat tanggal 13 Desember 2013 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn. atas nama Pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
101.	<p>Sebidang tanah seluas 2143m² yang terletak di Kampung Kosambi RT. 003/06, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Tanah Persil 287 Blok 41 Kohir No. C 970. Dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Malik• Sebelah Timur : Saluran Air• Sebelah Selatan: Tanah Milik H. Malik• Sebelah Barat : Tanah Milik Acep <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 189/2015 yang dibuat tanggal 6 Mei 2015 di hadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
102.	<p>Sebidang tanah seluas 702 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Tanah Persil Nomor 285 Blok 34 Kohir Nomor C. 774 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Timur : Saluran Air• Sebelah Selatan: Tanah Milik Acep• Sebelah Barat : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 156/2015 yang dibuat tanggal 22 April 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
103.	<p>Sebidang tanah seluas 7.169 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006/03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 277</p>

Halaman 300 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Blok 003 Kohir Nomor C.272. dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Malik• Sebelah Timur : Saluran Air• Sebelah Selatan: Tanah Milik Acep• Sebelah Barat : Tanah Milik PT Surya Cipta <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 86/2015 yang dibuat tanggal 25 Maret 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
104.	<p>Sebidang tanah seluas 2.069 m² yang terletak di Kampung Kosambi, RT 013 RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 285, Kohir Nomor 573 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Galih• Sebelah Timur : Tanah Milik Mualih• Sebelah Selatan: Tanah Milik H. Galih• Sebelah Barat : Tanah Milik Pudín <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 547/2014 yang dibuat tanggal 17 Desember 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
105.	<p>Sebidang tanah seluas 2292 m² yang terletak di Kampung Kosambi, RT 006 RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 326, Kohir Nomor 1282 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Kamah• Sebelah Timur : Tanah Milik H. Mansur• Sebelah Selatan: Tanah Milik H. Nasim• Sebelah Barat : Tanah Milik H. Malik <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor No. 212/2014 yang dibuat 8 Juli 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn. atas nama H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>

Halaman 301 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106.	<p>Sebidang tanah seluas 2.151 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 313 C Desa Nomor: 1752 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Ijo• Sebelah Timur : Tanah Tasminudin BA• Sebelah Selatan: Tanah H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah H. Mansur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 1496/2015 yang dibuat 28 September 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
107.	<p>Sebidang tanah seluas 2.621 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana Persil 278 C Desa Nomor: 627 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Mualih• Sebelah Timur : Tanah H. Karun• Sebelah Selatan: Tanah Kaninah• Sebelah Barat : Tanah Sinur Bengkur <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh dimaksud dalam berdasarkan Akta Jual Beli No. 1022/2015 yang dibuat 29 Juni 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
108.	<p>Sebidang tanah seluas 1.904 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 013 RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 287 Kohir Nomor 1144/540 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Nisan Jahir• Sebelah Timur : Tanah milik Taman• Sebelah Selatan: Tanah milik Bokor Kiyen• Sebelah Barat : Tanah milik Sadun <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 351/2014 yang dibuat 9 Oktober 2014 dihadapan PPAT Artisa</p>

Halaman 302 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.K.n. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
109.	<p>Sebidang tanah seluas 5.070 m² yang terletak di Kampung Kosambi Sepuhun, RT 002 RW 06, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 283 Blok – Kohir Nomor 934 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Sukardi/H. Bongkar• Sebelah Timur: Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Malik• Sebelah Barat : Tanah milik H. Asmawi dan Jematra Hemim <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 406/2011 yang dibuat 19 Desember 2011 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.K.n. atas nama H. Tengku Tamzil Fikri.</p>
110.	<p>Sebidang tanah seluas 6.265 m² yang terletak di Jalan Kampung Kosambi RT 006/RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 287 Blok 003 Kohir 77/1438 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Malik• Sebelah Timur: Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Perbatasan Desa• Sebelah Barat : Tanah milik PT Surya Cipta <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 66/2015 yang dibuat 3 Maret 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama H. Tengku Tamzil Fikri.</p>
111.	<p>Sebidang tanah seluas 2.882 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006 RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 278 C Desa Nomor: 1123 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Timur : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli</p>

Halaman 303 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. 1023/2015 yang dibuat 29 Juni 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
112.	<p>Sebidang tanah seluas 8.267 m² yang terletak di Kampung Kosambi, RT 013/RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 533, Kohir Nomor 282 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Arun• Sebelah Timur: Tanah milik H. In Rayanti• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Tarmin• Sebelah Barat : Tanah milik H. Roman Bin Ciing <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 263/2014 yang dibuat 22 Agustus 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.K.n. atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
113.	<p>Sebidang tanah seluas 3.465 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 007/RT05, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 310, Kohir 946/1287 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik Nyain• Sebelah Timur : Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan : Tanah milik Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Saluran air <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 423/2013 yang dibuat 29 November 2013 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.K.n. atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
114.	<p>Sebidang tanah seluas 3482 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 013 RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 278, Kohir Nomor 14 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik Komar• Sebelah Timur : Tanah milik Namah• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Tarmin• Sebelah Barat : Tanah milik Bain

Halaman 304 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 264/2014 yang dibuat 22 Agustus 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.K.n. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
115.	<p>Sebidang tanah seluas 4.175 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 0 RW 0, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 332 C Desa Nomor: 1213 Blok dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Iman• Sebelah Timur : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H• Sebelah Selatan: Tanah milik H. Iman• Sebelah Barat : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 1276/2015 yang dibuat 26 Agustus 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
116.	<p>Sebidang tanah seluas 2600 m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 013 RW 07, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 278, Kohir Nomor 527 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah wakaf Masjid• Sebelah Timur : Tanah milik H. Malik• Sebelah Selatan: Tanah milik Nursin• Sebelah Barat : Tanah milik Lasah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 151/2014 yang dibuat pada tanggal 3 Juni 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
117.	<p>Sebidang tanah seluas 9815m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006 RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor: 275C Desa Nomor 1227 Blok 003 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah H. Suganda• Sebelah Timur : Tanah H. Galih

Halaman 305 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Selatan: Saluran Air• Sebelah Barat : Tanah H. Bain <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 1222/2015 yang dibuat pada tanggal 19 Agustus 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
118.	<p>Sebidang tanah seluas 2912m² yang terletak di Kampung Kosambi RT 006 RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 322 Blok 003 Kohir Nomor C.825/1933 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik H. Malik• Sebelah Timur : Tanah Milik H. Tengku Tamzil F• Sebelah Selatan: Tanah Milik H. Nasim• Sebelah Barat : Tanah Milik Tara <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 254/2015 yang dibuat pada tanggal 9 Juni 2015 dihadapan PPAT Kusmurintono, S.H. atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
119.	<p>Sebidang tanah seluas 299m², terletak di Jalan Kampung Petecina, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 273, Kohir 249 Letter C Nomor 249, Surat Keterangan Kepala Desa dan pernyataan, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah jalan desa• Sebelah Timur : Tanah milik Ramdan• Sebelah Selatan : Tanah milik Rijan• Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Raya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/2019 dibuat pada tanggal 30 April 2019 di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
	KELURAHAN SUKAMAJU, KECAMATAN TAMBELANG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
120.	<p>Sebidang tanah seluas 208m² yang terletak di Jalan Kampung Wates RT 001 RW 001, Desa Sukamaju, Kecamatan Tambelang, Kabupaten</p>

Halaman 306 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 255 Kohir Nomor 1993 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Imah• Sebelah Timur : Tanah milik Lancip• Sebelah Selatan : Tanah milik Sam'un• Sebelah Barat : Tanah milik Bonah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 07/2019 dibuat pada tanggal 30 April 2019 di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
	KELURAHAN SUKARAPIH, KECAMATAN TAMBELANG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
121.	<p>Sebidang tanah seluas 730m² yang terletak di Kampung Sukarapih, RT008/RW04, Desa Sukarapih, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 248, Kohir Nomor 633 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Ada bin Senang• Sebelah Timur : Tanah milik Paulus Wijaya Santosa• Sebelah Selatan : Jalan Raya• Sebelah Barat : Tanah milik Samadiono Cs Sarijem <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 260/2014 dibuat pada tanggal 22 Agustus 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, SH, MKn., atas nama Tengku Tamzil Fikri;</p>
	KELURAHAN SUKAASIH, KECAMATAN SUKATANI, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
122.	<p>Sebidang tanah seluas 6.323m² yang terletak di Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 435 tanggal 23 Desember 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00144/Sukaasih/1998 tanggal 9 Februari 1998. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 439/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.</p>

Halaman 307 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123.	<p>Sebidang tanah seluas 2.120m² yang terletak di Jalan KP Bulak Lebar RT 001 RW03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 278, Kohir Nomor 1730 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Daleh• Sebelah Timur: Tanah milik Globed• Sebelah Selatan: Tanah H. Nimin• Sebelah Barat: Tanah milik Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 451/2013 tanggal 20 Desember 2013 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H. M.Kn., dengan Pembeli atas nama H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
124.	<p>Sebidang tanah seluas 6.680m² yang terletak di Jalan KP Bulak Lebar RT 005/03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 036 C, Desa No. 076 Blok 001, Kohir Nomor SPPT: 32.18120.006.001-0028.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah Mawi• Sebelah Timur: Tanah H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Tanah H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat: Tanah Nimin Bin Mu'in <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1643/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
125.	<p>Sebidang tanah seluas 7.360m² yang terletak di Jalan KP. Bulak Lebar RT 005/03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 023 C Desa Nomor: 072 Blok 001 Kohir Nomor SPPT: 32.18.120.006.001.0036.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Hj. Maroh• Sebelah Timur: Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan: Tanah milik Agus Kholili

Halaman 308 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Barat: Tanah milik Jatmiko <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1665/2015 tanggal 22 Oktober 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
126.	<p>Sebidang tanah seluas 6.086m² yang terletak di KP. Bulak Lebar RT. 005/03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 023 C Desa Nomor 075 Blok 001, Kohir Nomor SPPT: 32.18.120.006.001-0035.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik H. Saleh• Sebelah Timur: Tanah milik Nimin• Sebelah Selatan: Tanah milik Kudung• Sebelah Barat: Tanah milik Hj. Onih <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1611/2015 tanggal 09 Oktober 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
127.	<p>Sebidang tanah seluas 6.030m² yang terletak di KP. Bulak Lebar RT 005/03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 022 C Desa Nomor 074 Blok 001, Kohir Nomor SPPT: 32.18.120.006.001-0030.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Nimin Muin• Sebelah Timur: Tanah milik Sarman• Sebelah Selatan: Tanah milik Mulyanah H. Aman• Sebelah Barat: Tanah milik Minaryatinah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1642/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
128.	<p>Sebidang tanah seluas 2.260m² yang terletak di Jalan KP. Bulak Manggah RT 006/03, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 021 C Desa Nomor 079 Blok 002, Kohir Nomor SPPT:</p>

Halaman 309 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>32.18.120.006.002-0065.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah Panjang Selang• Sebelah Timur: Saluran Air• Sebelah Selatan: Tanah milik Udin• Sebelah Barat: Tanah milik H. Saleh <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1495/2015 tanggal 28 September 2015 dihadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
129.	<p>Sebidang tanah seluas 1.009m² yang terletak di Jalan KP. Bulak Lebar, RT.001/03, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 278, Kohir Nomor 1730 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah milik Daleh Marta• Sebelah Timur: Tanggul Saluran Air• Sebelah Selatan: Tanah Pecahan• Sebelah Barat: Tanah Pecahan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 148/2014 tanggal 03 Juni 2014 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
130.	<p>Sebidang tanah seluas 5.672m² yang terletak di Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00436 tanggal 6 Desember 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 10.05.16.07 00146/1998 tanggal 9 Februari 1998. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 410/2013 tanggal 22 November 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.</p>
131.	<p>Sebidang tanah seluas 5.479m² yang terletak di Desa Sukaasih RT 005 RW 03, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00432 tanggal 06 Desember 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor</p>

Halaman 310 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10.05.16.07 00139/1998 tanggal 9 Februari 1998. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 411/2013 tanggal 25 November 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.
132.	<p>Sebidang tanah seluas 3.015m² yang terletak di Jalan KP. Bulak Lebar, RT.001/03, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 32, Kohir Nomor 021 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Tanah Pengairan• Sebelah Timur: Tanah Pengairan• Sebelah Selatan: Tanah Milik Globet• Sebelah Barat: Tanah Milik Tamzil Fikri <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 487/2014 tanggal 24 Desember 2013 dihadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
	KELURAHAN JAYALAKSANA, KECAMATAN CABANGBUNGIN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
133.	Sebidang tanah seluas 6.460m ² , yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 161 Blok S.40. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual-Beli No. 17/2010 tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
134.	Sebidang tanah seluas 5.235m ² , sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 161. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual-Beli No. 18/2010 Tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat di hadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
135.	Sebidang tanah seluas 5.000m ² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Halaman 311 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Blok S. II. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2010 Yang dibuat pada tanggal 17 Maret 2010 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
136.	Sebidang tanah seluas 5.000m ² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Blok S. II. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 20/2010 yang dibuat pada tanggal 17 Maret 2010 di hadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
137.	<p>Sebidang tanah seluas 7.501m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161, Kohir C.610 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Usin• Sebelah Timur : Tanah Setro• Sebelah Selatan : Tanah Sakin• Sebelah Barat : Tanah Gudang <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 62/2009 Dibuat tanggal 30 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
138.	<p>Sebidang tanah seluas 11.055m² yang terletak Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil 173, Kohir C.610 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Gudang Toton• Sebelah Timur : Tanah Napih• Sebelah Selatan: Tanah Raya• Sebelah Barat : Tanah H. Bidi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli</p>

Halaman 312 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	Nomor 63/2009 Yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 di hadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
139.	Sebidang tanah seluas 6.838 m ² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 1616 Kohir Nomor 595/1372. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 64/2009 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
140.	Sebidang tanah seluas 4.310 m ² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 S II Kohir Nomor C. asal 2007 dengan batas-batas: <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Pecahannya/Hj. Bosadah• Sebelah Timur : Tanah Sakin/H. Abi Jamroh• Sebelah Selatan : Tanah Abi Jamroh• Sebelah Barat : Tanah H. Bidi Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 65/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
141.	Sebidang tanah seluas 10.260 m ² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 S II Kohir Nomor 283/697. Adapaun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 66/2009 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
142.	Sebidang tanah seluas 3.125 m ² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Blok S.II Kohir Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>873/1894 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Sawah Bidi• Sebelah Timur : Tanah Sawah Gudang Toton/Mujenah• Sebelah Selatan : Tanah Raya• Sebelah Barat : Tanah Sawah Jaka/ Jalan Desa <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 67/2009 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 dihadapan Notaris Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
143.	<p>Sebidang tanah seluas 4.400 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 173 Kohir Nomor C.610 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Muin/Okin• Sebelah Timur : Tanah Ubi/Markasih• Sebelah Selatan : Tanah Jajal• Sebelah Barat : Tanah Abit <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 68/2009 yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
144.	<p>Sebidang tanah seluas 2.412 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Blok S.II Kohir Nomor 595/1372 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Gudang• Sebelah Timur : Tanah Senih• Sebelah Selatan : Tanah Tukang• Sebelah Barat : Tanah H. Mujenah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 69/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas</p>

Halaman 314 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
145.	<p>Sebidang tanah seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Blok S.II Kahir Nomor C. 605/1395 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Usin• Sebelah Timur : Tanah Tukang• Sebelah Selatan : Tanah Mujenah• Sebelah Barat : Tanah Bismo Sujitno <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
146.	<p>Sebidang tanah seluas 4.153 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 161 Kahir Nomor c.610.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik Sanah• Sebelah Timur : Tanah Milik Usih• Sebelah Selatan : Tanah Gudang Toton• Sebelah Barat : Tanah Milik Maranto <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 71/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
147.	<p>Sebidang tanah seluas 2.926 m² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161 Kahir Nomor C.610.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Bisah B. Jibong• Sebelah Timur : Tanah Bisah B. Jibong• Sebelah Selatan : Tanah Bisah B. Jibong• Sebelah Barat : Tanah Usin <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli</p>

Halaman 315 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 72/2009 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 dihadapan PPAT Arista Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;
148.	Sebidang tanah 14.440m ² yang terletak di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 86 tanggal 22 Desember 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 7/2009 tanggal 01 Desember 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1/2010 tanggal 25 Januari 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Setia Budi, S.H.
	KELURAHAN SAMUDRAJAYA, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
149.	Sebidang tanah seluas 1.116m ² yang terletak di Desa Samudrajaya, kecamatan tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 65 tanggal 01 September 2010 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02/Samudrajaya/2001 tanggal 08 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 852/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Cut Riani, S.H., M.Kn.
150.	Sebidang tanah seluas 3.105m ² yang terletak di Jalan Kp. Kramat RT 002/06 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 0000 Blok 005 Kohir Nomor SPPT. 005-0846, dengan batas-batas: <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Berbatasan tanah milik H. Suinah• Sebelah timur : Berbatasan tanah milik Sainih Cs. Eka Sutinah• Sebelah Selatan : Berbatasan tanah milik M. Muchtar P/ Soegiono• Sebelah Barat : Berbatasan tanah milik Tukijo Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 281/2009, dibuat pada tanggal 7 April 2009 dihadapan PPAT Drs. Herman Sujito, M.Si., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri, S.H.
151.	Sebidang tanah seluas 6.015m ² terletak di Jalan Kp. Kramat RT 02/ RW 03 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi,

Halaman 316 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 133 tanggal 18 Mei 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 8/Samudrajaya/2009 tanggal 8 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 479/2008 dibuat pada tanggal 18 April 2008 di hadapan PPAT Drs. Haji Efendi, M.Si.
152.	Sebidang tanah seluas 9.545m ² terletak di Jalan Kp. Kramat RT 02/ RW 03 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 137/Samudrajaya tanggal 18 Mei 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 5/Samudrajaya/2009 tanggal 8 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 480/2008 dibuat pada tanggal 18 April 2008 di hadapan PPAT Drs. Haji Efendi, M.Si.
153.	Sebidang tanah seluas 4.085m ² terletak Jalan Kp. Kramat RT 02/ RW 03 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 134 tanggal 18 Mei 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 7/Samudrajaya/2009 tanggal 8 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 478/2008 dibuat pada tanggal 18 April 2008 di hadapan PPAT Drs. Haji Efendi, M.Si.
154.	Sebidang tanah seluas 4.188m ² yang terletak di Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 64 tanggal 19 Juli 2019 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat ukur Nomor 05/samudrajaya/2001 tanggal 08 Agustus 2001 Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 316/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang dibuat dihadapan PPAT Deddy Fuad, S.H., M.Kn.
155.	Sebidang tanah seluas 7.125m ² yang merupakan sisa dari tanah seluas 13.705m ² terletak di Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 136 tanggal 18 Mei 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat ukur Nomor 9/samudrajaya/2009 tanggal 08 Mei

Halaman 317 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 482/2008 tanggal 18 April 2008 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. H. Efendi M.Si.
156.	Sebidang tanah seluas 7.670m ² terletak di Jalan Kp. Kramat RT 02/ RW 03 Desa Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 135 tanggal 18 Mei 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat ukur Nomor 6/samudrajaya/2009 tanggal 08 Mei 2009. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 481/2008 tanggal 18 April 2008 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. H. Efendi M.Si.
157.	Sebidang tanah seluas 6.672m ² yang terletak di Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 66 tanggal 07 Juli 2009 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 03/Samudrajaya/2001 tanggal 08 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 111/2009 pada tanggal 14 Mei 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Tin Wiratna Lukitna S.H.
158.	Sebidang tanah seluas 1.202m ² yang terletak di Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 63 tanggal 27 Mei 2009 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 04/Samudrajaya/2001 tanggal 08 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 112/2009 tanggal 14 Mei 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Tin Wiratna Lukitna S.H.
159.	Sebidang tanah seluas 130m ² yang terletak di Jalan Kp. Keramat RT 002/06, Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 0000 Blok 005 Kahir Nomor 0773 dengan batas-batas: <ul style="list-style-type: none">• Utara : Berbatasan tanah Yanto• Timur : Berbatasan Tanah Hj Suinah

Halaman 318 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Selatan : Berbatasan tanah Soegiono/Tukijo• Barat : Berbatasan tanah Wahidin. K <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 320/2010 dibuat pada tanggal 15 Maret 2010 dihadapan PPAT Drs. Herman Sujito, M.Si., atas nama pembeli Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
	KELURAHAN SETIA ASIH, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT:
160.	<p>Sebidang tanah seluas 120m² yang terletak di Jl. Kampung Panggarutan, RT.002/08, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor C Desa Nomor --- Blok 008 Kohir SPPT Nomor 32.18.100.002.008-0319.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Hasbi HM/Masulah• Sebelah Timur : Tanah Pecahannya• Sebelah Selatan : Tanah Hj. Murdiah• Sebelah Barat : Tanah Jalan Raya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1350/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dibuat dihadapan PPAT Cut Rianny, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri;</p>
	KELURAHAN SEGARAMAKMUR, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT:
161.	<p>Sebidang tanah seluas 5.085m² yang terletak Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 892 tanggal 31 Desember 1983 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 6044/1983. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 01 tanggal 23 September 2008 dibuat dihadapan PPAT Ferina Nismi Pulung, S.H., M.Kn.</p>
	KELURAHAN PANTAI MAKMUR, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT:
162.	<p>Sebidang tanah seluas 5.085m² yang terletak di Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat</p>

Halaman 319 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 316 tanggal 13 November 2008 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 35/2008 tanggal 24 Oktober 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1320/2008 pada tanggal 03 November 2008, yang dibuat dihadapan PPAT Cut Riany S.H, M.Kn.
	KELURAHAN KERTAMUKTI, KECAMATAN CIBITUNG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
163.	<p>Sebidang tanah seluas 240m² terletak di Jalan Kampung Keranji, RT 004/RW 006, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 114 Kohir Nomor 158 Letter C Nomor 158, Surat Keterangan Kepala Desa dan pernyataan, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Akta Jual Beli tanggal 24-10-2012 Nomor 54/2012, Akta Jual Beli tanggal 05-08-2016 Nomor 811/2016 dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah jalan desa• Sebelah Timur : Tanah milik Herlina• Sebelah Selatan : Tanah milik Herlina• Sebelah Barat : Tanah milik Herlina <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No. 03/2019 dibuat pada tanggal 30 April 2019 di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri.</p>
164.	<p>Sebidang tanah seluas 100m² terletak di Jalan Utan Salak, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 124, Kohir Nomor 210 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah jalan desa• Sebelah Timur : Tanah milik Muhajar• Sebelah Selatan : Tanah milik Arga• Sebelah Barat : Tanah milik Nasmah <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 05/2019 tanggal 30 April 2019 yang dibuat di hadapan Ferina Nismi Pulungan, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri.</p>

Halaman 320 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165.	<p>Sebidang tanah seluas 5.090m² yang terletak di di Kampung Utan Salak, RT 003/RW 005, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 214, Kohir Nomor 012 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Rohili• Sebelah Timur : Perumahan• Sebelah Selatan : Perumahan• Sebelah Barat : Perumahan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh Akta Jual Beli Nomor 110/2014 dibuat pada tanggal 29 April 2014 di hadapan PPAT Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama Tengku Tamzil Fikri.</p>
166.	<p>Sebidang tanah seluas 7.095m² yang terletak di di Kampung Pisang Batu, RT 006/03, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 118C, Desa Nomor 74 Blok 004, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah saluran tersier• Sebelah Timur : Tanah sawah H. Dul Halim• Sebelah Selatan : Tanah Sawah Nur Bin Rafik• Sebelah Barat : Tanah Sawah Dur Rahim <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh Akta Jual Beli Nomor 1194/2015 dibuat pada tanggal 12 Agustus 2015 di hadapan PPAT Tri Akhsanul Iman, S.H., atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya;</p>
	DESA WANASARI, KECAMATAN CIBITUNG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
167	<p>Sebidang tanah seluas 65m² yang terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 13084 tanggal 3 September 2014 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 1259 tanggal 24 Desember 2003. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No. 216/2014 dibuat pada tanggal 8 Juli 2014 di hadapan Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.</p>
	KELURAHAN PASIRSARI, KECAMATAN CIKARANG SELATAN,

Halaman 321 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
168.	Sebidang tanah seluas 172m ² yang terletak di Jalan Blok C 2 No. 12A, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2847 tanggal 10 Agustus 2010 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 149 tanggal 3 Juni 2002. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 248/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang dibuat di hadapan PPAT Nyi Raden Kania Nursanti, S.H.
	KELURAHAN JATIKARYA, KECAMATAN JATISAMPURNA, KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
169.	Sebidang tanah seluas 579m ² yang terletak di Perumahan Citra Gran Blok E-18 Nomor 17, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3326 tanggal 10 April 2015 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 1351/Jatikarya/2002 tanggal 03 September 2002. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 671/2014 tanggal 20 Desember 2014 yang dibuat di hadapan PPAT Sermidah, S.H.
	SUMMARECON, BEKASI
170.	Sebidang tanah seluas 115m ² dan bangunan seluas 437m ² yang terletak di Komplek GRAHA BULEVAR Summarecon, Bekasi, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No. G.0031/SBK/RKN/2013 dibuat pada tanggal 30 Juli 2013 Antara PT Summarecon Agung, Tbk., yang diwakili oleh Dani Indra Bhatara selaku Kuasa Direksi PT Summarecon Agung, Tbk., dalam kedudukan selaku Penjual dengan Hj. Bay Tatu Wijaya selaku Pembeli.
	KELURAHAN SUKAINDAH, KECAMATAN SUKAKARYA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
171.	Sebidang tanah seluas 32.120m ² yang terletak di Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 86 tanggal 28 Mei 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor

Halaman 322 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3/Sukaindah/2012 tanggal 15 Oktober 2012. Adapun perolehan dari tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli 235/2012 tanggal 4 Juni 2012 dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.
172.	Sebidang tanah seluas 10.165m ² yang terletak di Kampung Pulo Glatik RT 002/ RW 003, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 134 tanggal 9 September 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 1/Sukaindah/2013 tanggal 6 Februari 2013. Adapun perolehan dari tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli 489/2012 tanggal 4 Oktober 2012 dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn.
173.	<p>Sebidang tanah seluas 6.000m² yang terletak di Jalan Kampung Pulo Gelatik, RT. 003/RW. 04, Desa Sukaindah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161, Kohir Nomor 533/1007 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Mursidi dan H. Suan• Sebelah Timur : Tanah Pecahannya• Sebelah Selatan : Tanah milik Trisno• Sebelah Barat : Tanah milik Murtaki. <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 254/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri.</p>
174.	<p>Sebidang tanah seluas 6.054m² yang terletak di Kampung Pulo Gelatik, RT. 003/RW. 04, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 161, Kohir Nomor 533/1007 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Suan• Sebelah Timur : Tanah milik Marna• Sebelah Selatan : Tanah milik Hasan• Sebelah Barat : Tanah Pecahannya

Halaman 323 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 255/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri.
175.	<p>Sebidang tanah seluas 14.855m² yang terletak di Blok Pulo Gelatik, RT. 002/RW. 03, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 163, Kohir Nomor 571/2457 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Ramih dan H. Abu• Sebelah Timur : Kali Alam• Sebelah Selatan : Tanah milik Nakim Boser, Karnata dan Fatimah• Sebelah Barat : Tanah milik Masro <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 52/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri.</p>
176.	<p>Sebidang tanah seluas 10.787m² yang terletak di Kampung Pulo Gelatik, RT. 003/RW. 04, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 156, Kohir Nomor 1050/2077 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Mursidi• Sebelah Timur : Tanah milik H. Aslih• Sebelah Selatan : Tanah milik Nyemih• Sebelah Barat : Tanah Pengairan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 274/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri.</p>
177.	<p>Sebidang tanah seluas 6.027 m² yang terletak di Blok Pulo Gelatik, RT. 002/RW. 03, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 154, Kohir Nomor 1256/2448 dengan batas-batas:</p>

Halaman 324 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Jilud Menah• Sebelah Timur : Tanah milik Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah milik H. Tohir / Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : Tanah milik Sanya / Didi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 592/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri.</p>
178.	<p>Sebidang tanah seluas 16.840 m² yang terletak di Kampung Galian, RT. 001/RW. 03, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil 172, Kohir Nomor 1128/2241 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Samah Saimin• Sebelah Timur : Tanah milik Arsuni, Asna, Akhmad Mainah• Sebelah Selatan : Tanah milik Pauzi Ridwan• Sebelah Barat : Tanah milik Ratu, H. Tengku Tamzil Fikri, Menah Jilud <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 224/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn., atas nama pembeli Tengku Tamzil Fikri.</p>
	KELURAHAN BEJI KECAMATAN BEJI KABUPATEN BOGOR (SEKARANG KOTA DEPOK) PROVINSI JAWA BARAT
179.	<p>Sebidang tanah seluas 55m² yang terletak di RT 05/RW 05 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor (Sekarang Kota Depok), Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 04099 tanggal 28 Agustus 2009, Surat Ukur Nomor 10.10.72.02.01905/1998 tanggal 02 Maret 1998 atas nama Humia Kartini Gultom, S.E. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 306/2009 pada tanggal 23 Juli 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Adri, S.H.</p>
	KELURAHAN BANTARJAYA, KECAMATAN RANCABUNGUR,

Halaman 325 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
180.	<p>Sebidang tanah seluas 100m² yang terletak di Jalan Kp. Moyan RT 003/004, Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 15, kelas desa: D II, Kohir Nomor C: 907 Blok: 007 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Batas utara : tanah milik Anong• Batas timur : tanah milik H. Namar/Kali irigasi• Batas selatan : tanah milik jalan setapak• Batas barat : tanah milik anong <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2997/2016 dibuat pada tanggal 29 November 2016 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H. dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
	KELURAHAN BATULAYANG, KECAMATAN CISARUA, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
181.	<p>Sebidang tanah seluas 1.013m² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 728 tanggal 20 November 2008 atas nama Ny. Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 37/Batulayang/2006 tanggal 23 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38/2008 pada tanggal 11 November 2008, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.</p>
182.	<p>Sebidang tanah seluas 394m² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 729 tanggal 20 November 2008 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 38/Batulayang/2006 tanggal 12 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 192/2007 pada tanggal 25 November 2008, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.</p>
183.	<p>Sebidang tanah seluas 1.615m² yang terletak di Desa Batulayang,</p>

Halaman 326 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 126 tanggal 18 Juni 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 21/Batulayang/2008 tanggal 24 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 28/2009 pada tanggal 15 Juni 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.
184.	Sebidang tanah seluas 903m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 739 tanggal 18 Juni 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 44/Batulayang/2006 tanggal 22 Mei 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 29/2009 pada tanggal 15 Juni 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.
185.	Sebidang tanah seluas 820m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02, Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 129 tanggal 13 Juli 2007 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 04/Batulayang/2006 tanggal 09 Januari 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 193/2007 pada tanggal 25 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.
186.	Sebidang tanah seluas 2.180m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02 Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 727 tanggal 30 Juli 2007/2006 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 40/Batulayang/2006 tanggal 12 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 197/2007 pada tanggal 27 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.
187.	Sebidang tanah seluas 5000m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02 Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik

Halaman 327 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. 38 tanggal 07 Oktober 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 01/Batulayang/2006 tanggal 09 Januari 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 198/2007 pada tanggal 27 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.
188.	Sebidang tanah seluas 712m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02 Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 740 tanggal 23 Juli 2007 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 45/Batulayang/2006 tanggal 14 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 199/2007 pada tanggal 27 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.
189.	Sebidang tanah seluas 650m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 128 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya Surat Ukur Nomor 21/Batulayang/2008 tanggal 23 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 37/2008 dibuat pada tanggal 11 November 2008 dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.
190.	Sebidang tanah seluas 86m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 726 tanggal 20 November 2008 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 39/Batulayang/2006 tanggal 23 Juni 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 39/2008 tanggal 11 November 2008 yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.
	KELURAHAN CISARUA, KECAMATAN CISARUA, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
191.	Sebidang tanah seluas 856m ² yang terletak di Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 474 tanggal 28 Mei 2004 atas nama

Halaman 328 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	Tengku Tamzil Fikri dan Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 4294/1996 tanggal 13 Maret 1996. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 849/2004 pada tanggal 30 April 2004, yang dibuat dihadapan PPAT Khadijah Budhi Astuti, S.H.
192.	Sebidang tanah seluas 674m ² yang terletak di Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 476 tanggal 28 Mei 2004 atas nama Tengku Tamzil Fikri dan Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 4293/1996 tanggal 13 Maret 1996. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 848/2004 pada tanggal 30 April 2004, yang dibuat dihadapan PPAT Khadijah Budhi Astuti, S.H.
	KELURAHAN PAMAGER SARI, KECAMATAN PARUNG, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
193.	Sebidang tanah seluas 1.165m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 48 tanggal 03 Oktober 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 21/Pamager Sari/2013 tanggal 28 Januari 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 97/2013 dibuat pada tanggal 01 Agustus 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
194.	Sebidang tanah seluas 326m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 52 tanggal 05 September 2016 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 99/Pamager Sari/2014 tanggal 17 Juli 2014. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2338/2016 dibuat pada tanggal 26 Juli 2016 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
195.	Sebidang tanah seluas 1.289m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 57 tanggal 28 November 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 22/Pamager Sari/2013 tanggal 28 Januari 2013. Adapun sebidang tanah

Halaman 329 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 95/2013 dibuat pada tanggal 01 Agustus 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
196.	Sebidang tanah seluas 1.040m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tanggal 27 September 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 23/Pamager Sari/2013 tanggal 28 Januari 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 96/2013 dibuat pada tanggal 01 Agustus 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
197.	Sebidang tanah seluas 2.365m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 98 tanggal 19 September 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 24/Pamager Sari/2013 tanggal 28 Januari 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 94/2013 dibuat pada tanggal 01 Agustus 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
198.	Sebidang tanah seluas 764m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2143 tanggal 04 Februari 2019 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 697/Pemagarsari/2016 tanggal 30 September 2016. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 23/2013 dibuat pada tanggal 08 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
199.	Sebidang tanah seluas 1.724m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 707 tanggal 12 September 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 194/Pamager Sari/2013 tanggal 28 Mei 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 201/2012 dibuat pada tanggal 12 November 2012.
200.	Sebidang tanah seluas 569m ² yang terletak di Desa Pamager Sari,

Halaman 330 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 708 tanggal 08 Juli 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 196/Pamager Sari/2013 tanggal 29 Mei 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 2012 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 200/2012 dibuat pada tanggal 12 November 2012.
201.	Sebidang tanah seluas 4764m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 709 tanggal 08 Juli 2013 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 195/Pamager Sari/2013 tanggal 29 Mei 2013. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 199/2012 dibuat pada tanggal 12 November 2012.
202.	Sebidang tanah seluas 1.670m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 462 tanggal 15 Agustus 2008 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 260/Pamagersari/2011 tanggal 26 Juli 2011. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1000/2018 dibuat pada tanggal 28 Juli 2018 dihadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., M.Kn.,
203.	Sebidang tanah seluas 79m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2029 tanggal 20 September 2016 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 545/Pemagarsari/2015 tanggal 21 Desember 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/2013 dibuat pada tanggal 17 Mei 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
204.	Sebidang tanah seluas 627m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2030 tanggal

Halaman 331 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16 September 2016 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 544/Pemagar Sari/2015 tanggal 21 Desember 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/2013 dibuat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
205.	Sebidang tanah seluas 215m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2086 tanggal 13 Oktober 2017 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 690/Pamager Sari/2016 tanggal 27 September 2016. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 20/2013 dibuat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
206.	Sebidang tanah seluas 175m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2095 tanggal 18 Agustus 2017 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 691/Pamager Sari/2016 tanggal 27 September 2016. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2013 dibuat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
207.	Sebidang tanah seluas 4262m ² yang terletak di Desa Pamager Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2141 tanggal 25 Mei 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 765/Pemagarsari/2017 tanggal 05 Mei 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/2013 dibuat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan PPAT Sabrina, S.H.
208.	Sebidang tanah seluas 636m ² yang terletak di Jalan Kp. Lebak Wangi RT 02/01, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 73. S.II Blok 003, Kohir Nomor C. 529 dengan batas-batas:

Halaman 332 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Utara : Tanah Milik Handy Suryadarma• Timur : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Selatan : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.• Barat : Selokan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 260/2014 dibuat pada tanggal 22 Januari 2014 dihadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
209.	<p>Sebidang tanah seluas 416m² yang terletak di Jalan Kp. Lebak Wangi RT 005/001, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 73. D.III Blok 03, Kohir Nomor C. 184 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utara : Tanah Milik Sewi• Timur : Tanah Milik Mumun• Selatan : Tanah Milik Dedeh/Embot• Barat : Suryani <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 263/2014 dibuat pada tanggal 22 Januari 2014 dihadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
210.	<p>Sebidang tanah seluas 200m² yang terletak di Jalan Kamboja RT 005/001, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 72. D.III Blok 003, Kohir Nomor 100 SPPT 0037.0 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Siti Asmonah• Sebelah Timur : Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Barat : H. Sarim <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 267/2013 dibuat pada tanggal 4 Desember 2013 dihadapan PPAT H. Daswara Sulanjana, S.H., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>

Halaman 333 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211	<p>Sebidang tanah seluas 245m² yang terletak di Jalan Kp. Lebak Wangi RT 005/001, Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 74. D.III Blok 003, Kohir Nomor 183/598 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Ung Suyokim• Sebelah Timur : Selokan• Sebelah Selatan : H. Tengku Tamzil Fikri, S.H• Sebelah Barat : H. Tengku Tamzil Fikri, S.H <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 294/2014 dibuat pada tanggal 31 Desember 2014 dihadapan PPAT H. Daswara Sulanjana, S.H., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
212.	<p>Sebidang tanah seluas 100m² yang terletak di Jalan Kp. Lebak Wangi RT 002/01, Desa Pemagar Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 70. D.III Blok 003, Kohir Nomor C.134 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah Milik Andi• Sebelah Timur : Tanah Milik H. Tengku Tamzil Fikri, S.H• Sebelah Selatan : Tanah Milik Andi• Sebelah Barat : Tanah Milik Andi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2573/2013 dibuat pada tanggal 02 Juli 2013 dihadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H. M.Kn.</p>
213	<p>Sebidang tanah seluas 8.225m² yang terletak di Jalan Kp. Lebak Wangi RT 02/01, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 97 tanggal 14 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 100/Pemager Sari/2014 tanggal 17 Juli 2014, yang dibuat di hadapan PPAT Ika Mangesti Budiningsih, S.H., Mkn.</p>
	<p>KELURAHAN CIBEUTEUNG UDIK, KECAMATAN CISEENG, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT</p>

Halaman 334 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214.	Sebidang tanah seluas 405m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 571 tanggal 20 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 112/Cibeuteung Udik/ 2017 tanggal 23 Mei 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0958/2015 dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos.
215.	Sebidang tanah seluas 2.000m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 572 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 111/Cibeuteung Udik/ 2017 tanggal 23 Mei 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0957/2015 dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos.
216.	Sebidang tanah seluas 5.003m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 269 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 113/Cibeuteung Udik/ 2017 tanggal 08 Juni 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 955/2015 dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos.
217.	Sebidang tanah seluas 4.547m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00316 tanggal 27 April 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00176/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2974/2016 dibuat pada tanggal 22 Desember 2016 dihadapan PPAT Makbul Sudaha, S.H.
218.	Sebidang tanah seluas 1.897m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik,

Halaman 335 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00317 tanggal 27 April 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00177/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2406/2016 dibuat pada tanggal 03 November 2016 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H.
219.	Sebidang tanah seluas 1.752m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00319 tanggal 27 April 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00179/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 539/2017 dibuat pada tanggal 08 Maret 2017 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H.
220.	Sebidang tanah seluas 2.222m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00322 tanggal 27 April 2018 atas nama H. Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00182/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17/2018 dibuat pada tanggal 03 Januari 2018 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H.
221.	Sebidang tanah seluas 1.418m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00323 tanggal 27 April 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00183/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2018 dibuat pada tanggal 03 Januari 2018 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H.
222.	Sebidang tanah seluas 1.186m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00324 tanggal 27 April 2018 atas nama Tengku Tamzil Fikri, Surat Ukur Nomor 00184/2018 tanggal 27 April 2018. Adapun sebidang tanah tersebut

Halaman 336 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2973/2016 dibuat pada tanggal 22 Desember 2016 dihadapan PPAT Makbul Sudaha, S.H.
223.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02631 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02499/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0862/2015 dibuat pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
224.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02632 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02500/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0956/2015 dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
225.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02633 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02501/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0863/2015 dibuat pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
226.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02634 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02502/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor

Halaman 337 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0861/2015 dibuat pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
227.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02635 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02503/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0002/2016 dibuat pada tanggal 07 Januari 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
228.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02636 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02504/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0058/2016 dibuat pada tanggal 09 Februari 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
229.	Sebidang tanah seluas 1.828m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02637 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02505/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0237/2016 dibuat pada tanggal 25 April 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
230.	Sebidang tanah seluas 578m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02648 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02516/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor

Halaman 338 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0343/2016 dibuat pada tanggal 17 Juni 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
231.	Sebidang tanah seluas 3.253m ² yang terletak di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02649 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02517/Cibeuteung Udik/2018 tanggal 10 Desember 2018. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0236/2016 pada tanggal 25 April 2016 dibuat dihadapan PPATS Kabupaten Bogor Eddy Muslihat, S. Sos.
	KELURAHAN KARIHKIL, KECAMATAN CISEENG, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
232.	Sebidang tanah seluas 1.934m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 186 tanggal 10 Maret 2016 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 28/Karihkil/2015 tanggal 06 Juli 2015. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0860/2015 dibuat pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos
233.	Sebidang tanah seluas 2.943m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 217 tanggal 10 Januari 2017 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 53/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0400/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
234.	Sebidang tanah seluas 2.145m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 218 tanggal 20 Maret 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 54/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0404/2015 dibuat pada

Halaman 339 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
235.	Sebidang tanah seluas 1.306m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 219 tanggal 1 Maret 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 57/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0403/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
236.	Sebidang tanah seluas 2.166m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 220 tanggal 28 Mei 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 56/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0402/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
237.	Sebidang tanah seluas 3.690m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 224 tanggal 01 Maret 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 55/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0405/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
238.	Sebidang tanah seluas 4.332m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 225 tanggal 09 April 2018 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 58/Karihkil/2017 tanggal 14 Maret 2017. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0401/2015 dibuat pada tanggal 08 Juni 2015 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos.
239.	Sebidang tanah seluas 1.993m ² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 60 Blok 010 Kohir Nomor

Halaman 340 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>2177 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : tanah milik Itang• Sebelah Timur : tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Barat : tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 504/2017 dibuat pada tanggal 27 November 2017 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos. dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
240.	<p>Sebidang tanah seluas 632m² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 37 Blok 009 Kohir Nomor 2148 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah jalan desa• Sebelah Timur : Tanah milik Ati• Sebelah Selatan : Tanah milik Ati• Sebelah Barat : Tanah milik Ati <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0178/2014 dibuat pada tanggal 08 Februari 2014 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S. Sos. dengan Pembeli atas nama Yulia Dinawati.</p>
241.	<p>Sebidang tanah seluas 2.015m² yang terletak di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 61 Blok 010 Kohir Nomor 1009 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Acep• Sebelah Timur : Tanah milik H. Tengku Tamzil Fikri• Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Barat : Tanah milik H. Rohandi <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0374/2016 dibuat pada tanggal 14 Juli 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos. dengan Pembeli atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
242.	<p>Sebidang tanah seluas 1.228m² yang terletak di Desa Karihkil,</p>

Halaman 341 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	<p>Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 61 Blok 010 Kohir Nomor 1009 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik H. Mirsad• Sebelah Timur : Tanah milik Enjang• Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Bay Tatu Wijaya• Sebelah Barat : Tanah milik Habib Hasan <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0098/2016 dibuat pada tanggal 01 Maret 2016 dihadapan PPAT Eddy Muslihat, S.Sos. dengan Pembeli atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
243.	<p>Sebidang tanah seluas 460m² yang terletak di Jalan Kp. Bambu Kuning RT 003/003, Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 37, kelas desa: D II, Kohir nomor C: 2148 Blok 009 dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara : Tanah milik Jalan Desa• Sebelah Timur : Tanah milik Ati• Sebelah Selatan : Tanah milik Ati• Sebelah Barat : Tanah milik Ati <p>Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2904/2016 dibuat pada tanggal 20 Desember 2016 dihadapan PPAT Niken Larasati, S.H. dengan Pembeli atas nama H. Tengku Tamzil Fikri, S.H.</p>
	<p>KELURAHAN KEBON BAWANG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA</p>
244.	<p>Sebidang tanah seluas 52m² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2757 tanggal 06 Juli 2004 atas nama Abdul Hadi, Surat Ukur Nomor 06738/2004 tanggal 9 Mei 2004. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 109/2007 pada tanggal 28 Maret 2007 dibuat dihadapan PPAT Mardijono, S.H.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245.	Sebidang tanah seluas 72m ² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1718 tanggal 26 Januari 2006 atas nama Tengku Ulil Aidi, Surat Ukur Nomor 1505/1998 tanggal 17 Juni 1998. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 563/2005 pada tanggal 16 Desember 2005 dibuat dihadapan PPAT Mardijono, S.H.
246.	Sebidang tanah seluas 106m ² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2756 tanggal 29 September 2006 atas nama Abdul Hadi, Surat Ukur Nomor 06737/2004 tanggal 19 Mei 2004. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 330/2006 pada tanggal 07 September 2006 dibuat dihadapan PPAT Hardijono, S.H.
247.	Sebidang tanah seluas 52m ² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2754 tanggal 31 Mei 2007 atas nama Abdul Hadi, Surat Ukur Nomor 06739/2004 tanggal 19 Mei 2004. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 111/2007 tanggal 29 Maret 2007 dibuat dihadapan PPAT Hardijono, S.H..
	KELURAHAN TUGU, KECAMATAN KOJA, KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
248.	Sebidang tanah seluas 175m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Lontar II Nomor 31 RT 008 RW 04, Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat

Halaman 343 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hak Pakai Nomor 377/Desa Tugu atas nama Kiping Bin Samkari, Gambar Situasi Nomor 991/1986 tanggal 3 Maret 1986. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan jual beli antara Kiping dengan Hj. Bay Tatu Wijaya sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 61 tanggal 19 Mei 1997 dibuat dihadapan Drs. Atrino Leswara, S.H., PPAT di Jakarta Pusat.
	KELURAHAN ROROTAN, KECAMATAN CILINCING, KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
249.	Sebidang tanah seluas 949m ² yang terletak di Kelurahan Rorotan RT 007 RW 05, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4810 tanggal 08 Agustus 2005 atas nama Tengku Tamzil Fikri dan Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 05009/Rorotan/2005 tanggal 05 Agustus 2005. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan tanah bekas milik adat.
	KELURAHAN KELAPA GADING BARAT, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
250.	Sebidang tanah seluas 84m ² dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Jalan Bulevar Artha Gading Sentra Bisnis Artha Gading Blok A-6-A Nomor 2, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8706 tanggal 19 Desember 2012 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00206/Kelapa Gading Barat/2012 tanggal 04 Desember 2012. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 197/2007 tanggal 11 Juli 2007 dibuat dihadapan PPAT Johny Dwikora Aron, S.H.
251.	Sebidang tanah seluas 470m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading Blok F Kav. No. 25A, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3876 tanggal

Halaman 344 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	24 Oktober 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00097/ Kelapa Gading Barat/2012 tanggal 29 September 2011.
252.	Sebidang tanah seluas 500m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading Blok F kav. No. 25B, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3875 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00096/Kelapa Gading Barat/2011 tanggal 29 September 2011.
253.	Sebidang tanah seluas 560m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading Blok F Kav. No. 26, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3783 tanggal 05 April 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02576/2001 tanggal 31 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 356/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Sri Intansih, S.H.
	KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
254.	Sebidang tanah seluas 224m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Puspa Gading II Blok G-1 Kav. No. 18, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5530 tanggal 23 Desember 1996 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 1108/1993 tanggal 21 September 1993. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 205/Kel. Gading/1996 tanggal 13 September 1996 dibuat dihadapan PPAT Januar Hamid, S.H.
	KELURAHAN KOJA, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
255.	Sebidang tanah seluas 962m ² yang terletak di Jalan Mangga No. 14-16

Halaman 345 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RT 010 RW 03, Kelurahan Koja, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 233 tanggal 26 Agustus 2005 atas nama Tengku Tamzil Fikri dan Bay Tatu Wijaya, Gambar Situasi Nomor 166/1992 tanggal 18 Februari 1992. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 174/2004 tanggal 30 Desember 2004 dibuat dihadapan PPAT Diah Anggraini, S.H.
	KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
256.	<p>Sebidang tanah seluas 112m² dan bangunan seluas 435m² yang terletak di Kirana Commercial Avenue Blok A2, Kavling Nomor 1, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Wilayah Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Type Rumah : KB-S1 b. Letak Lokasi Blok/Kav. No : A2/1 c. Status Tanah : Hak Guna Bangunan</p> <p>Adapun sebidang tanah dan bangunan tersebut diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor PPJB/NK03/12/05/014 tanggal 25 Mei 2012. PPJB tersebut sudah lunas dan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya berada dalam penguasaan oleh Hj. Bay Tatu Wijaya.</p>
257.	<p>Sebidang tanah seluas 96m² dan bangunan seluas 369m² yang terletak di di Kirana Commercial Avenue Blok A2, Kavling Nomor 2, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Wilayah Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Type Rumah : KB 2 b. Letak Lokasi Blok/Kav. No : A2/2 c. Status Tanah : Hak Guna Bangunan</p> <p>Adapun sebidang tanah dan bangunan tersebut diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor PPJB/NK03/12/05/015 tanpa</p>

Halaman 346 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal. PPJB tersebut sudah lunas dan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya berada dalam penguasaan oleh Hj. Bay Tatu Wijaya;
258.	Sebidang tanah seluas 78m ² dan bangunan berdiri di atasnya berupa ruko yang terletak di Jalan Kelapa Gading Boulevard Blok LB-3 Nomor 19, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Madya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6157 tanggal 31 Agustus 2007 atas nama Abdul Hadi, Surat Ukur Nomor 13458/Kelapa Gading Timur/2007 tanggal 10 Mei 2007. Adapun sebidang bidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/2007 tanggal 26 Februari 2007 yang dibuat di hadapan PPAT Darmono Susanto, S.H.
	PURWOKERTO, JAWA TENGAH
259.	Sebidang tanah seluas 171m ² yang terletak di Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01590 tanggal 20 Oktober 2017 atas nama Tengku Tamzil Fikri, S.H., Surat Ukur Nomor 00013/2005 tanggal 7 Januari 2005. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan PPAT Bondan Boedi Setia Handoko, S.H., M.Kn.

Bahwa selain beberapa aset berupa tanah dan bangunan di atas, masih terdapat beberapa aset berupa tanah dan bangunan yang **PENGUGAT** tidak mengetahui bukti kepemilikannya tetapi ada dalam penguasaan dan kepemilikan harta bersama yaitu:

No.	ASET TANAH DAN BANGUNAN
260.	Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Kota Harapan Indah Cluster Aralia Blok HY 29, Nomor 50, yang terletak di Jl. Aralia, Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Bekasi Barat, sebagaimana pada pagar rumah tersebut tercantum Nomor 081285711111 yang merupakan Nomor Handphone Tergugat ;
261.	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Warteg Rizki Jaya Jl.

Halaman 347 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Raya KH. A. Junaidi, Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini sedang disewakan kepada pihak ketiga oleh Tergugat ;
262.	Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Ganggeng 5 RT 08 RW 01 Nomor 5 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
263.	2 (dua) unit Apartement di Apartement Green Lake Sunter yang terletak di Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

III. HARTA BERSAMA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

No.	NAMA & JENIS	No. Pol
264.	Toyota Land Cruiser	B 2838 SBI
265.	Toyota Land Cruiser	B 1424 UCY
266.	Toyota Land Cruiser	B 2133 UBL
267.	Toyota Harrier	B 2165 UBF
268.	Hummer H3	B 1 TAM
269.	Ford Ranger	B 9073 FWM
270.	Toyota Rush	B 1876 BIW
271.	Daihatsu Grand Max Box	B 9093 TCH
272.	Hino Truk Dutro 130 HD	B 9055 FRO

Bahwa selain beberapa aset berupa kendaraan bermotor di atas, masih terdapat beberapa aset berupa kendaraan bermotor yang **Penggugat** tidak mengetahui bukti kepemilikannya tetapi ada dalam penguasaan dan kepemilikan harta bersama yaitu **4 (empat) buah kendaraan truk kontainer** yang diperoleh di dalam perkawinan.

IV. HARTA BERSAMA BERUPA SAHAM ATAU PERSEROAN TERBATAS

273.	Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa kepemilikan 100% lembar saham dalam PT FAJAR BASTHI , sebuah perseroan yang didirikan dengan sah di hadapan
------	--

Halaman **348** dari **357** putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Notaris Iriana Elisabeth Gloria Christina, S.H. berdasarkan akta notaris pendirian perseroan nomor 15 pada tanggal 30 Desember 2005 yang telah beberapa kali mengalami perubahan di mana **Penggugat** dan **Tergugat** mulai menjadi sebagai pemegang saham saat dalam masa perkawinan berdasarkan akta nomor 33 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Rose Takarina, S.H. pada tanggal 09 Oktober 2019, berkedudukan di Jalan Industri Selatan VIII, Blok EE No. 8-A, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dengan komposisi **Penggugat** milik saham sebanyak 90 lembar saham dan **Tergugat** memiliki saham sebanyak 1.710 lembar saham dari total 1.800 lembar saham. **Dengan demikian maka seluruh harta kekayaan yang merupakan milik PT FAJAR BASTHI termasuk pula bagian dari harta bersama yakni beberapa kendaraan bermotor dan 3 (tiga) aset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Industri Selatan VIII, Blok EE No. 8-A, Cikarang, Bekasi dan Jalan Industri Selatan VI Blok GG No. 9-B, Cikarang, Bekasi.** Bahwa setelah berakhirnya perkawinan, **Tergugat** telah melakukan penjualan sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham tanpa persetujuan **Penggugat** kepada pihak lain bernama Zawil Qurba sebanyak 90 lembar saham berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 30 Juli 2021 di hadapan Notaris Bertha Herawati sehingga **penjualan saham tersebut harus dianggap sebagai pengurangan terhadap harta bersama yang menjadi Hak Tergugat.**

adalah **HARTA BERSAMA** Penggugat dan Tergugat yang harus di bagi dua;

4. Menghukum dan memerintahkan kepada **Tergugat** untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari **HARTA BERSAMA** kepada **Penggugat**;
5. Menyatakan bahwa:

	KELURAHAN BATULAYANG, KECAMATAN CISARUA, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
181.	Sebidang tanah seluas 1.013m2 yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Halaman 349 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 728 tanggal 20 November 2008 atas nama Ny. Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 37/Batulayang/2006 tanggal 23 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38/2008 pada tanggal 11 November 2008, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.
182.	Sebidang tanah seluas 394m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 729 tanggal 20 November 2008 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 38/Batulayang/2006 tanggal 12 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 192/2007 pada tanggal 25 November 2008, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.
183.	Sebidang tanah seluas 1.615m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 126 tanggal 18 Juni 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 21/Batulayang/2008 tanggal 24 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 28/2009 pada tanggal 15 Juni 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.
184	Sebidang tanah seluas 903m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 739 tanggal 18 Juni 2009 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 44/Batulayang/2006 tanggal 22 Mei 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 29/2009 pada tanggal 15 Juni 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.
185.	Sebidang tanah seluas 820m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02, Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua,

Halaman 350 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 129 tanggal 13 Juli 2007 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 04/Batulayang/2006 tanggal 09 Januari 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 193/2007 pada tanggal 25 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.
186.	Sebidang tanah seluas 2.180m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02 Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 727 tanggal 30 Juli 2007/2006 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 40/Batulayang/2006 tanggal 12 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 197/2007 pada tanggal 27 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.
187.	Sebidang tanah seluas 5000m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02 Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 38 tanggal 07 Oktober 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 01/Batulayang/2006 tanggal 09 Januari 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 198/2007 pada tanggal 27 Juni 2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.
188.	Sebidang tanah seluas 712m ² yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin RT 003/RW 02 Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 740 tanggal 23 Juli 2007 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 45/Batulayang/2006 tanggal 14 September 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 199/2007 pada tanggal 27 Juni

Halaman 351 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	2007, yang dibuat dihadapan PPAT Agung Setiawan Badarudin, S.H.
189.	Sebidang tanah seluas 650m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 128 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya Surat Ukur Nomor 21/Batulayang/2008 tanggal 23 Juni 2008. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 37/2008 dibuat pada tanggal 11 November 2008 dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.
190.	Sebidang tanah seluas 86m ² yang terletak di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 726 tanggal 20 November 2008 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 39/Batulayang/2006 tanggal 23 Juni 2006. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 39/2008 tanggal 11 November 2008 yang dibuat dihadapan PPAT Muslina Dewi, S.H.
	KELURAHAN CISARUA, KECAMATAN CISARUA, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
191.	Sebidang tanah seluas 856m ² yang terletak di Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 474 tanggal 28 Mei 2004 atas nama Tengku Tamzil Fikri dan Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 4294/1996 tanggal 13 Maret 1996. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 849/2004 pada tanggal 30 April 2004, yang dibuat dihadapan PPAT Khadijah Budhi Astuti, S.H.
192.	Sebidang tanah seluas 674m ² yang terletak di Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 476 tanggal 28 Mei 2004 atas nama Tengku Tamzil Fikri dan Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 4293/1996 tanggal 13 Maret 1996.

Halaman **352** dari **357** putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



	Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 848/2004 pada tanggal 30 April 2004, yang dibuat dihadapan PPAT Khadijah Budhi Astuti, S.H.
251.	Sebidang tanah seluas 470m ² dan bangunan yang terletak di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading Blok F Kav. No. 25A, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3876 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00097/ Kelapa Gading Barat/2012 tanggal 29 September 2011.
252.	Sebidang tanah seluas 500m ² dan bangunan yang terletak di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading Blok F kav. No. 25B, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3875 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 00096/Kelapa Gading Barat/2011 tanggal 29 September 2011.
253.	Sebidang tanah seluas 560m ² dan bangunan yang terletak di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading Blok F Kav. No. 26, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3783 tanggal 05 April 2011 atas nama Hj. Bay Tatu Wijaya, Surat Ukur Nomor 02576/2001 tanggal 31 Agustus 2001. Adapun sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 356/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Sri Intansih, S.H.

adalah harta bersama yang dihibahkan kepada anak kandung bernama **TENGKU NABILAH FIKRI**;

Halaman **353** dari **357** putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
7. Menentukan besarnya biaya perkara ini dan pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah. Berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr, tanggal 20 Desember 2021, alamat Tergugat tidak ditemukan atau salah alamat;

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat, Tergugat kembali dipanggil ke alamat yang sama yaitu di Perumahan Sentra Bisnis Kelapa Gading Blok F Kav. No. 25A – 26, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penggugat beralasan bahwa senyatanya Tergugat masih tinggal di alamat tersebut. Namun pada sidang kedua tanggal 13 Januari 2022 Tergugat tetap tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah. Berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr, tanggal 7 Januari 2022, alamat Tergugat salah, tidak terdapat nomor di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat terkait surat gugatannya agar bisa menyelesaikan perkara ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat, namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman **354** dari **357** putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Leonardus S, Sagala, S.H., M.H., C.L.A., Rahim Key, S.H., C.L.A., dan Marthin Gogo Rezky, S.H., para Advokat dan para Asisten Advokat pada kantor SKY Law Firm berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut dapat diterima dan para Advokat serta para asisten Advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, 179 objek dari total 273 objek sengketa adalah benda tak bergerak yang terletak di Kabupaten Bekasi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Berdasarkan berita acara relaas panggilan nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr, tanggal 20 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, ternyata alamat Tergugat yang dicantumkan sebagai alamat tempat tinggal Tergugat dalam identitas Tergugat pada surat gugatan, tidak ditemukan atau alamat salah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan untuk kedua kalinya ke alamat yang sama karena menurut Penggugat, Tergugat senyatanya masih tinggal di alamat tersebut. Namun Tergugat tetap tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau

Halaman 355 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya. Berdasarkan berita acara relaas panggilan kedua nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr, tanggal 7 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, ternyata alamat Tergugat salah karena tidak terdapat nomor di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai dengan jalan musyawarah, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 berita acara relaas panggilan Tergugat yang menyatakan alamat Tergugat tidak ditemukan, maka Majelis Hakim berpendapat, alamat Tergugat tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) atau mengandung cacat formil. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dyna Mardiah. A, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H., dan Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Halaman 356 dari 357 putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota serta dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Tirmizi, S.H., M.H.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	:	Rp 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp400.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH	:	Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman **357** dari **357** putusan Nomor 3663/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)